



MEDIA
EKSPRESI
KEBERAGAMAN

1994-2016 AJI INDONESIA

ARUS BALIK DEMOKRASI:

KEBERAGAMAN DIBERANGUS, KEBEBASAN DITINDAS

Laporan Tahunan AJI 2016

ARUS BALIK DEMOKRASI:

**KEBERAGAMAN
DIBERANGUS,
KEBEBASAN
DITINDAS**

Laporan Tahunan AJI 2016

**ARUS BALIK DEMOKRASI:
KEBERAGAMAN DIBERANGUS,
KEBEBASAN DITINDAS**

Laporan Tahunan AJI 2016

PENULIS:

Arfi Bambani Amri dan Abdul Manan

EDITOR:

Suwarjono

PENYUMBANG BAHAN:

Pengurus AJI Indonesia

DESAIN DAN LAYOUT:

www.jabrik.com

DITERBITKAN OLEH

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2016

Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Telp. +62 21 3151214, Fax. +62 21 3151261

Website : www.aji.or.id

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

Twitter : @AJIIndo

Fb :Aliansi Jurnalis Independen

KATA PENGANTAR

AJI Indonesia kembali meluncurkan Buku Laporan Tahunan bertepatan dengan peringatan hari lahir organisasi ini, 7 Agustus. Buku yang memaparkan kondisi perkembangan kebebasan pers di Indonesia, kebebasan berekspresi serta berbagai persoalan yang dihadapi media dan jurnalis ini sedikit berbeda bila dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Perbedaan itu terdapat pada catatan atas maraknya sejumlah pelarangan kegiatan karena berbeda pandangan, pendapat, atau keyakinan kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok lain. Akibatnya terjadi pelarangan hingga pembubaran kegiatan seperti pemutaran film, diskusi, seminar, pertemuan, pertunjukan hingga festival. Sementara, pada Buku Laporan Tahunan sebelumnya, lebih banyak mengupas seputar isu kebebasan pers, perkembangan media, isu etik dan kualitas jurnalisme hingga kasus-kasus yang dihadapi jurnalis.

Catatan atas semakin marak gerakan kelompok anti keberagaman dan intoleran dalam kurun waktu setahun terakhir dilakukan banyak lembaga. AJI memberikan perhatian khusus terkait berbagai gerakan yang menghambat kebebasan berekspresi. Seperti pelarangan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta karya Rahung Nasution di sejumlah tempat termasuk yang diselenggarakan AJI Yogyakarta. Pelarangan pemutaran film Senyap, Jagal, Semen & Samin dan sejumlah film dokumenter lainnya. Juga Pelarangan peredaran majalah

kampus Lentera, UKSW Salatiga yang menurunkan liputan “Salatiga Kota Merah” dengan alasan media tersebut memuat seputar tragedi 1965. Pembubaran juga terjadi di sejumlah acara pertemuan, diskusi, workshop, hingga pertunjukan. Termasuk pelarangan Ubud Writers and Readers Festival di Bali. Secara umum, Komnas HAM mencatat sejak 2015 hingga April 2016 telah terjadi 20 kali pelarangan dan pembubaran kegiatan seni serta diskusi di beberapa kota dengan alasan tidak jelas.

Akhir Maret lalu, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti agar menindak kelompok pelaku intoleran yang arogan karena membubarkan sejumlah acara di atas. Anehnya, meski sudah ada instruksi presiden, tetap saja tidak digubris dan kekerasan terus berlangsung. Aparat keamanan yang seharusnya melindungi warga negara untuk bebas berkumpul, menyatakan pendapat hingga berkesenian, justru ikut menekan agar kegiatan dihentikan. Aparat sebaliknya terkesan melindungi kelompok intoleransi, antipluralisme dan antikeberagaman dengan pembiaran aksi-aksi mereka.

Banyaknya pelarangan kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi di Tanah Air menjadi ancaman serius bagi perkembangan demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Minimnya perhatian terhadap berbagai pelanggaran hukum ini turut menyumbang melorotnya indeks kebebasan pers Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Posisi Indonesia, dalam kebebasan pers dan berekspresi menurut data World Press Freedom Index 2016 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis), berada di posisi merah, ranking 130 dari 180 negara. Posisi ini bahkan berada di bawah Thailand (yang kini dipimpin junta militer), Taiwan dan Timor Leste. Sedangkan Freedom House yang berbasis di Amerika Serikat,

dalam lima tahun terakhir menempatkan Indonesia dalam posisi partly free.

Indikator lain indeks kebebasan pers Indonesia memburuk adalah maraknya kekerasan terhadap jurnalis dan pengekan kebebasan berekspresi. Sepanjang tahun 2015 lalu kekerasan terhadap pers mencapai 44 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya 40 kasus, dengan pelaku kekerasan terbanyak 14 kasus dilakukan oleh polisi. Setali menjadi pelaku kekerasan terbanyak, kepolisian juga paling banyak memproses laporan pengaduan mempidanakan masyarakat yang menggunakan internet dengan menjerat terlapor melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Rata-rata sebulan 4-5 kasus laporan kasus pencemaran nama baik melalui internet memanfaatkan celah hukum yang ada di UU ITE.

AJI saat ini juga tengah mencermati perkembangan media di Indonesia yang saat ini mengalami lompatan waktu, terkait kemajuan teknologi yang sangat cepat dan memaksa media turut berubah dengan cepat. Kehadiran teknologi tengah mengubah perilaku pembaca, dari konvensional media berpindah ke media baru yang didominasi digital. Ini tidak lepas dari perkembangan pengguna internet di Indonesia khususnya melalui smartphone yang berkembang cepat. Perubahan perilaku pembaca ini juga yang mengubah industri media, baik dalam proses produksi, penyajian hingga bisnis media.

Tahun 2015 menjadi keramat karena sejumlah media konvensional gulung tikar. Sebut saja Harian Bola, Sinar Harapan, Jakarta Globe, Harian Jurnas, dan sejumlah media daerah. Tercatat 17 media cetak baik harian dan majalah berhenti beroperasi sepanjang tahun 2015. Tak heran bila kalangan pemerhati media menyebut tahun kemarin sebagai “Senjakala Media Cetak”. Penyebabnya, munculnya media baru berbasis

internet dan banyak media terlambat mengantisipasi, harga kertas yang mahal, ongkos produksi terus naik dan krisis ekonomi secara nasional turut mempercepat penutupan media nasional dan lokal tersebut.

Generasi baru konsumen media saat ini berbondong beralih ke digital. Industri ini terus tumbuh, dan Indonesia menjadi pasar yang subur. Bahkan tahun 2016, pengguna internet di Indonesia telah menembus 100 juta pengguna. Kita masuk dalam dunia baru, di mana informasi datang seperti air bah, membanjiri para pengguna. Informasi datang tanpa henti dan begitu banyak, baik datang dari media arus utama, media sosial, milis, grup percakapan, hingga banyaknya pilihan media televisi hingga radio khususnya yang datang melalui digital.

Problem serius yang kini mengemuka, informasi yang sangat banyak dan mudah diperoleh ini menimbulkan persoalan baru. Banyaknya informasi tidak membuat wawasan semakin terbuka, pikiran dan gagasan berkembang, namun justru sebaliknya. Banyak informasi di internet membuat masyarakat makin selektif. Mereka hanya memilih informasi yang sesuai dengan pikirannya, memilih informasi satu pandangan, hanya memilih yang gagasan atau ide sama.

Banyak pengakses hanya mencari informasi yang disukai dan menguatkan pemikiran dia, membenarkan pilihan atas pandangan dia tersebut. Ini yang mengawatirkan, wawasan bukan semakin terbuka, namun semakin sempit. Ia hanya membaca dan mengakses yang sealiran dan disukai. Tidak mengakses informasi dari pendapat berbeda. Perilaku seperti ini sungguh berbahaya, karena tidak ada pertukaran gagasan, tidak ada pertukaran ide dan tidak menambah orang tersebut maju, justru sebaliknya semakin partisan.

Memasuki usia ke 22 AJI berusaha merespon berbagai tantangan dan perkembangan tersebut. Jurnalis harus mengambil sikap tatkala kebebasan mulai terampas, dan negara melakukan pembiaran. Saya mengajak kita semua meneguhkan iman kita sebagai jurnalis, untuk memberikan ruang yang sama bagi perbedaan pendapat, menjaga pluralisme, toleransi, kebhinekaan dan menjadikan media kita milik semua suku, agama dan keyakinan. Perkembangan teknologi, khususnya media baru yang didominasi tiga layar, yakni layar telepon genggam, layar komputer dan televisi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencerdaskan masyarakat.

Tantangan lain terkait dengan profesionalisme jurnalis harus mendapat perhatian serius. Kenaikan jumlah pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang meningkat tajam, dari 545 kasus pada tahun 2014 menjadi 838 kasus pada tahun 2015 harus mendapat perhatian serius. Munculnya pers hingga jurnalis abal-abal yang menjamur di berbagai daerah, hingga jumlah jurnalis naik tajam harus disikapi komunitas pers. Uji Kompetensi Jurnalis dan Standar Perusahaan Pers yang disusun Dewan pers layak untuk direvisi menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan media saat ini. Mendirikan media, apalagi berbasis online saat ini sangat mudah. Namun harus dikelola profesional dan memberikan kesejahteraan yang cukup bagi para jurnalisnya.

AJI Indonesia menyambut baik munculnya media-media baru di berbagai daerah yang digagas oleh anggota AJI di berbagai kota. Semoga upaya ini menjawab kerisauan isu konsentrasi kepemilikan media, monopoli konten Jakarta dan harapannya bisa mensejahterakan para jurnalisnya. Termasuk rencana menerbitkan kembali Independen, media gerakan AJI di masa lalu, tentu dengan format kekinian sesuai

perkembangan zaman.

Buku ini terbit atas kerjasama dan bantuan banyak pihak. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Arfi Bambani Amri, Sekretaris Jenderal AJI dan Abdul Manan Ketua Bidang pendidikan yang sudah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menulis buku ini. Juga kepada Ketua Panitia HUT Aloysius Budi Kurniawan, Direktur Eksekutif AJI Eva Danayanti, dan seluruh pengurus dan staf, para sponsor yang memberikan kontribusi, hingga terbit Buku Laporan Tahunan AJI 2016.

Suwarjono

Ketua Umum AJI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Bab I Demokrasi Indonesia Terancam	1
Tren Pemberangusan Ekspresi.....	3
Kebebasan Pers Menurun.....	17
Kebebasan Informasi Belum Disadari.....	24
Kisah Klasik Papua yang Belum Berakhir	26
Berharap Demokratisasi dari Dunia Penyiaran.....	35
Bab II Pers Abal-abal dan Buruk Isi Penyiaran	41
Melonjaknya Pengaduan ke Dewan Pers	42
Kualitas Siaran TV Kita	49
Bias Gender di Media	61
Bab III Senjakala Cetak, ‘Angin Surga’ Digital	63
Senjakala Media Cetak?.....	65
‘Angin Surga’ Digital.....	72
Tren PHK dan Upah Rendah.....	75
Isu Pekerja Perempuan di Media.....	82
Lampiran	
Data Kekerasan Mei 2015-2016	87
Alamat Aliansi Jurnalis Independen (AJI).....	126

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Hak Berkumpul dan Berekspresi yang Dikekang Sepanjang 2015.....	6
Tabel I.2	Daftar Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis 2015	17
Tabel I.3	Ranking Kebebasan Pers Indonesia Sejak 2002-2016	22
Tabel I.4	Delapan Kasus Impunitas Pembunuhan Jurnalis di Indonesia	23
Tabel I.5	12 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Sejak 1996-Sekarang.....	28
Tabel II.1	Jumlah Pengaduan ke Dewan Pers 2010-2015	43
Tabel II.2	Sanksi KPI Pusat Berdasarkan Bentuk Pelanggaran (Periode Januari-November 2015)	50
Tabel II.3	Sanksi KPI Pusat Berdasarkan Genre.....	51
Tabel II.4	Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran TV 2015.....	55
Tabel II.5	Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran TV Berdasarkan Periode (2015).....	56
Tabel III.1	PHK dan Media Nasional Berhenti Operasi 2015.....	76

BAB I

DEMOKRASI INDONESIA TERANCAM

S elasa sore, 3 Mei 2016, tujuh polisi berpakaian preman mendatangi Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta di Jalan Pakel Baru UH6/1124 Umbulharjo, Yogyakarta. Seorang anggota Komando Rayon Militer Umbulharjo juga ikut menemani rombongan yang dipimpin Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Komisaris Wahyu Dwi Nugroho, itu. Wahyu datang menanyakan izin pemutaran film pada Selasa malam yang diselenggarakan AJI untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh setiap tanggal 3 Mei. Polisi mempertanyakan “perizinan” pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta,” karya Rahung Nasution. Lebih jauh, polisi meminta pemutaran film itu dibatalkan karena ada sejumlah kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan rencana itu.¹

Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria, dan Anggota Majelis Etik AJI Yogyakarta, Bambang Muryanto, menemui mereka. Anang menyatakan, acara ini rutin tahunan untuk memperingati Hari kebebasan Pers Sedunia. Acara di Yogyakarta ini juga bagian dari rangkaian World Press Freedom Day yang digelar di Indonesia bersama sejumlah

¹ Baca Pernyataan Pers AJI Indonesia No. 011/AJI-Bid.Adv/P/V/2016 berjudul “Kasus Yogyakarta Coreng Indonesia di Kancah Internasional”.

stakeholder pers lainnya.² AJI juga telah mengirim surat undangan resmi kepada Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Brigadir Jenderal Prasta Wahyu Hidayat dan Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Prihartono Eling Lelakon untuk turut menghadiri pemutaran film sebagai rangkaian acara World Press Freedom Day itu.

Polisi menolak penjelasan itu dan berkukuh agar acara itu dihentikan. Namun AJI Yogyakarta jalan terus dengan agenda acara. Beberapa saat setelah acara dibuka dengan permainan musik sebuah kelompok, Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Komisariss Sigit Haryadi, menyelonong masuk mencari penanggung jawab acara. “Kapolda DIY memerintahkan kegiatan ini harus dibubarkan,” kata Kompol Sigit Haryadi.³

Tak lama kemudian, datanglah puluhan massa dari salah satu organisasi massa di Yogyakarta. Kedatangan mereka memperkeruh suasana, karena berteriak-teriak di depan sekretariat AJI Yogyakarta. Massa melakukan provokasi dengan melontarkan tuduhan, acara itu disusupi kelompok partai terlarang. Saat kondisi semakin tidak terkendali, satu truk yang mengangkut polisi bersenjata lengkap, mendekati lokasi acara.

Di sela-sela kondisi yang semakin panas, Komisariss Sigit Haryadi meminta peserta peringatan WPF 2016 untuk meninggalkan lokasi acara. “Kawan-kawan tamu yang diundang, silakan pergi meninggalkan tempat. Saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah ini,” kata Sigit, yang

2 Baca Kompas.com <http://regional.kompas.com/read/2016/05/04/05153321/Kronologi.Pembubaran.Paksa.Pemutaran.Film.Pulau.Buru.Tanah.Air.Beta.di.Yogyakarta>, diakses 18 Agustus 2016.

3 Pernyataan Pers AJI Indonesia No. 011/AJI-Bid.Adv/P/V/2016.

juga pernah melarang AJI Yogyakarta memutar film Senyap pada 2014 lalu. “Kalau rekan-rekan mencintai Yogyakarta tolong hentikan, saya tidak mau ada konflik fisik. Tidak ada faktor X, saya hanya ingin kondusif. Mari kita angkat city of tolerance. Kami sarankan kegiatan untuk dihentikan,” kata Sigit kepada hadirin. “Kegiatan ini harus dibubarkan.”⁴

Namun, massa bergeming, tetap berada di lokasi. Alih-alih membubarkan diri, massa malah berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.⁵ Namun, karena situasi yang semakin emosional, Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria, minta agar pihak kepolisian yang secara resmi membubarkan acara. Pukul 20.14, Komisaris Sigit menyatakan membubarkan acara. Demi menghindari eskalasi kekerasan terjadi, panitia menutup acara pukul 20.30 tanpa memutar film yang menjadi pusat kontroversi.

“Di saat seluruh dunia memperingati Hari Kebebasan Pers, justru terjadi proses penginjak-injakan hak atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta,” kata Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Suwarjono, dalam siaran pers memprotes pembubaran acara itu.⁶

TREN PEMBERANGUSAN EKSPRESI

Peristiwa pada Hari Pers Sedunia 2016 ini hanya satu contoh dari maraknya serangan terhadap hak warga negara berekspresi sejak tahun 2015. Southeast Asia Freedom of

4 Pernyataan Pers AJI Indonesia No. 011/AJI-Bid.Adv/P/V/2016.

5 Baca Kompas.com <http://regional.kompas.com/read/2016/05/04/05153321/Kronologi.Pembubaran.Paksa.Pemutaran.Film.Pulau.Buru.Tanah.Air.Beta.di.Yogyakarta>, diakses 18 Agustus 2016.

6 Pernyataan Pers AJI Indonesia No. 011/AJI-Bid.Adv/P/V/2016.

Expression Network (Safenet) mencatat, sepanjang tahun 2015, terjadi 23 kali serangan atas hak warga negara berkumpul dan berekspresi. Namun memasuki tahun 2016, antara Januari sampai Juli, sudah terjadi 29 kali serangan atas hak warga negara berkumpul dan berekspresi.⁷

Sepanjang 2015, serangan umumnya dilakukan terhadap kegiatan pemutaran film dan kegiatan yang terkait dengan korban-korban peristiwa 1965, dilabel dengan tuduhan “menyebarkan komunisme”. Pemutaran film yang dipaksa dibatalkan yakni film “Senyap”, “Samin vs Semen”, “Alkinemokiye” dan “Prahara Tanah Bongkoran”. Dari 23 aksi pengekanan terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi, 12 kegiatan berkaitan dengan pemutaran film-film tersebut. Beberapa diskusi atau pemutaran film yang hendak mengupas kasus 1965 mendapatkan intimidasi serupa dengan kedok “keamanan”. Terakhir, September 2015 lalu, sebuah diskusi tentang lagu “Genjer-genjer” di Banyuwangi, Jawa Timur, juga dibatalkan karena intimidasi serupa.

Namun yang paling menyedihkan di tahun 2015 ini adalah aksi pembungkaman Lentera, lembaga pers mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, yang menurunkan laporan bertajuk “Salatiga Kota Merah”, terbit Jumat 16 Oktober 2015. Edisi III tahun 2015 ini bercerita soal pelanggaran hak asasi manusia berat tahun 1965 khususnya di Kota Salatiga. Pelarangan karya jurnalistik ini dilakukan oleh Rektorat UKSW dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW, yang diduga kuat atas tekanan polisi. Pada Minggu, 18 Oktober, para pegiat lembaga pers mahasiswa tersebut diinterogasi polisi di Markas Kepolisian

⁷ Data bisa dibaca di <http://id.safenetvoice.org/pelanggaranekspresi/>, diakses pada 19 Agustus 2016.

Resor Salatiga. AJI Semarang menyatakan, ada tiga orang yang diperiksa oleh Polres Salatiga, dari pagi hingga menjelang sore hari. Polisi meminta agar majalah Lentera yang sudah diedarkan ditarik lagi untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Hingga Ahad malam (18 Oktober 2015) belum ada peristiwa pembakaran Lentera. Hanya, polisi meminta Lentera yang sudah diedarkan ditarik untuk diserahkan ke kepolisian.⁸

AJI Semarang sudah mengkaji laporan LPM Lentera. Menurut Ketua AJI Semarang saat itu, Muhammad Rofiuddin, LPM Lentera sudah melakukan proses peliputan melalui wawancara dengan narasumber, observasi untuk reportase hingga menggunakan dokumen dan literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. AJI juga menilai LPM Lentera tidak melanggar batasan kebebasan berekspresi sesuai dengan konvensi HAM. “Jika ada pihak yang merasa keberatan atas liputan LPM Lentera maka bisa melakukan dialog dan diskusi,” ujar Rofiuddin.

Pengekangan ala Orde Baru ini juga terjadi pada panitia Ubud Writers and Readers Festival. 23 Oktober 2015, panitia dengan berat hati mengumumkan pembatalan beberapa acara yang bertema kasus 1965. Seperti disampaikan panitia melalui laman resmi mereka, acara-acara berupa diskusi, eksibisi seni, peluncuran buku dan pemutaran film terkait kasus 1965 itu “dilarang” diputar oleh polisi. Demi mempertimbangkan serangkaian acara yang terdiri dari 225 acara itu, panitia memutuskan menuruti kehendak polisi.

Tahun 2015 juga mencatat, penangkapan Tom Ijas, seorang eksil yang hendak ziarah kubur orangtuanya di

8 Pernyataan Pers AJI Semarang, 18 Oktober 2015.

Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Tom Ijas adalah korban peristiwa '65. Usai dikirim Presiden Sukarno sebagai peserta tugas belajar ke Cina, Tom kehilangan kewarganegaraannya ketika berupaya kembali ke Indonesia. Dia kemudian eksil tanpa kewarganegaraan. 11 Oktober 2015 lalu, Tom yang kini berkewarganegaraan Swedia itu terusir kembali dari Indonesia setelah berupaya berziarah ke makam ayahnya di Salido, Pesisir Selatan. Sebelum berhasil berziarah, Tom ditahan polisi tanpa dakwaan yang jelas dan akhirnya dideportasi ke luar negeri dengan status ditangkal kembali masuk ke Indonesia.

Tabel 1.1
Hak Berkumpul dan Berekspresi yang Dikekang Sepanjang 2015

PERISTIWA	JUMLAH KEJADIAN
Pemutaran Film	12
Perkumpulan/Pertemuan	2
Diskusi/Lokakarya/Seminar	5
Karnaval	1
Pertunjukan	2
Ziarah	1

SUMBER: SAFENET, 2016

Pemutaran film yang terbanyak dibatalkan adalah film “Senyap” karya sineas Joshua Oppenheimer bersama seorang produser anonim. AJI kemudian menganugerahkan Joshua bersama anonim tersebut penghargaan Suardi Tasrif tahun 2015, sebuah penghargaan atas upaya kedua orang tersebut membongkar fakta kelam peristiwa 1965. Joshua, menurut AJI, melalui dua film yakni “Jagal” dan “Senyap” melakukan pencarian kebenaran, sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai rekonsiliasi atas berbagai pelanggaran hak

asasi manusia di masa lalu. “Tanpa pengungkapan fakta atas pembantaian 1965-1966, proses rekonsiliasi mustahil dilakukan. Pengalaman di banyak negara menunjukkan rekonsiliasi tidak akan pernah tercapai jika kebenaran tidak diungkap dan diakui,” demikian pernyataan resmi Dewan Juri Suardi Tasrif Award 2015.⁹

Film “Jagal” yang menuturkan kesaksian para pelaku pembantaian 1965-1966 di Sumatera Utara dipublikasikan pada 2013, dengan versi berbahasa Inggris berjudul “The Act of Killing”. Sementara “Senyap” yang menuturkan kesaksian para korban dipublikasikan pada 2014, dengan versi berbahasa Inggris yang berjudul “The Look of Silence”. Sejak diluncurkan, “The Act of Killing” dan “The Look of Silence” meraih puluhan penghargaan dari berbagai negara.

Joshua Oppenheimer menyebut penghargaan Suardi Tasrif 2015 baginya dan anonim dipersembahkan kepada para korban dan penyintas pelanggaran hak asasi manusia. Penghargaan itu juga mereka persembahkan bagi orang-orang yang terus menyuarakan kebenaran untuk memastikan pembantaian massal serta genosida tidak terulang. “Penghargaan ini sangat berarti karena inilah pertama kalinya kami menerima penghargaan dari Indonesia. Kami ingin berbagi penghargaan ini kepada orang-orang yang telah bersama-sama memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk mendapatkan informasi di Indonesia,” kata Oppenheimer.¹⁰

Pada 25 Oktober 2015, AJI mengeluarkan siaran pers

9 Siaran pers AJI, 4 September 2015.

10 Pernyataan Joshua Oppenheimer atas penghargaan Suardi Tasrif yang diberikan pada 4 September 2015.

mendesak jaminan negara atas hak warga negara berbicara tentang kasus 1965/ 1966. Siaran pers ini berkaitan dengan rencana Presiden Joko Widodo melakukan lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya. Menurut AJI, Amerika Serikat memiliki keterkaitan erat dengan hampir seluruh peristiwa politik kontroversial yang terjadi di dalam negeri Indonesia termasuk peristiwa berdarah 1965, yang berdampak pada terjadinya pembantaian massal, dengan korban jiwa setidaknya ratusan ribu orang. Hal ini seperti diakui oleh beberapa dokumen intelijen Amerika Serikat, yang telah mulai dideklasifikasi semenjak tahun 2001. Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan komunikasi intensif antara badan intelijen maupun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dengan militer Indonesia. Menyikapi hal itu, Senator Amerika Serikat dari negara bagian New Mexico, Mr. Tom Udall, pada 10 Desember 2014 telah mendorong lahirnya Resolusi Senat No. 596, yang pada intinya memberikan pengakuan atas peristiwa yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 1965-66, mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk membuka arsip rahasia negara terkait peristiwa 1965-66, serta meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi atas peristiwa yang terjadi.¹¹

Tahun 2015, tepat lima puluh tahun terjadinya peristiwa berdarah 1965-66, banyak pihak yang memperingati peristiwa traumatik ini, baik oleh komunitas korban, pegiat HAM dan warga yang peduli, termasuk generasi muda. Berbagai inisiatif telah diambil melalui karya-karya tulis dan film, diskusi-diskusi antar intelektual dan akademisi, serta lagu dan ilustrasi

11 Siaran pers AJI, 25 Oktober 2015.

kreatif. Semua ini menunjukkan niat publik yang peduli pada kebenaran tentang masa lalu untuk menghadapi dan menyikapi sejarah kelam bangsa Indonesia melalui berbagai upaya memorialisasi. Terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat, Presiden perlu memberi jawaban atas permintaan Senat AS dengan memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh warga negara yang melakukan langkah memorialisasi terhadap peristiwa 1965-66. Presiden juga semestinya menegaskan kembali komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, termasuk Peristiwa 1965-66, secara adil dan bermartabat, sebagaimana ditegaskan di dalam Nawacita visi misi pemerintahan Jokowi-JK.

Namun, setelah 17 tahun reformasi, belum ada inisiatif resmi dari negara untuk menuntaskan berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Para korban tetap mengalami diskriminasi dan stigmatisasi, sehingga mereka tidak mendapatkan kebebasan seperti halnya warga negara pada umumnya. Negara tidak kunjung memberikan hak atas keadilan dan pemulihan. Belum adanya penyelesaian menyeluruh atas kasus tersebut, dengan menempatkan negara sebagai penanggungjawab utama, menyulitkan adanya re-integrasi sosial di masyarakat, termasuk untuk tidak lagi meneruskan rantai kekerasan di masa lalu.

Situasi ini setidaknya tergambar dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK, yang dengan lantang menjanjikan penuntasan berbagai kasus masa lalu dalam janji politiknya. Pantauan yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) misalnya, menemukan sepanjang periode Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2015, sedikitnya terjadi 27 peristiwa pengekangan kebebasan yang mengusik

rasa aman, dengan latar belakang peristiwa 1965. Peristiwa pengekangan ini beragam bentuknya, mulai berupa tindakan: (i) Pelarangan, baik film, diskusi, pertemuan, maupun pemutaran film sebanyak 17 kasus; (ii) Pembubaran paksa, khususnya pertemuan para korban, sebanyak 4 kasus; (iii) Intimidasi 3 kasus, termasuk menggunakan slogan-slogan kekerasan masa lalu; (iv) Deportasi 1 kasus; (v) Penangkapan sewenang-wenang 1 kasus; dan (vi) Pemberedelan 1 kasus, yang dialami oleh Majalah Mahasiswa FIKOM UKSW Salatiga “LENTERA”.¹²

Berbagai macam bentuk pengekangan kebebasan yang mengusik jaminan rasa aman di atas, mayoritas pelakunya adalah aktor negara, khususnya aparat keamanan dan militer (25 kasus), ada juga yang melibatkan organisasi kemasyarakatan (11 kasus). Bahkan institusi akademik, yang semestinya menjunjung tinggi mimbar kebebasan akademik, turut serta sebagai pelaku pelarangan (5 kasus). Persebaran wilayah terjadinya peristiwa paling banyak terjadi di Jawa Timur (9 kasus), DI Yogyakarta (6 kasus), Jawa Tengah (4 kasus), dan Sumatera Barat (3 kasus).

AJI bersama sekitar 50 organisasi masyarakat sipil dan organisasi korban yang tergabung dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), mengingatkan kembali pentingnya penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Peristiwa 1965-66. Lebih khusus lagi, koalisi nasional yang dipimpin secara kolektif oleh 7 organisasi (KontraS, ELSAM, IKOHI, AJAR, Yayasan Pulih, Lembaga Kreatif kemanusiaan, dan Pamflet) meminta kepada

12 CNNIndonesia.com, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160317113253-20-118002/elsam-kasus-1965-dominasi-pelanggaran-kebebasan-berpendapat/>, diakses pada 19 Agustus 2016.

pemerintah, terutama Presiden, untuk menggunakan seluruh instrumen kenegaraan yang dimilikinya, guna memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh warga negara, yang memiliki inisiatif untuk memulai langkah-langkah penyelesaian peristiwa 1965-66, dengan berbagai caranya masing-masing. Beragam inisiatif mandiri melalui pemutaran film, diskusi sejarah peristiwa, pertemuan korban dengan generasi muda, rekonsiliasi di akar rumput, akan menjadi modal sosial yang kuat bagi upaya-upaya yang semestinya secara resmi ditempuh negara untuk menyelesaikan peristiwa kelam di masa lalu.

Respons polisi atas maraknya aksi intoleransi ini adalah terbitnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat ini berisi soal ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut; dan penyebaran berita bohong. Surat edaran ini kemudian merinci lagi objek hasutan tersebut dibedakan berdasarkan 11 aspek yakni suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual.

Merespons surat ini, AJI mengapresiasi niat kepolisian untuk bertindak lebih tegas atas ujaran kebencian terhadap agama, suku, dan ras, serta mempidanakan segala anjuran kekerasan atas dasar perbedaan agama, suku, dan ras. Namun, beberapa poin yang diatur dalam surat edaran dinilai AJI berlebihan karena justru bisa mengkriminalisasi warga negara yang melakukan kritik kepada pejabat dan lembaga publik

karena bisa dinilai sebagai “ujaran kebencian”. “Memasukkan kritik ke unsur pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan ke ujaran kebencian berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Tafsir pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan itu bersifat karet, bila tidak dipahami aparat kepolisian, berpotensi menjadi pintu masuk mempidanakan sikap kritis masyarakat, termasuk mempidanakan jurnalis atau media. Ini bahaya. Bila kebebasan berpendapat terbelenggu, ini ancaman serius bagi kebebasan pers,” kata Ketua Umum AJI, Suwarjono.¹³

Aliansi Jurnalis Independen menilai surat edaran penanganan ujaran kebencian telah mengaburkan batasan universal tentang ujaran kebencian. Seharusnya, penindakan hukum terhadap para penyebar ujaran kebencian dilakukan tanpa melanggar hak warga negara untuk berekspresi, sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Republik Indonesia.

“Kami menunggu konsistensi Polri dalam menindak penyebar ujaran kebencian yang marak dilakukan kelompok intoleran. Kami menyayangkan Polri justru abai terhadap berbagai ujaran kebencian bahkan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal. Kami melihat, Surat Edaran Kepala Polri justru lebih didasari kepentingan politik, untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara,” kata Suwarjono.¹⁴

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho,

13 Siaran Pers AJI berjudul “AJI: Kritik Bukanlah Ujaran Kebencian”, 5 November 2016.

14 Siaran Pers AJI berjudul “AJI: Kritik Bukanlah Ujaran Kebencian”, 5 November 2016.

juga meminta Polri menerapkan batasan pengertian universal tentang tindakan ujaran kebencian, demi memastikan tidak terjadinya kriminalisasi kritik terhadap penyelenggara dan lembaga negara. Batasan pengertian yang paling objektif adalah batasan penggunaan hak berekspresi yang telah diatur rinci oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik. "Ujaran kebencian adalah ujaran yang menistakan atau merendahkan martabat seseorang karena latar belakang agama, suku, dan ras. Ancaman dan anjuran kekerasan berlatar belakang agama, suku, dan ras juga harus ditindak tegas, karena kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk menghancurkan kebebasan hak asasi orang yang lain. Kami menuntut Polri hanya menggunakan ukuran baku Konvenan Hak Sipil dan Politik sebagai ukuran ujaran kebencian, karena ukuran yang sumir membahayakan kebebasan berekspresi," kata Iman Nugroho.

Surat Edaran ini juga menuai kritik dari para praktisi hukum. Meski surat ini dinilai tidak memunculkan norma baru, hanya sekadar memudahkan personel kepolisian dalam bekerja, tapi beberapa hal di dalam surat edaran dinilai tidak tepat. Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Amir Syamsuddin, berpandangan, Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebutkan dalam Surat Edaran tidak tepat dijadikan penjerat para penyebar kebencian. Soalnya Pasal 310 dan Pasal 311 merupakan delik aduan yang bersifat ranah privat. Lagi pula, polisi tak akan dapat berbuat banyak sepanjang tak ada aduan dari pengadu.¹⁵

15 Baca Hukumonline.com, "Peradi Luhut Imbau Kapolri Cabut SE Ujaran Kebencian", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1f5639e6e52cd5f/peradi-luhut-imbau-kapolri-cabut-se-ujaran-kebencian>, diakses pada 19 Agustus 2016.

Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma berpandangan, munculnya SE tersebut sepintas menyiratkan babak baru dalam mencegah mengatasi terjadinya kekerasan Ras, suku dan agama. Namun, harapan tersebut ternoda dengan dimasukkannya Pasal 310, 311 KUHP, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai acuan dalam penegakan hukum. Alvon berpandangan masuknya ketiga pasal tersebut telah mengaburkan prinsip sasaran ujaran kebencian. Ia menilai Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan ranah privat, bukan kejahatan berbasis kebencian.

“YLBHI menuntut agar Kapolri segera memperbaiki/ merevisi SE tersebut dengan mencabut Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 28 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 serta aspek pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan dari materi SE tersebut,” katanya.¹⁶

Namun, meski sudah ada surat edaran Polri, grafik tren pemberangusan hak berekspresi warga negara di tahun 2016, semakin meningkat. Dari Januari 2016 sampai Juli 2016 saja, angka pemberangusan kegiatan warga negara yang dibubarkan, dihentikan atau diintimidasi sudah melampaui angka sepanjang 2015. Safenet mencatat, terjadi 29 peristiwa pemberangusan kebebasan berkumpul dan berekspresi antara Januari 2016 sampai Juli 2016.¹⁷ Selain itu, muncul “alasan baru” pemberangusan yakni kegiatan terkait Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual (LGBT) yakni tiga peristiwa. Namun Safenet luput mencatat satu peristiwa pemberangusan

16 Baca Hukumonline.com, “Peradi Luhut Imbau Kapolri Cabut SE Ujaran Kebencian”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5639e6e52cd5f/peradi-luhut-imbau-kapolri-cabut-se-ujaran-kebencian>, diakses pada 19 Agustus 2016.

17 Data bisa dibaca di <http://id.safenetvoice.org/pelanggaranekspresi/>, diakses pada 19 Agustus 2016.

yang sangat aneh, yakni sebuah seminar empat pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan agenda resmi parlemen dibubarkan di Tasikmalaya pada 21 Februari 2016.¹⁸

Pembungkaman kebebasan berekspresi juga terjadi di ranah Internet atau digital. Tren ini terjadi sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berlaku. Safenet mencatat, sampai 15 Agustus 2016, sudah 149 orang yang dikenakan jerat UU ITE.¹⁹ Versi lain, yang dikumpulkan AJI bersama sejumlah lembaga lain, sudah lebih dari 170 kasus kriminalisasi warga negara dengan menggunakan UU ITE. Bahkan sejumlah kasus kriminalisasi, adalah narasumber berita yang selama ini menyuarakan sikapnya melalui media.

Rata-rata, pasal yang digunakan adalah Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur soal penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal lain yang digunakan adalah Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 29. Pasal 28 ayat 2 berisi ketentuan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Sementara Pasal 29 berisi soal “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.” Sebagian korban juga sempat mengalami penahanan yang kemudian menuju pada pemenjaraan setelah divonis bersalah oleh pengadilan.

18 Siaran Pers AJI di Hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei 2016.

19 Simak daftar korban di <http://id.safenetvoice.org/daftarkasus/>, diakses pada 19 Agustus 2016.

Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono, di sela-sela peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional atau World Press Freedom Day 2016, Selasa, 3 Mei 2016, menyampaikan, maraknya berbagai tindakan represi beberapa kelompok masyarakat atas ungkapan ekspresi kelompok yang lain yang dianggap “berbeda”, adalah bentuk pelanggaran hak konstitusi warga negara. Hal itu didasari oleh buruknya pemahaman toleransi. “Karena itulah, dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 kali ini, AJI mengusung tema ‘Berbeda itu Hak!’ sebagai langkah awal untuk membangun kembali pemahaman publik akan toleransi dan kebhinnekaan Indonesia,” kata Suwarjono.²⁰

Jaminan hak asasi manusia, jelas Suwarjono, diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945. Di dalamnya, mencakup dua hal mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarkan informasi atau berekspresi. “Pemenuhan hak itu menjadi jalan untuk memastikan dan menuntut negara memenuhi hak asasi manusia lainnya,” kata Suwarjono.

AJI menilai pengabaian negara atas hak dasar itu. Negara tidak melindungi beragam ekspresi warga negara, namun malah membiarkan kelompok intoleran bertindak sepihak. Pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya sutradara Rahung Nasution, secara terpaksa dibatalkan misalnya karena Kepolisian Sektor Metro Menteng menyatakan tidak menjamin keamanan penyelenggara terkait rencana demonstrasi salah satu organisasi kemasyarakatan yang menolak pemutaran

20 Siaran Pers AJI di Hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei 2016.

film tersebut. Suwarjono menegaskan represi atas kebebasan berekspresi warga adalah ancaman bagi kebebasan pers dan fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum. “UU Nomor 40 Tahun 1999 memandatkan pers nasional untuk mengembangkan pendapat umum.”

KEBEBASAN PERS MENURUN

Sepanjang tahun 2015, angka kekerasan terhadap jurnalis meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dalam catatan AJI, ada 44 kasus kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2015, meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 40 kejadian. Namun satu yang perlu dicatat, angka polisi sebagai pelaku kekerasan berlipat dua di tahun 2015, dari sebelumnya hanya enam kasus, kini tercatat ada 14 kejadian di mana pelaku kekerasan adalah polisi. Tujuh kejadian kekerasan dilakukan orang tak dikenal, lima oleh satuan pengamanan, empat oleh warga biasa, kepala daerah tiga kejadian, dan bahkan ada satu pelaku adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Tabel I.2

Daftar Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis 2015

NO	PELAKU KEKERASAN	JUMLAH KEKERASAN
1	Polisi	14
2	Orang tidak dikenal	7
3	Satuan Pengamanan	5
4	Warga biasa	4
5	Bupati	3
6	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2
7	Mahasiswa	2
8	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	1
9	Massa	3
10	Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres)	1
11	Wartawan	1
12	Anggota DPR	1
Total		44

Data ini menunjukkan tidak adanya perubahan perilaku polisi dalam mengawal kebebasan pers, sebagaimana diamanatkan UU No.40 tahun 1999, tentang Pers. Kritik yang dialamatkan pada polisi sebagai salah satu pelaku kekerasan oleh berbagai pihak setiap tahun, tidak diindahkan. Di lapangan, polisi lebih brutal dalam bertindak. Kasus kekerasan yang terjadi pada Sabtu, 6 Desember 2015, di Pekanbaru, Riau, adalah contohnya. Pengeroyokan yang dilakukan polisi kepada jurnalis RiauOnline.co.id, Zuhdy Febryanto, terus berlangsung, meskipun korban sudah menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis. Zuhdy harus dilarikan ke rumah sakit karena bocor di bagian kepala.²¹

Dan AJI mencatat, sejak 2005, oknum-oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan pada jurnalis tidak pernah sampai ke ranah pengadilan. Ketua Umum AJI, Suwarjono, mengatakan bahwa beberapa kasus kekerasan yang dilakukan polisi kepada wartawan sebenarnya bisa dijerat dengan UU Pers atau pun aturan pidana. "Saya apresiasi kepada TNI. Waktu itu ada kasus kekerasan anggota TNI kepada wartawan, anggota tersebut langsung dibawa ke ranah hukum. Tapi kalau pelakunya polisi, ini dilakukan pembiaran. Padahal kan polisi sebagai pelindung masyarakat, termasuk jurnalis, tapi selalu lolos dari hukum," ungkapnya.²² Dan tahun 2016 ini, untuk kelima kalinya, AJI menobatkan Polisi sebagai Musuh Kebebasan Pers.

21 Baca <http://lampung.antaranews.com/berita/286682/polisi-brutal-dan-barbar-dengan-mengeroyok-wartawan>, diakses pada 19 Agustus 2016.

22 Suara.com, "AJI: Kekerasan terhadap Wartawan Paling Banyak Dilakukan Polisi", lihat di <http://www.suara.com/news/2015/12/20/175500/aji-kekerasan-terhadap-wartawan-paling-banyak-dilakukan-polisi>, diakses pada 19 Agustus 2016.

Di tahun yang sama, polisi juga menjadi alat pemukul nara sumber media dengan melakukan upaya kriminalisasi terhadap nara sumber dan pers. Simak saja kasus yang melibatkan dua komisioner Komisi Yudisial Suparman Marzuki (Ketua) dan Taufiqurahman Sauri. Keduanya dilaporkan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, atas tuduhan pencemaran nama baik. Markas Besar Kepolisian kemudian menetapkan status tersangka atas kedua komisioner lembaga negara itu.²³

Upaya kriminalisasi jurnalis terjadi di pengujung tahun 2015, Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan diadakan ke Mabes Polri dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik Setya Novanto. Terhadap dua kasus ini seharusnya kepolisian mengacu putusan MA No 1608/K.Pid/2005 bahwa UU Pers disamakan dengan primat privilege, didahulukan dari aturan pidana lain, jadi bila ada yang melapor harus diselesaikan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Ini juga merujuk MoU Dewan Pers dan Kepolisian RI tahun 2012 tentang penanganan perselisihan atas pemberitaan untuk dilimpahkan kepada Dewan Pers.²⁴

Pemerintah baru belum menunjukkan perkembangan menggembirakan hal pemberian akses jurnalis asing untuk meliput di Indonesia. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 482.3/4439/SJ tentang penyesuaian

23 Simak Okezone.com, "Ketua KY Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Hakim Sarpin" dalam <http://news.okezone.com/read/2015/07/10/337/1179816/ketua-ky-jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik-hakim-sarpin>, diakses pada 19 Agustus 2016.

24 Kompas.com, "Setya Novanto Laporkan Pemred MetroTV Putra Nababan ke Bareskrim", lihat di <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/14/19044901/Setya.Novanto.Laporkan.Pemred.Metro.TV.Putra.Nababan.ke.Bareskrim>, diakses pada 19 Agustus 2016.

prosedur kunjungan jurnalistik ke Indonesia menjadi catatan tersendiri.²⁵ Melalui SE yang dikirimkan ke semua kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten dan kota ini, pemerintah melakukan pembatasan kerja jurnalis asing. Padahal sebelumnya, pemerintah pernah diingatkan untuk menghapus clearing house 12 lembaga dan kementerian. Clearing house ini adalah forum untuk menakar pemberian izin jurnalis asing yang akan datang ke Indonesia. Pengadilan dua jurnalis Inggris, Neil Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser di PN Batam, Kamis 1 Oktober 2015, setelah 4 bulan ditahan karena meliput tanpa visa kerja di Indonesia, adalah “korban” dari ketiadaan sistem yang demokratis dan transparan bagi jurnalis asing untuk meliput di Indonesia.²⁶ Namun belakangan, Menteri Dalam Negeri menyatakan mencabut surat edaran tersebut.²⁷

Hadirnya pasal penghinaan kepala negara dalam draf rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diusulkan pemerintah²⁸ dan masih adanya aturan kriminalisasi pengguna internet dalam revisi Undang-undang

25 Hukumonline.com, “Elsam: SE Mendagri Ancam Kebebasan Pers”, lihat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55deeb4d660f/elsam--se-mendagri-ancam-kebebasan-pers>, diakses pada 19 Agustus 2016.

26 Kasusnya bisa disimak di Liputan6.com, “2 Jurnalis Inggris Akan Dideportasi dari Jakarta ke London”, lihat di <http://news.liputan6.com/read/2358755/2-jurnalis-inggris-akan-dideportasi-dari-jakarta-ke-london>, diakses pada 19 Agustus 2016.

27 Tempo.co, “Mendagri Batalkan Surat Edaran Pengawasan Jurnalis Asing”, lihat di <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/27/078695596/mendagri-batalkan-surat-edaran-pengawasan-jurnalis-asing>, diakses pada 19 Agustus 2016.

28 Simak Hukumonline.com, “Pasal Penghinaan Presiden Tak Mungkin Dihidupkan Lagi dalam RKUHP”, dilihat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55bf1ec2dc15b/pasal-penghinaan-presiden-tak-mungkin-dihidupkan-lagi-dalam-rkuhp>, diakses pada 19 Agustus 2016.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)²⁹, semakin menguatkan kesan pemerintah masih berusaha mengekang kebebasan pers dan berekspresi.

Dan yang baru saja muncul pada Desember 2015 adalah hadirnya RUU Contempt of Court (penghinaan pengadilan). Pada RUU itu diatur ancaman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah), bagi siapa saja yang mempublikasikan proses persidangan, dan dinilai bertendensi atau mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim. Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) menjelaskan yang paling berbahaya dari RUU ini jika dilaksanakan adalah tidak ada satu pun instansi yang nanti bisa mengawasi otoritas kehakiman.³⁰

Tidak mengherankan, jika indeks kebebasan pers Indonesia tidak semakin lebih baik di bawah pemerintahan Joko Widodo yang mulai bertugas sejak akhir 2014. Meski secara peringkat, Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2016 meningkat ke posisi 130 dari sebelumnya 138 di tahun 2015, namun secara nilai terjadi penurunan 0,97 poin indeks, sebuah penanda kebebasan pers di seluruh dunia sedang memburuk. Timor Leste berada di ranking yang lebih baik, posisi 99. Bahkan Zimbabwe yang

29 Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada April 2016 ini memastikan revisi UU ITE hanya pada Pasal 27 yang kerap dijadikan alat kriminalisasi kebebasan berbicara di Internet. Revisi pun sekadar menurunkan ancaman pidana penjara minimal enam tahun menjadi antara empat atau lima tahun. Baca Tempo.co, "Revisi UU ITE Hanya Berfokus pada Penurunan Ancaman Hukuman", dilihat di <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/20/063764270/revisi-uu-ite-hanya-berfokus-pada-penurunan-ancaman-hukuman>, diakses pada 19 Agustus 2016.

30 Simak "ICJR Tolak RUU Contempt of Court!" di <http://icjr.or.id/icjr-tolak-ruu-contempt-of-court/>, diakses pada 19 Agustus 2016.

berada di bawah kediktatoran juga sedikit lebih baik dari Indonesia, di posisi 124. Namun di ASEAN, hanya Kamboja yang berada di posisi lebih baik dari Indonesia, di 128. Akses jurnalis asing untuk meliput di Papua menjadi penyebab terbesar indeks kebebasan pers di Indonesia belum membaik.³¹

Tabel 1.3
 Ranking Kebebasan Pers Indonesia Sejak 2002-2016³²

TAHUN	RANKING	JUMLAH NEGARA DINILAI	STATUS
2002	57	134	Stagnan
2003	110	158	Merosot
2004	117	157	Merosot
2005	102	160	Membaik
2006	103	160	Merosot
2007	100	163	Membaik
2008	111	167	Merosot
2009	100	169	Membaik
2010	117	172	Merosot
2012	139	177	Merosot
2013	139	177	Stagnan
2014	132	179	Membaik
2015	138	179	Merosot
2016	130	180	Membaik

Sedangkan Freedom House yang berbasis di Amerika Serikat, dalam lima tahun terakhir menempatkan Indonesia dalam posisi partly free untuk kebebasan pers. Indikator yang mereka gunakan adalah, pertama, kebebasan warga negara dan pers terampas karena kehadiran undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan pers,

31 Simak Reporter Tanpa Batas, "Indeks Kebebasan Pers Dunia 2016" di <https://rsf.org/en/indonesia>, diakses pada 19 Agustus 2016.

32 Reporter Tanpa Batas, "Indeks Kebebasan Pers Dunia", lihat di <https://rsf.org/en/indonesia>, diakses pada 19 Agustus 2016.

seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Intelijen dan RUU Kerahasiaan Negara yang bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, media dan jurnalis rentan kekerasan dan kriminalisasi.³³

Di luar semua catatan itu, masih ada “pekerjaan rumah” yang belum diselesaikan aparat penegak hukum sejak 1996. Ada sejarah hitam kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, dimulai dari tidak tuntasnya kasus pembunuhan jurnalis Yogyakarta Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin di Yogyakarta pada tahun 1996. Tahun 2016 ini, kasus pembunuhan Udin sudah masuk tahun ke-20. Namun Udin tidak sendirian. Sedikitnya telah terjadi tujuh kasus pembunuhan jurnalis setelah 1996 dengan kondisi yang sama: terbengkalai dan tidak tuntas penanganannya.

Tabel I.4
Delapan Kasus Impunitas Pembunuhan Jurnalis di Indonesia

NO	NAMA KORBAN	TEMPAT BEKERJA	TANGGAL DITEMUKANTEWAS
1	Fuad Muhammad Syarifuddin	Harian Bernas, Yogyakarta	16 Agustus 1996
2	Naimullah	Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat	25 Juli 1997
3	Agus Mulyawan	Asia Press, Timor Timur	25 September 1999
4	Muhammad Jamaluddin	TVRI	17 Juni 2003
5	Ersa Siregar	RCTI	29 Desember 2003
6	Herliyanto	Delta Pos, Sidoarjo	29 April 2006
7	Adriansyah Matra'is Wibisono	TV lokal di Merauke	29 Juli 2010
8	Alfred Mirulewan	Tabloid Pelangi, Maluku	18 Desember 2010

33 Simak laporan Freedom House di <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2016>, diakses pada 19 Agustus 2016.

KEBEBASAN INFORMASI BELUM DISADARI

Meski telah ada lebih dari 90 negara yang memberlakukan Undang-undang tentang Hak atas Informasi Publik, hingga kini masih terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak atas informasi publik. Mulai dari persoalan pemahaman dan kesadaran warga negara untuk memakai hak atas informasi publik, kejelasan mekanisme dan biaya atas permohonan informasi, dan rendahnya inisiatif lembaga negara dan pemerintah untuk mengumumkan sendiri informasi publik yang mereka kuasai.

Isu lainnya adalah efektif tidaknya penggunaan mekanisme permohonan informasi publik untuk membantu kerja jurnalis. Persoalan itu antara lain disebabkan tingkat kesulitan mekanisme permohonan informasi publik, serta bagaimana memahami dan kemudian menggunakan data atau informasi mentah untuk kerja jurnalistik jurnalis. Padahal jurnalisme data yang berbasis kepada data-data dan informasi publik adalah jalan bagi peningkatkan akuntabilitas institusi-institusi sebagai bagian dari ide SDG mengenai pembangunan berkelanjutan. Dengan cara-cara ini, kebebasan informasi terkait erat dengan budaya keterbukaan dan ide demokrasi partisipatoris, keduanya penting bagi pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Masyarakat sipil di Indonesia telah menggagas pentingnya undang-undang yang menjamin hak warga atas informasi publik sejak tahun 2000. Pada 2003, 42 organisasi membuat Koalisi Kebebasan Untuk Informasi untuk memperkuat desakan diundangkannya sebuah undang-undang yang menjamin pelaksanaan hak warga negara Indonesia atas informasi.

Tuntutan itu akhirnya berbuah pada 2008, dengan

diundangkannya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP itu efektif berlaku pada 1 Mei 2010 lalu. Akan tetapi, sebagaimana tantangan di negara lainnya, tahap implementasi UU KIP itu masih menghadapi banyak kendala. Badan publik masih menggunakan paradigma lama, bahwa yang namanya informasi harus tersimpan dan rahasia.

Pada Maret 2012, AJI Indonesia dan Yayasan TIFA mempublikasikan “Buku Kumpulan Naskah Penerima Beasiswa Liputan Implementasi UU KIP – Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi”. Buku itu berisikan pengalaman sembilan jurnalis membuat permohonan informasi publik kepada berbagai badan publik. Pengalaman kesembilan jurnalis menunjukkan bahwa ternyata masih sulit badan publik memberikan informasi kepada jurnalis, bahkan ketika mereka sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain karena informasi itu secara proaktif tidak tersedia dalam situs badan publik misalnya. Kesulitan itu sebagian besar karena mereka sendiri belum percaya apakah mereka tidak akan dihukum jika memberikan informasi publik yang mereka anggap rahasia.

Pada sisi yang lain, jurnalis sebenarnya memiliki keuntungan karena UU Pers sendiri cukup ampuh untuk melindungi jurnalis dan memosisikan profesi ini untuk mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Hasil tulisan mendalam dan investigatif ini juga menunjukkan kedalaman dan kekayaan analisis dari jurnalis dibandingkan hanya sekadar mengabarkan suatu peristiwa. Penggunaan dokumen resmi yang massif sesungguhnya akan membantu jurnalis berubah dalam kualitas penyajian liputan.

Hingga kini UU KIP itu seperti ada dan tiada, berlaku namun terus diabaikan oleh aparat badan publik. Tidak ada

cara lain untuk menegaskan eksistensi UU KIP selain dengan terus memperbanyak permohonan informasi publik kepada setiap lembaga publik. Peringatan WPFDF 2016 harus menjadi momentum bagi jurnalis maupun publik luas untuk terus menggunakan mekanisme permohonan informasi publik sebagaimana dijamin UU KIP.

KISAH KLASIK PAPUA YANG BELUM BERAKHIR

“Kadang dijuluki Obamanya Indonesia, Presiden Joko Widodo telah mengecewakan. Masa kepresidenannya ditandai dengan berlanjutnya pelanggaran kebebasan pers, termasuk minimnya akses ke Papua, sebuah lubang hitam informasi. Jurnalis dan fixer yang mencoba meliput ke sana terancam dipenjarakan. Masalahnya berkelindan dengan aturan visa Indonesia yang mendiskriminasi jurnalis asing. Di saat yang sama, banyak jurnalis yang dibayar rendah mudah disuap demi mendapatkan liputan yang positif.”

— Reporter Tanpa Batas³⁴

Persoalan kebebasan pers di Papua hanyalah fenomena puncak gunung es dari segunung besar dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi paling timur Indonesia itu. Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) yang berpusat di Jayapura, menyatakan sejarah Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua sudah dimulai seiring dengan terjadinya mobilisasi umum yang dikumandangkan melalui Tri Komando Rakyat (Trikora) oleh Presiden Sukarno di alun-alun

34 Dapat disimak di <https://rsf.org/en/indonesia>, diakses pada 19 Agustus 2016.

Kota Yogyakarta, 19 Desember 1961. Hal ini makin dipertegas dengan ditanda tangannya Perjanjian New York (New York Agreement), 15 Agustus 1962, yang menegaskan keberadaan Pemerintah Indonesia sebelum adanya penyerahan kekuasaan administratif pemerintahan per 1 Mei 1963.³⁵

Per 1 Mei 1963, praktis semua lini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua diisi oleh Indonesia. Operasional pengamanan wilayah Tanah Papua berada di bawah otoritas TNI dan juga polisi, sehingga berbagai langkah dalam konteks “pengamanan” mulai dijalankan di bawah slogan operasi-operasi keamanan ketika itu di seluruh Tanah Papua. Operasi-operasi ini berada langsung di bawah kendali Presiden Sukarno antara tahun 1962 hingga 1964, dan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto yang baru saja menggantikan Soekarno pasca pemberantasan G 30S PKI Tahun 1965. “Berbagai korban pelanggaran HAM Berat tercatat, dimana di Manokwari – Papua Barat pada tanggal 28 Juli 1969, tercatat ada sekitar 53 warga sipil Orang Asli Papua yang dibunuh secara kilat di Markas Batalyon 752 Arfai – Manokwari,” kata Yan.³⁶

Sejak itu, rentetan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Papua. Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, bahkan menyatakan, sejak tahun

35 Yan Christian Warinussy dalam “Catatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua pada Masa Orde Baru dan Pemerintahan Reformasi di Indonesia: Sebuah Inisiasi Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM Secara Hukum dan Peluang Rekonsiliasi (Disampaikan Sebagai Sebuah Fakta, Pemikiran dan Usulan)” yang disampaikan dalam Seminar Akhir Tahun “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya dan Sosial Politik Papua ke Indonesia: Tinjauan Akademik”, Kamis, 18 Desember 2014, di Auditorium LIPI, Lt.2, Jakarta.

36 Yan Christian Warinussy, *ibid.*

1976, di era Orde Baru, sudah ada ribuan kasus pelanggaran HAM.³⁷

Karena itu, Komisioner Komnas HAM yang juga asli Papua ini juga mempertanyakan dari mana dasar Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti menyebutkan ada 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia.³⁸ Natalius Pigai mengingatkan, bahwa kasus pelanggaran HAM di Papua tidak hanya dua belas kasus. Dia menegaskan, pemerintah tidak punya dasar untuk mengidentifikasi kasus yang melanggar HAM dan mana yang tidak. Itu semua kewenangan komnas HAM.

Tabel 1.5
12 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Sejak 1996-Sekarang³⁹

NO	KEJADIAN	TANGGAL KEJADIAN	PERKEMBANGAN KASUS
1	Penyanderaan Mapenduma	1996	Diselesaikan dengan "Keputusan politik"
2	Kerusuhan Biak Numfor	Juli 1998	Diselesaikan dengan "Keputusan politik"
3	Penyerangan Mapolsek Abepura	7 Desember 2000	Ditangani polisi
4	Kasus Wasior	2001	Ditangani Komnas HAM

37 Republika, "Kasus Pelanggaran HAM di Papua Lebih dari 12", Senin, 25 April 2016, lewat <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/25/o66zte365-kasus-pelanggaran-ham-di-papua-lebih-dari-12>, diakses pada 20 Agustus 2016.

38 Republika, "Kapolri: Ada 12 Kasus Pelanggaran HAM di Papua", Senin, 25 April 2016, lewat <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/25/o66gzv365-kapolri-ada-12-kasus-pelanggaran-ham-di-papua>, diakses pada 20 Agustus 2016.

39 Disarikan dari berbagai sumber, antara lain BBC, Republika.co.id, dan www.Tempo.co. Sumber BBC bisa dilihat di http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_ham_papua, diakses pada 20 Agustus 2016. Sumber Tempo bisa dilihat di <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/06/078768957/elsham-ratusan-kasus-ham-di-papua-cuma-satu-yang-diadili>, diakses pada 20 Agustus 2016.

NO	KEJADIAN	TANGGAL KEJADIAN	PERKEMBANGAN KASUS
5	Hilangnya Aristoteles Masoka	10 November 2001	Ditangani polisi
6	Kasus Wamena	4 April 2003	Ditangani Komnas HAM
7	Kerusuhan di depan kampus Universitas Cenderawasih	16 Maret 2006	Ditangani polisi
8	Tewasnya aktivis Opinus Tabuni	8 Agustus 2008	Ditangani polisi
9	Penangkapan Yawan Wayeni	3 Agustus 2009	Ditangani polisi
10	Kasus Kongres Rakyat Papua III	19 Oktober 2011	Ditangani polisi
11	Penangkapan Mako Tabuni	14 Juni 2012	Ditangani polisi
12	Kasus Paniai	Desember 2014	Ditangani Komnas HAM

Sejauh ini, berdasarkan catatan Lembaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua sejak tahun 1998 hingga 2016 mencatat, ada ratusan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi di Papua. Di antara ratusan kasus itu, hanya ada satu kasus yang disidangkan di Pengadilan HAM.

“Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sejak Elsham berdiri pada 5 Mei 1998 hingga kini genap 18 tahun kami telah mencatat ratusan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Namun dari ratusan dugaan pelanggaran HAM tersebut kami petakan ada sekitar 13 kasus pelanggaran HAM berat. Dari 13 kasus tersebut hanya satu kasus yang berhasil didorong ke pengadilan HAM di Makassar,” kata Direktur Elsham Papua, Ferdinand Marisan.⁴⁰

40 Pernyataan ini disampaikan Ferdinand Marisan kepada Tabloid Jubi pada Jumat, 5 Mei 2016, yang kemudian dilansir ulang oleh Tempo. Lihat di <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/06/078768957/elsham-ratusan-kasus-ham-di-papua-cuma-satu-yang-diadili>, diakses pada 20 Agustus 2016.

Kasus yang dimaksud Ferdinand adalah peristiwa Abepura. 7 Desember 2000, terjadi penyerangan terhadap markas kepolisian sektor Abepura yang menimbulkan korban jiwa 105 orang. Tiga orang di antaranya tewas saat penyisiran usai kejadian dan tujuh lainnya tewas setelah diduga mengalami penyiksaan saat ditahan. "Pada saat itu, aparat keamanan melakukan penyisiran tanpa melalui prosedur hukum. Misalnya menyelidiki dan mencari tersangka pelaku utama, jajaran kepolisian dalam hal ini Brimob langsung mengadakan penyisiran, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan kilat, penahanan tanpa melalui prosedur hukum dan kematian dalam tahanan," ujar Marisan.⁴¹

Kasus Abepura masuk dalam kategori Pelanggaran HAM berat. Sesuai amanat Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka kasus Abepura telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar pada 8-9 November 2005. Menurut Elsham, proses persidangan sangat lambat dan tertutup. "Dua terdakwa utama yang dihadirkan yaitu Komisaris Polisi Daud Sihombing dan Kepala Brimob Papua Johny Wainal Usman. Keputusan hakim membebaskan kedua terdakwa (Impunitas-red) memberikan pemulihan nama baik, serta memberikan promosi jabatan oleh Negara dan kepada para korban dicap sebagai separatis dan tidak memberikan reparasi bagi korban," kata Ferdinand.⁴²

Kepala Kepolisian Daerah Papua Paulus Waterpauw menyatakan sedang menyelidiki kasus hilangnya Aristoteles Masoka, mereka tengah menyelidiki tewasnya aktivis Opinus Tabuni (8 Agustus 2008), kasus penangkapan Yawan Wayeni

41 Ferdinand Marisan, Tempo, ibid.

42 Ferdinand Marisan, Tempo, ibid.

(3 Agustus 2009), serta kasus Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober 2011). Paulus mengklaim polisi sudah menyelesaikan secara hukum tiga kasus kekerasan yaitu penyerangan Mapolsek Abe (7 Desember 2000), penangkapan Mako Tabuni (14 Juni 2012) dan kerusuhan di depan kampus Universitas Cenderawasih (16 Maret 2006).⁴³

Ekspresi damai mempertanyakan serangkaian kasus pelanggaran HAM ini kerap menjadi peristiwa pelanggaran HAM baru. Aparat pemerintah dan militer turun tangan melakukan intimidasi terhadap ekspresi-ekspresi damai yang digerakkan aktivis atau mahasiswa Papua. Mahasiswa-mahasiswa Papua di Yogya adalah yang kerap menjadi sasaran intimidasi dan bahkan penangkapan. Beberapa kali Asrama Mahasiswa Papua di Kamasan, Yogyakarta, dikepung aparat yang disertai persenjataan lengkap.⁴⁴

Rabu, 13 Juli 2016, mulailah insiden yang dibarengi dengan kehadiran ormas. Pada tanggal 14 dan 15 Juli, keadaan semakin tegang dengan kehadiran ratusan aparat, lengkap dengan senjata dan mobil water cannon. Pengepungan ini diduga berkaitan dengan pertemuan tingkat tinggi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara, Kepulauan Solomon, di mana anggota ULMWP dijadwalkan menerima ULMWP sebagai anggota penuh organisasi antar pemerintah Melanesia tersebut. Tak hanya itu, Mahasiswa Papua juga

43 BBC, "Janji Penyelesaian 11 Pelanggaran HAM di Papua", 19 Mei 2016, bisa dilihat di http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_ham_papua, diakses pada 20 Agustus 2016.

44 Rappler.com, "Kronologi Tindakan Represif Aparat terhadap Mahasiswa Papua di Yogya", dilihat di <http://www.rappler.com/indonesia/140261-kronologi-represi-aparat-papua-yogyakarta>, diakses pada 20 Agustus 2016.

dianiaya, dan sepeda motor mereka disita tanpa alasan jelas. Bahkan, mereka tidak diizinkan keluar asrama untuk membeli makanan.⁴⁵

Tidak cukup itu, setelah pengepungan dilakukan, seorang mahasiswa asal Papua Obby Kogoya bersama 7 orang mahasiswa Papua lainnya dibawa ke Polda DIY tanpa kesalahan yang jelas. Penangkapan dan status tersangka Obby juga dipenuhi keganjilan yang hanya bertujuan mengkriminalisasi dan membungkam demokrasi. Obby Kogoya, yang sebenarnya adalah korban kekerasan aparat kepolisian, lalu dijadikan tersangka oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta. Obby didampingi kuasa hukumnya dari LBH Yogyakarta telah mendaftarkan praperadilan terhadap Polda DIY ke Pengadilan Negeri Sleman.⁴⁶

Menurut siaran pers LBH Yogyakarta, Selasa 9 Agustus 2016, enam orang dari mereka ditangkap saat akan kembali ke Asrama Mahasiswa Papua setelah membeli singkong dari pasar. “Mereka dituduh membawa senjata tajam. Tuduhan yang tidak pernah terbukti karena mereka hanya membawa 34 kg singkong yang dibeli untuk makan siang,” kata LBH Yogyakarta.⁴⁷Dua orang lainnya, termasuk Obby, ditangkap dan dipukuli saat akan bergabung dengan teman-temannya di dalam asrama Papua.

Obby dikenakan pasal 212 jo 213 KUHP Sub 351 ayat 2 KUHP, yang pada intinya dituduh melawan petugas

45 Rappler.com, *ibid.*,

46 Tabloidjubi.com, “Korban Jadi Tersangka, Obby Kogoya Praperadilan Kepolisian DIY”, <http://tabloidjubi.com/2016/08/09/korban-jadi-tersangka-obby-kogoya-praperadilan-kepolisian-diy/>, diakses pada 20 Agustus 2016.

47 Tabloidjubi.com, *ibid.*,

dengan melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan. Padahal, sebaran video, foto-foto dan keterangan-keterangan menunjukkan sebaliknya, Obbylah justru korban pengeroyokan/pemukulan dan penganiayaan aparat keamanan, demikian penjelasan LBH Yogyakarta. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Hudit Wahyudi, mengatakan penerapan tersangka sudah melalui proses prosedur penyelidikan dan penyidikan yang benar. Ia mempersilakan langkah praperadilan tersebut. "Kami siap menghadapi gugatan," kata dia.⁴⁸

Penangkapan macam yang dirasakan Obby ini sudah jamak menimpa aktivis-aktivis Papua. Terbaru, pada Senin, 15 Agustus 2016, Kepolisian Daerah DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Jayapura, Papua membubarkan paksa aksi damai warga Papua untuk memperingati New York Agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962, sebagai cikal bakal masuknya Papua ke wilayah Republik Indonesia. Selain membubarkan paksa aksi-aksi demonstrasi di Jakarta dan Jayapura, aparat kepolisian menangkap 100 orang di Jayapura dan 22 orang di Jakarta. Di antara yang ditangkap, terdapat 4 orang dari organ mahasiswa Pembebasan Nasional yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi). Selain itu, dalam aksi demonstrasi di Jayapura, sejumlah perempuan dipukuli hingga babak belur dan ada yang terkena serempetan peluru tajam yang ditembakkan oleh polisi.⁴⁹

48 Tabloidjubi.com, *ibid.*,

49 Rilis Pers Gema Demokrasi, bisa dilihat di <http://www.gemademokrasi.net/rilis-pers-gema-demokrasi-15-agustus-2016/>, diakses pada 20 Agustus 2016.

Diskriminasi terhadap rakyat Papua ini melingkupi aspek yang luas, bahkan termasuk ke siaran televisi. Siaran televisi di Papua dianggap tidak peduli pada budaya maupun pendidikan di Papua, bahkan bias budaya Jawa. Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik: “Konten Lokal TV Merawat Kebhinekaan, Mungkinkah?” pada Sabtu, 20 Februari 2016, di Jayapura. Diskusi publik ini diselenggarakan AJI Jayapura dengan menghadirkan John Gobai (Dewan Adat), Septer Manufandu (Jaringan Damai Papua), Rusdi Anwar (KPID/ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) dan Bayu Wardhana (AJI Indonesia). Rusdi Anwar dalam penjelasannya menguraikan bagaimana peran dan fungsi KPI/KPID dan sudah banyak teguran yang disampaikan pada stasiun-stasiun televisi. Bayu Wardhana yang mewakili AJI menyatakan, sebenarnya peraturan perundang-undangan mewajibkan berkembangnya konten lokal TV di Papua, jika UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 beserta turunannya ditegakkan.

“Dalam aturan UU, mestinya di Papua, juga di daerah lain, diterapkan Sistem Siaran Berjaringan, di mana TV-TV Jakarta mesti membangun stasiun produksi di Papua maupun Papua Barat, serta menyiarkan minimal 10 persen konten lokal Papua dari seluruh jam tayang,” kata Bayu yang duduk di Divisi Penyiaran AJI Indonesia itu. Peraturan ini sudah ada, namun Stasiun TV, Pemerintah maupun KPID tidak pernah menegakkan, lanjut Bayu.

Septer Manufandu memaparkan siaran televisi-televisi dari Jakarta, sangat bias budaya. “Mengapa di TV digambarkan yang putih itu baik, dan yang hitam itu jelek? Mengapa di TV kalau Papua hanya berita kekerasan saja yang dominan?” ujar Septer. Hal ini lebih karena bagaimana stasiun TV mengikuti naluri bisnis, yaitu mendahulukan yang jumlah mayoritas. John Gobai dalam paparannya menguraikan terobosan

agar konten lokal TV di Papua dapat berkembang jika ada peningkatan kapasitas tenaga-tenaga kreatif di tingkat lokal. Dan antar TV Lokal yang ada di Papua, saling bertukar konten dan kerjasama. Di Papua ada beberapa TV Lokal di seperti di Jayapura, Nabire, Merauke.

“Seandainya mereka ini bisa kerjasama, akan lebih baik. Kalau perlu kita cari investor untuk membangun TV Papua sendiri agar budaya kita mendapat prioritas. Janganlah TV lokal Papua hanya putar lagu-lagu saja, tapi bikin konten yang berkualitas,” kata John Gobai.⁵⁰

Diskusi yang diselenggarakan di Hotel Gran Abe, Jayapura, ini diikuti dengan antusias oleh 65 peserta dari media massa maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di Jayapura. Banyak pertanyaan dan tanggapan terhadap kondisi siaran TV di Papua, seperti perlunya mengangkat hal-hal yang positif dari Papua, masih belum meratanya pemancar TV di Papua, lemahnya TVRI yang lebih sering merelai siaran TVRI pusat daripada memproduksi siaran sendiri, para koresponden TV Jakarta yang hanya diminta meliput peristiwa kekerasan, dan seterusnya. Diskusi berakhir dengan rekomendasi perlunya Perdasus (Perda Khusus) dan Perdasi (Perda Propinsi) untuk menegakkan UU Penyiaran dan melindungi budaya Papua dengan memperbanyak siaran konten lokal yang akan diinisiasi oleh Dewan Adat Papua.

BERHARAP DEMOKRATISASI DARI DUNIA PENYIARAN

Selama tahun 2015-2016, AJI terlibat aktif dalam mengawal penyusunan RUU Penyiaran dan RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) yang sedang dibahas di DPR. AJI bersama

50 Siaran Pers AJI, 25 Februari 2016.

lembaga maupun individu lain membangun dua koalisi masyarakat. Pertama adalah SIKA (Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil) yang terdiri dari 17 lembaga atau CSO (civil society organization) yang mengawal RUU Penyiaran, RUU RTRI dan revisi RUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Kedua, di awal tahun 2016, AJI bersama individu maupun lembaga lain, membentuk KNRP (Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran) yang terdiri dari kurang lebih 120 individu yang mewakili kampus, CSO maupun lembaga penelitian. Kedua koalisi ini (SIKA dan KNRP) saling mengisi untuk mengawal kepentingan publik di pembuatan RUU Penyiaran (serta RUU RTRI dan RUU ITE).

RUU Penyiaran saat ini masih dibahas internal di parlemen dan sampai sekarang belum menjadi RUU resmi yang diajukan oleh DPR. Ada proses yang lambat dan tertutup dalam pembahasan RUU Penyiaran, meski sudah hampir 2 tahun pembahasan. Namun AJI tetap memonitor dan memberikan masukan-masukan kepada DPR maupun Pemerintah sebagai mitra DPR. Masukan konsep RUU diberikan lewat KNRP dan kampanye-kampanye publik lewat diskusi-diskusi di beberapa kota maupun petisi online terkait demokratisasi penyiaran.

Hal lain yang dilakukan AJI adalah mendorong tumbuhnya konten maupun produksi lokal di penyiaran. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat lomba konten lokal untuk Radio dan TV (Mei - Juni 2016) dan sudah terpilih 3 karya terbaik untuk masing-masing kategori Radio dan TV. Lomba ini diharapkan dapat dilakukan setiap tahun, sebagai ajang apresiasi pada produk penyiaran yang mengangkat konten lokal. Selain itu, AJI Indonesia bersama dengan TV Kampus UMN (Universitas Multimedia Nusantara) mengadakan Festival Media TV Kampus pada bulan Maret 2016. Festival ini mengumpulkan TV-TV Kampus yang ada di seputar

Jabodetabek. AJI memberikan materi pelatihan teknis maupun etika bagi para kru TV-TV Kampus ini, sehingga diharapkan ada peningkatan mutu maupun kuantitas konten-konten lokal di TV Kampus atau TV Komunitas ini.

Pada Pemilihan Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) 2016 - 2019, AJI terlibat aktif mendorong anggotanya untuk mencalonkan diri. Ada 4 nama yang direkomendasikan AJI Indonesia yaitu Luviana, Ignatius Haryanto, Maulana Arief (ketiganya anggota AJI) dan R. Kristiawan (wakil CSO). Dan tiganama maju sampai tahap fit and proper test di DPR, yaitu Ignatius Haryanto, Maulana Arief dan R. Kristiawan. Namun pada saat pemilihan oleh Komisi 1 DPR, ketiga calon yang direkomendasikan AJI mendapatkan nilai 0 semua, meski di berbagai opini publik ketiga calon ini dianggap yang berkualitas. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi AJI untuk ke depan, bagaimana membangun strategi yang tepat.

Sembilan nama yang akhirnya terpilih sebagai komisioner KPI adalah Nuning Rodiyah, Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin, Yuliandre Darwis, Ubaidillah, Dewi Setyarini, H Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Agung Suprio.⁵¹ Direktur Remotivi Muhamad Heychael mempertanyakan terpilihnya kembali petahana Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin. Menurut Heychael, Rahmat memiliki catatan merah dalam kinerja KPI periode sebelumnya. Heychael mempertanyakan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena tidak memberikan ukuran keberhasilan komisioner KPI periode sebelumnya. "Saya punya banyak data itu di web soal kinerja buruk isi

51 Kompas.com, "Ini 9 Nama Komisioner KPI Terpilih", Selasa 19 Juli 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/19/22245301/ini.9.nama.komisioner.kpi.terpilih>, diakses pada 20 Agustus 2016.

siaran, sanksi yang *ngaco* dan sebagainya,” kata Heychael saat dihubungi *Kompas.com*.⁵²

Tahun 2016 ini menjadi krusial bagi perubahan kondisi penyiaran Indonesia. Tahun ini, izin siaran televisi-televisi swasta akan ditinjau lagi oleh KPI. AJI mendukung KPI membuka uji publik terhadap 10 stasiun televisi yang akan habis izin siaran pada tahun 2016 ini. AJI berharap uji publik ini dapat diselenggarakan oleh KPI secara transparan dan hasilnya diumumkan secara terbuka ke publik. AJI mendesak KPI agar tidak membatasi saran yang masuk dari masyarakat pada tanggal 31 Januari 2016, namun terus membuka masukan selama proses perpanjangan izin siaran kesepuluh stasiun tersebut.

AJI Indonesia menyangkan reaksi pihak ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dan sebagian anggota Komisi 1 DPR yang menolak uji publik ini. Masukan masyarakat adalah salah satu bentuk partisipasi yang diamanatkan UU nomor 32/2002 tentang Penyiaran, karena frekuensi yang digunakan stasiun-stasiun televisi tersebut adalah milik publik, sebagai sumber daya alam yang abadi namun terbatas. Maka inisiatif KPI ini patut didukung dan tidak perlu ada hal yang ditakutkan pada proses uji publik selama semua proses dilakukan secara transparan dan demokratis.

Catatan AJI Indonesia terkait uji publik pada 10 stasiun televisi (RCTI, SCTV, Indosiar, MNCTV, ANTV, TVOne,

52 *Kompas.com*, “Remotivi Sebut Petahana yang Terpilih Lagi Jadi Komisioner KPI Punya Rapor Merah”, Rabu 20 Juli 2016, http://nasional.kompas.com/read/2016/07/20/20494521/remotivi.sebut.petahana.yang.terpilih.lagi.jadi.komisioner.kpi.punya.rapor.merah.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd, diakses pada 20 Agustus 2016.

MetroTV, TransTV , Global TV dan TV7) yang akan habis masa izin siaran, adalah lebih pada persoalan jurnalistik dan kepemilikan, khususnya di 10 stasiun televisi tersebut. Catatan pertama, masih sering terjadi pelanggaran jurnalistik. Dari data KPI yang ada di website, kesepuluh stasiun TV ini berkali-kali mendapat teguran dan peringatan karena pelanggaran jurnalistik yang mengacu pada P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Contoh pelanggaran yang sering muncul adalah penayangan adegan kekerasan, sadistis, perbincangan yang melanggar norma kesopanan, kesusilaan, tidak memberikan perlindungan pada anak dan remaja, pelanggaran etika jurnalistik dan lain-lain. Catatan kedua, kepentingan politik yang kuat. Pada tahun 2014, AJI menyampaikan musuh kebebasan pers tahun itu adalah penanggungjawab tiga grup stasiun TV yaitu MNC, TVOne dan MetroTV, karena keberpihakan politik dan ketidakberimbangan berita yang mencerminkan pilihan politik para pemilik stasiun televisi tersebut. Hal ini terlihat jelas saat Pemilu 2014.

AJI Indonesia memberikan masukan kepada KPI agarmelakukan audit dan penilaian menyeluruh pada praktik penyiaran pada 10 televisi. Dan selama masa penilaian/audit, 10 televisi tersebut diberi izin uji coba selama satu tahun untuk membenahi standar praktik penyiaran yang sesuai dengan P3 dan SPS. Kemudian AJI mendesak KPI dan Kominfo meninjau ulang kepemilikan lembaga penyiaran swasta yang patut diduga terjadi pelanggaran atas UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, dibatasi. Peraturan Pemerintah nomor 50/2005 pasal 32 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan

penyiaran oleh lembaga swasta, satu badan hukum atau satu orang hanya dibolehkan memiliki dua izin penyiaran yang berlokasi di dua provinsi berbeda. Ketiga, AJI mendesak agar stasiun TV dapat independen melakukan siaran dari intervensi politik pemilikinya, maka selama masa uji coba setahun, para pemilik/pemimpin perusahaan TV yang menjadi pengurus/ketua partai politik harus melepaskan salah satu jabatan, entah sebagai pemilik/pimpinan TV atau pengurus partai politik. Pemilik/pemimpin stasiun televisi dilarang menjadi pengurus partai politik atau memegang jabatan publik.

Sementara menurut Remotivi, persoalan tidak hanya terdapat dalam isi siaran, melainkan juga pada level struktural. Undang-Undang Penyiaran No. 32 dan aturan-aturan turunannya telah mengamanatkan pemberlakuan Sistem Stasiun Jaringan. Namun, riset Ade Armando bersama SMRC⁵³ di tiga kota menemukan bahwa sebagian besar televisi Jakarta bersiaran nasional tidak mematuhi. Berdasarkan riset tersebut, kebanyakan stasiun televisi mangkir dari kewajiban untuk memenuhi siaran lokal minimal 10 persen, memiliki stasiun siaran di daerah, dan mempekerjakan tenaga lokal. Penegakan hukum atas ketentuan ini adalah tanggungjawab KPI dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

53 Baca <http://www.remotivi.or.id/infografis/57/Realisasi-Sistem-Stasiun-Jaringan>, diakses pada 20 Agustus 2016.

BAB II

PERS ABAL-ABAL DAN BURUK ISI PENYIARAN

“Pers partisan – sadar atau tidak sadar – dapat merendahkan diri sendiri karena kemungkinan melalaikan kewajiban untuk menjunjung tinggi profesionalisme pers, kode etik pers, standar-standar jurnalistik.”

– Ketua Dewan Pers, Bagir Manan

Media abal-abal, sebutan untuk media yang mempraktikkan jurnalistik secara tidak benar dan biasanya tak memiliki badan hukum, menjadi salah satu perhatian serius Dewan Pers selama tahun 2015. Keberadaan media model ini, yang menjamur pasca reformasi, dianggap menjadi salah satu pemicu utama naik tingginya jumlah pengaduan publik atas kinerja media ke Dewan Pers pada tahun 2015 dibanding tahun 2014.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyebut secara eksplisit soal media abal-abal ini saat berbicara di sebuah seminar di Batam, 9 Februari 2015 lalu. Mantan Ketua Mahkamah Agung menyebut ada tiga soal internal pers Indonesia, salah satunya adalah fenomena pers abal-abal ini. “Dewan Pers menerima begitu banyak keluhan terhadap tingkah laku atau praktek

pers abal-abal,” kata Bagir Manan¹.

Media abal-abal memang bukan satu-satunya masalah yang layak menjadi perhatian jika menyoroti pers Indonesia tahun 2015. Hal lain yang juga mengundang keprihatinan adalah soal kualitas tayangan media penyiaran, baik yang masuk kategori siaran jurnalistik, dan juga hiburan. Di tahun 2015, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan cukup banyak teguran, bahkan juga sampai memberi hukuman penghentian siaran, terhadap tayangan yang dinilai melabrak aturan.

MELONJAKNYA PENGADUAN KE DEWAN PERS

Jumlah pengaduan yang disampaikan publik terkait perilaku awak media dan pemberitaannya ke Dewan Pers memang fluktuatif. Pengaduan itu ada yang bersifat langsung ke Dewan Pers, ada juga yang berupa tembusan dari surat yang ditujukan kepada lembaga lain. Dalam periode 2010-2015, jumlah pengaduan secara total sebanyak 2.888. Melihat tren tiap tahun, peningkatan pengaduan yang masuk memang cukup melonjak pada tahun 2014 dan berlanjut ke tahun berikutnya.

Di tahun 2010, jumlah pengaduan yang langsung ditujukan ke Dewan Pers sebanyak 144. Tahun berikutnya, tahun 2011, jumlahnya mengalami kenaikan 13 kasus. Pada tahun berikutnya, tahun 2012, jumlahnya mengalami kenaikan 19 pengaduan. Lonjakan jumlah langsung pengaduan terhadap media justru terjadi pada periode tahun 2014 dan 2015 yang

1 Sambutan Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam acara Hari Pers Nasional di Batam, 9 Februari 2015. Bahan diakses melalui link <http://dewanpers.or.id/berita/detail/725/sambutan-ketua-dewan-pers-pada-hari-pers-nasional-di-batam--9-februari-2015>

nilainya di atas 200 pengaduan: tahun 2014 ada 233 pengaduan, tahun berikutnya 427 pengaduan.

Tabel II.1

Jumlah Pengaduan ke Dewan Pers 2010-2015

KATEGORI PENGADUAN	2010	2011	2012	2014	2015
Pengaduan langsung	144	157	176	233	427
Pengaduan Tembusan	370	345	263	322	411
Permintaan Pendapat dari Komisi Peniaran Indonesia (KPI)		9	17		
Lain-lain			14		
Jumlah Total	514	511	470	555	838

SUMBER: DEWAN PERS 2010-2015

Ada sejumlah faktor yang kemungkinan menjadi penyebab melonjaknya jumlah pengaduan ini. Dewan Pers masih meneliti penyebab pasti kenaikan drastis ini. Menurut anggota Dewan Pers Nezar Patria², berdasarkan analisa sementara, ada kemungkinan bahwa jumlah itu meningkat drastis karena sebagian surat pengaduan itu merupakan kelanjutan dari kasus yang terjadi tahun 2014 lalu. Faktor lainnya adalah soal mudahnya publik mengadukan ke Dewan Pers sejak lembaga ini melengkapi fasilitas pengaduan secara online.

Imam Wahyudi³, anggota Dewan Pers yang menangani bidang pengaduan, mengaku masih meneliti lebih dalam soal peningkatan drastis dalam jumlah pengaduan ini. Ada kemungkinan kenaikan ini juga dipengaruhi oleh pencatatan yang hanya berdasarkan surat masuk, bukan dari jumlah kasusnya. Namun ia memastikan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena masih banyaknya pelanggaran

2 Wawancara Nezar Patria 13 Agustus 2016

3 Wawancara Imam Wahyudi, 14 Agustus 2016

kode etik oleh awak media.

Menurut Nezar Patria, kemungkinan lain yang juga menjadi pemicu naiknya tingkat pengaduan adalah munculnya media online menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. Sebanyak 269 daerah menggelar pemilihan gubernur, bupati dan walikota, karena masa jabatan mereka habis tahun 2015 atau awal tahun 2016. "Banyak dari media-media ini yang mengusung agenda dari kelompok tertentu, yang pemberitaannya tak berimbang, dan mengarah pada pencemaran nama," kata Nezar.

Ketua Dewan Pers Periode 2010-2016, Bagir Manan, menyebut kenaikan drastis jumlah pengaduan itu sebagai kabar menggembirakan. "Ini pertanda baik, karena masyarakat sadar hak-haknya jangan dirampas. Artinya, masyarakat mengontrol pers," kata Bagir Manan kepada wartawan di sela sarasehan di Monumen Pers Nasional Solo, Jawa Tengah, 19 Mei 2015⁴.

Dalam acara sarasehan bertema "Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Spirit Pers, Sebagai Agen Perubahan Bangsa" itu, Bagir Manan menjelaskan, seluruh pengaduan yang masuk ke Dewan Pers itu ditindaklanjuti dengan mengundang media dan pengadunya. "Jumlah pengaduan sebanyak lebih 500 itu bisa berarti banyak, atau juga sedikit. Tetapi itu bagian dari kesadaran masyarakat yang tak ingin hak-haknya dirampas," tambahnya.

Tingginya pengaduan atas kinerja media ini memang bisa ditafsirkan dari dua sudut pandang berbeda. Itu bisa berarti sebagai sinyal turunnya kualitas jurnalisme pekerja media,

4 Buletin Etika, Tiap Tahun Dewan Pers Terima 500 Pengaduan, Mei 2015, hal. 9.

atau bisa saja karena ada peningkatan kesadaran publik untuk memanfaatkan mekanisme yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yaitu melalui Dewan Pers. “Bisa jadi juga karena dua faktor itu,” kata Nezar Patria.

Menurut Nezar Patria, banyak media-media yang baru berdiri itu memiliki jurnalis yang tak paham Kode Etik Jurnalistik --11 pasal yang selama ini jadi pegangan bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Kode Etik Jurnalistik yang berlaku saat ini ditandatangani oleh wakil dari 29 organisasi wartawan dan perusahaan media pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Pendahulunya bernama Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang ditandatangani 26 wakil organisasi wartawan dan perusahaan media pada 6 Agustus 1999 di Bandung.

Imam Wahyudi memberi contoh salah satu kasus yang pernah ditangani Dewan Pers, yang melibatkan salah satu media di Madura, Jawa Timur. Imam menemukan ada seorang wartawan yang menjadi pemimpin redaksi dengan pengalaman tiga tahun menjadi wartawan. Temuan yang lebih mengejutkan, bagi Imam, adalah soal sikap dan pengertian wartawan itu terhadap fungsi pers. Dari informasi yang digali Imam, wartawan itu tak tahu bahwa pers seharusnya mengabdikan pada kepentingan publik. “Wartawan itu memberi ruang medianya kepada siapapun yang bersedia membayar,” kata Imam.

Praktik media abal-abal seperti ini menggelisahkan Dewan Pers. Menurut Bagir Manan, banyak keluhan yang disampaikan publik soal praktik “pers abal-abal” ini. “Yang lebih memprihatinkan, tingkah laku abal-abal tidak hanya ada di pers yang memang abal-abal, tetapi dapat juga menghinggapi pers yang secara normatif memenuhi syarat-

syarat sebagai pers tetapi bertingkah laku abal-abal. Salah satu wujud abal-abal yaitu menjadi pers atau membuat berita untuk mengancam, memeras, atau bentuk-bentuk manipulasi lainnya,” kata Bagir Manan.

Bagir Manan menyebut hadirnya praktik media abal-abal ini bukan hanya karena “penyakit bawaan”, tapi karena memang ada peluang yang membuatnya bisa hidup. Peluang yang dimaksud Bagir Manan adalah perilaku nara sumber, terutama pejabat publik, yang bisa dijadikan obyek pemberitaan dan mungkin juga pemerasan. Dalam istilah Bagir Manan, “...karena obyek atau subyek berita juga mengandung berbagai penyakit yang bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengelola kepentingan publik.”

Selain soal media abal-abal, dalam seminar di Batam pada 9 Februari 2015 itu, Bagir Manan menyebut soal “kebebasan berekspresi dan pluralisme pikiran dan pendapat” serta “pengaruh pemilik media” terhadap pers. Menurut Bagir Manan, yang jadi masalah adalah jika kebebasan itu dipakai untuk menunjukkan keberpihakan yang lebih mendekati sikap partisan. “Pers partisan—sadar atau tidak sadar—dapat merendahkan diri sendiri karena kemungkinan melalaikan kewajiban untuk menjunjung tinggi profesionalisme pers, kode etik pers, standar-standar jurnalistik,” kata Bagir Manan.

Pengaruh pemilik terhadap pers, kata Bagir Manan, juga bukan soal yang bisa dianggap ringan. Kuatnya pengaruh itu tidak hanya membuat pers terlalu mengutamakan usaha ekonominya. Pengaruh lain yang tak kalah meresahkan adalah ketika pemilik media itu adalah politisi. Sebab, jika itu yang terjadi, dampaknya akan sangat terlihat dalam kualitas jurnalisme yang dihasilkan dan keberpihakan media itu. “Ini merupakan faktor paling utama yang menimbulkan sikap partisan pers,” kata Bagir Manan.

Menurut Imam Wahyudi, Dewan Pers melakukan tindakan yang cukup keras terhadap praktik jurnalisme abal-abal ini. Pada tahun 2015, menurut Imam Wahyudi, setidaknya ada 10 media yang dinyatakan tak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pers. Dengan pernyataan seperti itu, pelanggaran yang dilakukan oleh media tersebut dipersilakan menggunakan mekanisme di luar Undang Undang Pers.

Pada tahun 2008, Dewan Pers mengeluarkan peraturan tentang Standar Perusahaan Pers. Peraturan itu memuat ketentuan yang harus dipatuhi bagi sebuah lembaga untuk diklasifikasikan sebagai pers. Peraturan itu diperkuat dengan Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers pada 16 Januari 2014 itu.

Dalam Surat Edaran tahun 2014 itu Dewan Pers juga menegaskan soal kewajiban “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”, seperti juga diatur dalam Pasal 12 Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Edaran itu juga mengutip soal ancaman denda minimal Rp100 juta jika ada media yang tak mematuhi ketentuan yang berlaku sejak 1 Juli 2014 itu.

Bagir Manan mengatakan, ketentuan tersebut bukan bermaksud untuk merugikan perusahaan pers, namun sebaliknya⁵. Jika berbentuk PT (perseroan terbatas), maka penyelesaian kasusnya akan menggunakan Undang

5 Republika Online, Mulai 1 Juli 2014, Perusahaan Pers Wajib Berbadan Hukum PT, 25 Juni 2014. Bahan diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/25/n7pjkd-mulai-1-juli-2014-perusahaan-pers-wajib-berbadan-hukum-pt>

Undang Pers. Kalau pun terjadi kekeliruan, maka perusahaan pers itu akan ‘dihukum’ dengan menggunakan hak jawab, hak koreksi dan permintaan maaf. “Jika bukan berbentuk PT, Dewan Pers tidak akan ikut menyelesaikan permasalahan sengketa itu. Pasalnya sengketa akan masuk ranah pidana yang otomatis akan diambil alih oleh kepolisian,” tuturnya.

Dengan berstatus perseroan terbatas, kata Bagir Manan, maka jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari, maka yang akan disita adalah aset perseroan terbatas itu, bukan aset milik wartawan-nya. Kondisi itu berbeda jika perusahaan pers yang terlibat sengketa hukum berbentuk CV atau firma, di mana berlaku tanggung jawab pribadi. Artinya, jika sampai ada penyitaan, maka harta pribadi milik wartawan juga akan ikut disita.

Salah satu yang mendapat tindakan keras Dewan Pers adalah Harian Batak Pos Bersinar. Saat diperiksa Dewan Pers ditemukan bahwa sejumlah berita yang dimuat media itu melanggar KEJ karena tidak menguji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang mengakimi, serta melanggar asas praduga tak bersalah. Media itu juga berkali-kali melanggar KEJ dan menolak upaya penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers serta mengabaikan rekomendasinya. Dewan Pers, dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi tertanggal 14 April 2014 itu, mengkategorikan media itu tak memenuhi kriteria sebagai media dan merekomendasikan agar masyarakat yang merasa dirugikan dapat menempuh prosedur hukum lain di luar Undang Undang Pers.⁶

6 Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers tentang

Anggota Dewan Pers 2010-2013 Agus Sudibyo⁷ menyebut fenomena wartawan abal-abal itu sebagai residu dari kebebasan pers. Sejak 1999, mendirikan media memang lebih mudah dan tidak lagi mensyaratkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Menjadi wartawan juga sangat mudah, dan tidak harus menjadi anggota asosiasi profesi. Akibatnya, jumlah media secara nasional meningkat tajam, melebihi daya beli masyarakat serta potensi iklan yang ada. “Jumlah wartawan juga meledak melebihi kemampuan industri media untuk menjadi menggaji mereka secara layak,” ujarnya.

KUALITAS SIARAN TV KITA


Salah satu yang menjadi kritik terhadap pers Indonesia pada tahun 2015 adalah soal kualitas media penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencatat ada sejumlah hal yang terjadi selama tahun 2015. Dua di antaranya adalah soal masih tingginya pengaduan terhadap konten siaran media penyiaran serta tingginya sanksi yang diberikan lembaga itu, selain kualitas siaran yang masih di bawah standar yang ditetapkan KPI. Pengaduan masyarakat yang masuk ke KPI selama Januari-November 2015, terdapat 8137 pengaduan yang disampaikan melalui email, sms, twitter, facebook, telepon dan surat. Program siaran yang diadakan masyarakat paling banyak adalah sinetron dan

Pengaduan PT Toba Pulp Lestari terhadap Harian Batak Pos Bersinar, 14 April 2014. Sebelumnya, PT Toba Pulp Lestari juga melaporkan media yang sama. Dewan Pers menyampaikan PPR pada 28 Januari 2014.

7 Sindonews, Dewan Pers Diminta Atasi Maraknya Jurnalis Gadungan, 23 Februari 2015. Bahan diakses dari link <http://nasional.sindonews.com/read/967531/15/dewan-pers-diminta-atasi-maraknya-jurnalis-gadungan-1424630715>

variety show⁸.

Tabel II.2
Sanksi KPI Pusat Berdasarkan Bentuk Pelanggaran
(Periode Januari-November 2015)



KPI mengeluarkan 266 sanksi kepada lembaga penyiaran sepanjang tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas 227 teguran tertulis, 34 teguran tertulis

8 Majalah Penyiaran Kita edisi November-Desember 2015, hal. 20.

kedua dan 5 penghentian sementara. Berdasarkan kategori pelanggaran, sanksi diberikan karena terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan anak dan remaja, pelanggaran kesopanan dan kesusilaan, serta pelanggaran prinsip jurnalistik⁹. Inilah sanksi yang diberikan KPI kepada lembaga penyiaran: Trans TV 49 sanksi, RCTI (25); ANTV (25); Global TV (21); Metro TV (210); Trans7 (17); Indosiar (16); MNC (16); SCTV (15); TV One (15); RTV (13); Kompas TV (9); TVRI (7); I News TV (6).¹⁰

Tabel II.3
Sanksi KPI Pusat Berdasarkan Genre

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Jurnalistik	92	36,65
2	Sinetron/FTV/Film	45	17,93
3	Variety Show	31	12,35
4	Infotainment	27	10,76
5	Iklan	20	7,97
6	Talkshow	15	5,98
7	Reality Show	5	1,99
8	Dokumenter	4	1,59
9	Musik	4	1,59
10	Religi	3	1,20
12	Aimasi	2	0,80
13	Feature	1	0,40
14	Talent Show	1	0,40
	Jumlah	251	100

BAHAN: MAJALAH PENYIARAN KITA, NOVEMBER-DESEMBER 2015, HAL. 33.

Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad mencatat, jumlah sanksi yang dikeluarkan KPI tahun 2015 ini

⁹ Website KPI, Sanksi KPI Meningkat 44%, 31 Desember 2015.

¹⁰ Website KPI, Refleksi Akhir Tahun KPI 2015, 16 Desember 2015. Bahan diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33125-refleksi-akhir-tahun-kpi-2015>

naik karena tahun 2014 KPI hanya mengeluarkan 184 sanksi. “Berarti tahun (2015) ini ada peningkatan sanksi sebanyak 44%, jika dibandingkan tahun lalu,” kata Idy. Namun ada penurunan sanksi berat berupa pengurangan durasi dan penghentian sementara pada tahun ini. Jika di tahun 2014 terdapat 3 program yang mendapatkan sanksi pengurangan durasi, tahun 2015 sanksi tersebut tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk sanksi penghentian sementara, tahun 2014 mencapai 7 program, sedangkan pada tahun ini sanksi tersebut diberikan hanya terhadap 5 program saja.

KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi penghentian sementara pada dua program acara di Trans TV yakni “Insert Pagi” dan “Rumpi No Secret” berdasarkan hasil rapat pleno komisioner KPI Pusat tanggal 24 Agustus 2015. Penghentian sementara “Insert Pagi” ditetapkan selama dua berturut-turut mulai 7 sampai 9 September 2015, Program Siaran Rumpi No Secret mulai 7 hingga 11 September 2015¹¹.

Menurut KPI Pusat, ditemukan pelanggaran dalam program “Insert Pagi” pada 5 Agustus 2015 pukul 06.31 WIB. Program tersebut menayangkan wawancara Riana Rara Kalsum (Rara), yang diberitakan memiliki hubungan khusus dengan Zulfikar Rakita Dewa (Fikar). Wawancara tersebut memuat pernyataan Rara terkait rencana pernikahan Fikar dan hal-hal lain yang sifatnya sangat pribadi, antara lain surat izin menikah diperkirakan belum diperoleh oleh Fikar hingga pernyataan Rara mengenai Fikar yang tidak mencintai Nefita. Tayangan ini

11 Website KPI, KPI Pusat Hentikan Sementara Acara “Insert Pagi” dan “Rumpi No Secret” Trans TV, 4 September 2015.

dikategorikan melanggar ketentuan tentang penghormatan hak privasi, perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran¹².

KPI menemukan pelanggaran dalam program siaran “Rumpi No Secret” pada tanggal 4 Agustus 2015 pada pukul 17.12 WIB. Program tersebut menayangkan wawancara pembawa acara Feny Rose dengan Riana Rara Kalsum mengenai perseteruan antara dirinya dengan Zulfikar, mulai dari pembicaraan mengenai tantangan untuk melakukan tes DNA sebagai bukti telah terjadi hubungan spesial antara keduanya, masalah telat datang bulan Riana, pendapat Riana atas rencana pernikahan Zulfikar, janji Zulfikar untuk menikahi Riana dan kasus penghinaan terhadap Riana.

KPI Pusat menilai muatan permasalahan kehidupan pribadi (privasi) seseorang tidak boleh disiarkan karena dapat mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengungkapkan aib masing-masing. Jenis Pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan hak privasi, perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran.¹³

Idy Muzayyad menjelaskan, selama ini KPI sudah

12 Ibid. KPI Pusat memutuskan program “Insert Pagi” melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPPI Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 huruf a, b, c, dan d, Pasal 15 Ayat (1) serta Pasal 37 Ayat (4) huruf.

13 Ibid. KPI Pusat memutuskan bahwa program “Rumpi No Secret” melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 huruf a, b, c dan d, Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a.

melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran, sebagai tindakan preventif agar program-program siarannya tidak dipenuhi dengan muatan negatif. “Setidaknya KPI sudah mengeluarkan 131 surat peringatan dan 29 surat edaran kepada lembaga penyiaran terhadap muatan program siaran yang dikhawatirkan berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS),” ujar Idy.

Pada tahun 2015 KPI juga melakukan Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi¹⁴. Survey yang dilaksanakan setiap dua bulan ini menghasilkan nilai indeks kualitas program siaran yang didapat dari 810 responden di 9 kota besar di Indonesia ini. Pada survey ke-lima ini (periode November-Desember 2015) didapat nilai indeks kualitas program siaran yang masih di bawah standar KPI. Penilaian paling rendah dari masyarakat, didapat pada program siaran sinetron dengan nilai yang stabil selama lima kali survey pada kisaran 2,51 hingga 3,02. Survey pertama pada Maret-April 2015, kedua Mei-Juni 2015, ketiga Juli-Agustus 2015, keempat September-Oktober 2015.

Pada survey ke-lima ini program sinetron mendapatkan nilai indeks yang kembali turun, yakni 2,58. Dari indikator yang ditetapkan pada survey ini, program sinetron

14 KPI melaksanakan program Survey ini bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 9 (sembilan) perguruan tinggi negeri di 9 (sembilan) kota besar di Indonesia. Sembilan perguruan tinggi yang terlibat dalam survei ini adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Sumatera Utara Medan, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Universitas Udayana Denpasar.

mendapatkan nilai rendah pada indikator memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, membangun mental mandiri, edukatif, hiburan yang sehat, perekat sosial, dan melindungi kepentingan pribadi.

Tabel II.4

Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran TV 2015

STANDAR KPI	MARET-APRIL	MEI-JUNI	JULI-AGUSTUS	SEPTEMBER-OKTOBER	NOVEMBER-DESEMBER
4,00	3,25	3,27	3,59	3,42	3,38

BAHAN: SURVEI INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI 2015, KPI PUSAT

Hasil survey yang kelima di tahun 2015 ini memang mencerminkan hasil survey kualitas siaran secara keseluruhan yang memang masih di bawah standar KPI, yaitu 4,00. Menurut rekap hasil lima kali survey, kualitas rata-rata siaran TV sempat membaik pada periode Juli-Agustus, yaitu berada di angka 3,59. Setelah itu nilainya turun pada periode September-Oktober dan itu berlanjut pada periode November-Desember.

Tabel Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran TV Berdasarkan Periode ini menunjukkan bahwa indeks kualitas program berita sebenarnya ada peningkatan dari periode 1 sampai periode 4. Namun pada periode ke-5 sedikit menurun menjadi 3,70. Namun secara rata-rata skor dari program siaran berita masih belum mencapai standar yang ditetapkan KPI, yaitu dengan skor 4.

Dari indeks itu juga terlihat bahwa kualitas program acara sinteron masih buruk. Ini ditandai dengan indeks kualitas program sinetron yang mendapatkan indeks hanya sebesar 2,56. Angka ini tentu saja masih jauh di bawah standar kualitas yang ditetapkan oleh KPI. Program acara infotainment

juga sama. Pada periode Maret-April ke Mei-Juni tercatat ada kenaikan skor dari 2,34 menjadi 2,37. Bahkan pada Juli-Agustus sempat mencapai angka 3,00. Setelah itu skornya terus turun menjadi 2,64 pada periode November-Desember. Skor ini masih jauh dari harapan KPI.

Tabel II.5
Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran TV Berdasarkan Periode (2015)¹⁵

	MARET- APRIL	MEI- JUNI	JULI- AGUSTUS	SEPTEMBER- OKTOBER	NOVEMBER- DESEMBER
Berita	3,58	3,68	3,72	3,74	3,70
Sinetron	2,51	2,68	3,02	2,84	2,58
Infotainment	2,34	2,37	3,00	2,56	2,64
Variety Show	2,68	2,70	3,48	2,96	3,09
Talkshow	3,78	3,60	3,82	3,60	3,73
Religi	4,10	4,13	4,16	4,10	4,06
Budaya	4,09	4,06	4,06	4,00	3,98
Komedi	3,03	3,30	3,53	3,49	3,34
Anak	3,13	2,87	3,57	3,47	3,32

BAHAN: SURVEI INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI 2015, KPI PUSAT

Dari sembilan program siaran yang diteliti, skornya yang sesuai harapan KPI adalah pada program acara religi. Secara rata-rata, skor program siaran ini stabil di atas angka 4 dari periode indeks yang pertama sampai kelima. Skor tertinggi dari program ini didapatkan saat pemeringkatan pada periode Juli-Agustus, yang mencapai skor 4,16. Program siaran lain yang

15 Populasi dari penelitian ini adalah semua program siaran yang ditayangkan di 15 stasiun televisi nasional (ANTV, Global, Indosiar, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, TVOne, TVRI, RTV, Sindo TV, Kompas TV dan Net.) pada rentang waktu jam 05.00 - 24.00 selama dua bulan. Asumsinya, setiap stasiun televisi rata-rata menayangkan 20-an program siaran setiap harinya dalam rentang waktu jam 05.00 - 24.00. Jika ditotal untuk semua stasiun televisi nasional, total ada sekitar 9.000-an program siaran tiap bulan.

nilainya secara rata-rata sesuai harapan KPI adalah program wisata budaya. Meski pada pemeringkatan periode kelima mendapatkan skor 3.98, namun secara rata-rata memiliki nilai 4.

Atas rendahnya skor kualitas siaran sinetron ini, KPI meminta lembaga penyiaran melakukan koreksi total. Menurut Ketua KPI Pusat Judhariksawan, dari rekapitulasi penjatuhan sanksi, pengaduan masyarakat dan hasil lima kali survey, program sinetron di televisi hanya mendapatkan apresiasi baik pada bulan Ramadhan. Sedangkan di luar bulan itu, muatan program sinetron justru banyak yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan diselenggarakannya penyiaran.

Dalam survei ini, KPI menggunakan indikator yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Indikator dalam undang-undang tersebut memuat soal ketentuan bahwa siaran seharusnya membentuk watak, identitas, dan jati diri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman, menghormati keberagaman, menghormati orang dan kelompok tertentu. Selain itu, indikator KPI juga memberi ketentuan bahwa program tayangan tidak memuat kekerasan, tidak bermuatan seksual, dan tidak bermuatan mistik, horor, dan supranatural.

Aanggota KPI periode 2013-2016 Fajar Arifianto Nugroho¹⁶ mengatakan, pengaduan terhadap tayangan jurnalistik juga banyak, bukan hanya terhadap tayangan sinetron. Salah satunya terkait tayangan berita kasus sidang pembunuhan Angeline Megawe, peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia delapan tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali. Setelah sempat dikabarkan hilang, jasad Engeline kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang

16 Wawancara Fajar Arifianto Nugroho, 13 Agustus 2016.

rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada 10 Juni 2015 dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah. Polisi menetapkan dua orang tersangka pembunuh Angeline, yaitu Agus Tay Hamba May, pembantu rumah tangga, dan Margriet Christina Megawe, ibu angkatnya.

KPI mengkritik pemberitaan media dalam kasus itu. Dalam surat edaran yang dirilis pada 22 Juni 2015, KPI¹⁷ menyatakan, “berdasarkan hasil pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan pengaduan masyarakat yang kami terima, beberapa stasiun televisi menyiarkan pemberitaan mengenai kasus kematian Angeline dengan mewawancarai pihak-pihak yang rentan menyampaikan tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar atau sesuai fakta”. KPI Pusat mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk berhati-hati dalam memberitakan kasus kematian Angeline dan menerapkan prinsip praduga tak bersalah serta tidak melakukan peliputan dan/atau wawancara yang dapat menggiring opini masyarakat untuk melakukan penghakiman. “Kami mengingatkan saudara/i untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung serta memperhatikan kondisi dari pihak-pihak yang diwawancarai agar tidak menimbulkan perasaan traumatik, emosional dan menambah kesedihan yang mendalam,” tulis KPI.

Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi oleh KPI bukannya tanpa kritik. Direktur Remotivi (Pusat Kajian

17 Tabloid Bintang, KPI Rilis Edaran Terkait Tayangan Pemberitaan Kematian Angeline, 23 Juni 2015. Bahan diakses dari <http://www.tabloidbintang.com/articles/film-tv-musik/kabar/23540-kpi-rilis-edaran-terkait-tayangan-pemberitaan-kematian-angeline>

Media dan Komunikasi), Muhammad Heychael, mengkritik metode survey ini. Menurut Heychael, survei indeks kualitas siaran adalah survei yang bertujuan untuk mengukur rata-rata kualitas tayangan televisi di Indonesia¹⁸. Indeks kualitas dalam survei KPI diukur berdasar kategori tayangan. Setidaknya ada 9 kategori tayangan yang dipetakan kualitasnya dalam survei KPI, yakni: Anak, komedia, budaya, religi, telewicara, variety show, infotainment, sinetron, dan berita. Dengan kata lain survei ini mengukur kualitas rata-rata tayangan televisi per kategori tayangan.

Metode semacam itu, kata Muhammad Heychael, tidak akan memberi informasi tentang problem kualitas tiap tayangan televisi secara spesifik, yang justru dibutuhkan profesional media. Beda halnya dengan metode rating yang memberi umpan balik penonton pada profesional media yang berupa tingkat atensi publik pada tiap program. Tidak hanya harian, rating bahkan mengukur atensi publik dalam hitungan menit. Dengan begitu, rating memberikan informasi pada produsen media mengenai bagian tayangan mana saja yang mendapat perhatian paling banyak dari publik. Berbekal data rating tersebutlah evaluasi atas tayangan dilakukan.

Pada tahun 2015, KPI juga sudah memulai pengawasan terhadap lembaga penyiaran radio dan lembaga penyiaran berlangganan (LPB). Pada pengawasan muatan program

18 Remotivi, Survei KPI, Cermin yang Buram, 20 Oktober 2015. Bahan diakses dari <http://www.remotivi.or.id/amatan/225/Survei-KPI,-Cermin-Yang-Buram>. Menurut Direktur Remotivi Muhammad Heychael, untuk bisa menjadi acuan bagi profesional media, sebuah pengukuran harus mampu memberi umpan balik yang jelas dari penonton. Umpan balik penonton yang berguna bagi upaya peningkatan kualitas tidak mungkin dihasilkan lewat survei indeks kualitas siaran. Tanpa umpan balik yang jelas, survei KPI ini hanya memberi penghakiman tanpa potensi untuk dijadikan acuan perbaikan.

siaran di LPB ini, KPI mendapatkan saluran-saluran pada LPB yang sarat dengan muatan yang melanggar P3 & SPS. Sebagai tindak lanjut pengawasan ini, KPI telah mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh LPB untuk melakukan sensor internal atau tidak menayangkan program siaran yang disiarkan oleh kanal TV5 Monde Asia yang menampilkan muatan persenggamaan, ketelanjangan dan alat kelamin karena bertentangan dengan pasal 18 SPS KPI 2012¹⁹.

Menurut Fajar Arifianto, salah satu penyebab dari masih rendahnya kualitas siaran media penyiaran ini karena masih mendewakan rating. “(Rating) itu menjadi acuan utama. Rating Nielsen dianggap bisa memberikan gambaran tentang rating, yakni jumlah penonton yang melihat sebuah program tv acara tertentu. Rating inilah yg dijadikan acuan pemasang iklan untuk beriklan di program-program TV yang banyak penontonya,” kata Fajar. Ia menyatakan, Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi oleh KPI bukan untuk menandingi peringkat rating Nielsen. “Sifatnya melengkapi,

19 V 5 Monde Asia menyatakan berkomitmen mengikuti aturan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu disampaikan perwakilan TV 5 Monde Asia dalam pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, 4 Februari 2016. Lihat Majalah Penyiaran Kita edisi Januari-Februari 2016, dalam artikel berjudul TV 5 Monde Asia berkomitmen Ikuti Aturan Siaran Indonesia, hal. 23. Dalam pertemuan soal TV 5 Monde Asia itu Ketua KPI Pusat Judhariksawan menjelaskan kronologi yang membuat KPI meminta lembaga penyiaran berlangganan (LPB) untuk tidak menayangkan siaran TV 5 Monde Asia mulai 1 Juli 2015 lalu. “Dalam siarannya kami menemukan tayangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai agama dan budaya Indonesia,” tuturnya. Dalam Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pasal 57 menyebutkan larangan menampilkan halhal berupa ketelanjangan atau penampakan alat kelamin, adegan persenggamaan, kekerasan seksual, hubungan seks antarbinatang secara vulgar, kata-kata cabul, peristiwa kekerasan, peristiwa dan tindakan sadis, serta adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

bukan head to head dengan Nielsen.”

Pengaduan terbanyak publik yang masuk ke KPI masih kepada tayangan Infotainment. Namun Fajar Arifianto melihat ada sedikit perubahan dalam perilaku tayangan infotainment. Pada tahun 2015, ada KPI Award yang memasukkan kategori infotainment. Yang mendapatkan penghargaan itu pada tahun 2015 adalah Net TV²⁰. “NET.TV menang karena tidak ada gosipnya, berimbang, dan ada value-nya bagi masyarakat. Kita harapkan tayangan infotainment seperti itu,” kata Fajar.

BIAS GENDER DI MEDIA

Kritik terhadap pers Indonesia dalam isu gender adalah terkait pemberitaan soal kekerasan seksual. Salah satu yang melakukan riset soal ini adalah Komnas Perempuan yang hasilnya dirilis 14 Desember 2015 lalu dalam acara analisa media Komnas Perempuan bertajuk “Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?”²¹. Riset ini memantau sembilan media dalam periode Januari-Juni 2015 dan menemukan 225 berita yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Jumlah ini merupakan 18,17% dari total 1.238 berita yang dirilis sembilan media: Indopos, Jakarta Pos, Jakarta Globe, Kompas, SindoNews, Pos Kota, Republika, Tempo, dan Media Indonesia.

Salah satu temuannya, mayoritas media abai dengan hal-hal mendasar terkait kode etik. Padahal, media seharusnya turut bertanggungjawab pada pemenuhan hak korban.

20 Lihat Majalah Penyiaran Kita, edisi November-Desember 2015, hal. 9. Ada tiga nominasi dalam kategori itu, yaitu Go Spot - RCTI, Seleb on News, episode Spesial Kemerdekaan 70th - MNC TV, dan Entertainment News - NET TV.

21 Remotivi, Kekerasan Seksual di media, 15 Desember 2015.

Mariana Amiruddin, salah satu komisioner Komnas Perempuan menyatakan, “Media masih belum memenuhi kaidah kode etik jurnalistik, terutama dalam memberitakan kekerasan seksual yang dialami perempuan. Selain itu, melihat dari isi beritanya, media masih banyak yang menggiring pembaca untuk menghakimi korban, misal dalam kasus artis sebagai pekerja seks.”

Salah satu indikator bahwa berita kurang memperhatikan pemenuhan hak korban menurut Komnas Perempuan yaitu faktor stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan. Dari 225 total berita, terdapat 41 berita yang menyebutkan korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan. Selain itu, 24 berita bernada menghakimi korban dan 28 berita melanggar stereotip terhadap korban.

BAB III

SENJAKALA CETAK, 'ANGIN SURGA' DIGITAL

"Inilah era baru dunia media masa, dengan sifat bergegas, serba cepat, tergepoh-gepoh. Mereka berilusi menampilkan informasi yang pertama, yang tercepat, sekaligus lupa, bahwa yang pertama belum tentu yang terbaik."

— Bre Redana¹

Tulisan kolom wartawan senior harian Kompas, Bre Redana, berjudul "Inikah Senjakala Kami ..." di pengujung tahun 2015 membuat heboh para pegiat jurnalisme. Muncul bermacam interpretasi atas tulisan, dengan oposisi paling banyak hadir dari kalangan pegiat jurnalisme di ranah digital. Tulisan Bre dikira "menyerang" praktik jurnalisme di ranah digital, meski jika dibaca lebih teliti, adalah "serangan" atas praktik jurnalisme secara umum dewasa ini.

Namun tak ayal, Bre berhasil menggugah para pegiat jurnalisme memikirkan kembali apa yang sebenarnya mereka sedang lakukan, apakah masih melakukan jurnalisme atau tidak. Apakah kritik yang dilancarkan Bre sebuah kenyataan

¹ Bre Redana, "Inikah Senjakala Kami...", di Harian Kompas, 28 Desember 2015.

umum dewasa ini di seluruh dunia? Apakah kritik Bre hanya berlaku kasuistik?

Wahyu Dhyatmika, jurnalis Tempo yang juga duduk di Bidang Pendidikan AJI Indonesia, menjawab dengan baik tulisan Bre ini. Menurut Wahyu, tulisan Bre berhenti pada kecemasan, “tidak menawarkan jalan keluar atau cara pandang lain”. Wahyu menyarankan, cobalah melihat potensi yang ada di media digital dan bayangkan bagaimana jurnalisisme bisa jauh lebih dahsyat jika dikembangkan dengan memanfaatkan semua potensi era digital.²

Menurut Wahyu, media digital menawarkan setidaknya empat kelebihan. Pertama, dengan media digital, peristiwa bisa dilaporkan dengan lebih komprehensif pada pembaca/audiens. Sebuah berita di era digital tak hanya terdiri dari teks dan foto, tapi juga tautan ke semua peristiwa sebelumnya yang mengawali momen termutakhir yang diberitakan. Kedua, berita digital juga berpotensi lebih otentik, karena bisa menampilkan realitas secara lebih utuh. Bisa ada video di halaman yang sama dengan teks dan foto, sesuatu yang jelas menambah kredibilitas dan akurasi dari informasi yang dimuat di sana. Ketiga, media digital bisa menampilkan *big data* atau data besar. Semua angka-angka hasil survei kesehatan, survei demografi, sensus, angka-angka hasil pemantauan bertahun-tahun, kini sudah banyak tersedia sebagai data digital terbuka (*open data*) dan dengan mudah dapat diakses di internet. Keempat, media digital memiliki kemampuan untuk terhubung langsung dengan pembaca. “Pembaca kini adalah

2 Wahyu Dhyatmika, “Senjakala Surat kabar dan Kebangkitan Jurnalisme Digital”, <https://indonesiana.tempo.co/read/57402/2016/01/03/wahyu.dhyatmika/senjakala-suratkabar-dan-kebangkitan-jurnalisme-digital>, diakses pada 20 Agustus 2016.

bagian dari redaksi, bagian dari newsroom di era digital. Mereka bisa memberikan tips, bocoran, saran, komentar, secara *real time*, pada redaksi. Aturan baku di media sosial adalah: selalu ada yang lebih tahu dari Anda di luar sana,” ujar Wahyu.³

Namun terlepas dari polemik ini, persoalan cetak dan digital adalah seharusnya diarahkan kembali kepada hak pembaca. Apakah kedua platform tersebut memiliki pembaca yang sama? Bisa jadi persinggungan pembacanya sedikit. Sebuah survei pada Desember 2015 menemukan, hanya 31 persen dari responden yang mendapatkan informasi melalui surat kabar, dibandingkan dengan angka untuk smartphone yang mencapai 96 persen dan televisi 91 persen.⁴ Survei ini mengafirmasi, senjakala cetak tak terelakkan, karena pelan-pelan media cetak bukan lagi menjadi sarana utama mencari informasi.

SENJAKALA MEDIA CETAK?

Kecemasan atau kegelisahan Bre Redana sepertinya sudah menjadi kegelisahan para pemain media cetak. Mei 2016, Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang didominasi pemain media cetak menggelar focus group discussion (FGD) membahas fenomena maraknya media online atau digital ini. Kegiatan yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif SPS Asmono Wikan selaku moderator ini diikuti oleh pelaku industri, pengamat hingga praktisi public. Dalam diskusi, Djaka Susila, Wakil Pemimpin Redaksi *Koran Sindo*, mengimbau media cetak

3 Wahyu Dhyatmika, *ibid.*,

4 GfK Indonesia, “Indonesia Online News Consumption Study”, untuk IDA - Baidu, February 2015. Survei ini dilakukan atas 775 responden melalui wawancara antara Oktober 2015-November 2015.

berhenti bermimpi menyaingi media *online*. “Percepatan informasi itu biarkanlah menjadi ranah media *online*. Kalau diikuti, pasti kalah,” ujarnya. Karena adanya kecenderungan itulah, media cetak mengorbankan dua prinsip jurnalisme berkualitas yakni kemampuan memverifikasi dan membuat artikel komprehensif dari banyak sisi. “Padahal, survei menunjukkan, berita opini yang cenderung analitik justru mendapat tempat tersendiri di hati publik. Bahkan tak jarang perhatiannya melebihi berita *headline*,” kata Djaka.⁵

Mantan Pemred *Republika* Nasihin Masha berpendapat, yang membunuh media cetak di tanah air sebenarnya media cetak itu sendiri. Maraknya *predatory pricing* membuat persaingan usaha di industri media menjadi tidak sehat. Sebagian besar media bahkan hanya menggantungkan nasibnya pada pemda sehingga hampir semua artikelnya berupa *advertorial*. Kondisi ini mengganggu kebebasan pers. “Suara-suara alternatif tidak muncul, jurnalisme berkualitas tidak tercapai,” ujarnya. “Selama ini berita pemerintah selalu positif, tahu-tahu kepala daerahnya dituduk KPK,” imbuhnya prihatin.⁶

Nasihin benar, media cetak memang mendominasi untuk iklan-iklan *advertorial* yang terkait dengan pemerintahan. Jika iklan televisi lebih banyak didominasi oleh iklan produk-produk konsumsi (FMCG-Fast Moving Consumer Goods), iklan di koran didominasi oleh iklan layanan jasa atau produk konsumen selain makanan. Untuk belanja iklan di koran, tahun 2015, iklan dari kategori Pemerintahan dan Organisasi

5 Focus Group Discussion Serikat Perusahaan Pers, Senin 2 Mei 2016, dilihat di <http://en.spsindonesia.org/news/1byveqhc03y5148m/ketika-jurnalisme-berkualitas-jadi-prioritas>, diakses pada 20 Agustus 2016.

6 Focus Group Discussion Serikat Perusahaan Pers, *ibid*.

Politik berada di urutan pertama dengan nilai belanja iklan mencapai Rp5,3 triliun, jumlah yang sangat besar bahkan melebihi belanja iklan kategori apapun di televisi. Kategori ini juga mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 8%. Di urutan berikutnya dengan selisih cukup jauh adalah iklan Korporasi dan Layanan Sosial yang mencapai Rp2,3 triliun, kemudian diikuti oleh kategori Real Estate dan Perumahan yaitu mencapai Rp1,8 triliun.⁷

Belanja iklan dari pemerintah daerah meraih porsi belanja iklan terbesar yaitu mencapai 68% dari total belanja iklan Pemerintah dan Organisasi Politik atau setara dengan Rp3,1 triliun. Adapun belanja iklan partai politik dan institusi politik mencapai sekitar Rp529 miliar. Di samping itu, belanja iklan dari Kementerian mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tumbuh sebesar 62%. Untuk iklan Pemerintah Daerah, jenisnya didominasi oleh artikel atau *advertorial* yang mencapai 56% dari keseluruhan iklan yang dipasang oleh Pemerintah Daerah. Sisanya berupa ucapan selamat (*Congratulations Ad*) sebesar 15 persen, pengumuman sebesar 14 persen dan pemberitahuan acara spesial sebesar 12 persen.⁸

Belanja iklan selama semester satu 2015 masih bertumbuh sebanyak 4 persen atau sekitar Rp57,1 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kue iklan paling banyak didapat oleh media televisi yakni sekitar Rp41,03 triliun atau sebanyak 71,7%, tumbuh 9% dibandingkan dengan tahun lalu.

7 Nielsen Advertising Information Services, "Nielsen: Belanja Iklan Tumbuh Positif di Tahun 2015", <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/Nielsen-Belanja-Iklan-Tumbuh-Positif-di-Tahun-2015.html>, diakses pada 20 Agustus 2016.

8 Nielsen Advertising Information Services, *ibid.*

Ditinjau dari persentasenya, pertumbuhan belanja iklan pada televisi ini menunjukkan tren perlambatan. Pada semester I 2012, iklan TV masih mampu bertumbuh 24% dan kembali bertumbuh 30% pada semester I 2013. Namun mulai tahun 2014, pertumbuhannya melambat menjadi 17%.

Sementara di media cetak, baik koran dan majalah ataupun tabloid, belanja iklan yang diterima sepanjang Januari-Juni 2015 hanya 28,2% atau sekitar Rp16,12 triliun. Media cetak memang terlihat mulai ditinggalkan oleh para pengiklan. Dari segi rupiah, kue iklan yang didapat pada tahun ini merosot 8 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2014 dan media cetak masih mendapat kue iklan Rp17,4 triliun. Tren penurunan ini mulai terlihat sejak 2012 dan berlanjut terus menerus hingga 2015, yang pertumbuhannya pada tiap semester I adalah 14 persen, 13 persen, 5 persen dan kini minus 8 persen.⁹

Bagaimana dengan 2016? eMarketer, lembaga riset digital global mengatakan, tahun 2016, dunia periklanan akan diwarnai oleh serangkaian aksi shifting dari iklan tradisional menuju digital. Berdasarkan data eMarketer, dari US\$11,39 miliar total belanja iklan di media pada tahun lalu, iklan digital hanya berkontribusi satu digit atau sebesar US\$ 830 juta (setara Rp11,2 triliun dengan kurs Rp 13.500 per dollar AS). Kendati demikian, eMarketer memprediksi bahwa pertumbuhan iklan digital akan tumbuh dalam lima tahun mendatang. "Pada tahun 2016, sekitar 10 persen dari bujet iklan di Indonesia akan dihabiskan untuk saluran digital, termasuk mobile

9 Bisnis Indonesia, "Survei Nielsen: Media Cetak Mulai Ditinggalkan Para Pengiklan", di <http://industri.bisnis.com/read/20150819/12/463673/survey-nielsen-media-cetak-mulai-ditinggalkan-para-pengiklan>, diakses pada 20 Agustus 2016.

digital. Dan, pada tahun 2019, rasionya akan 25 persen,” tulis eMarketer. Rasio itu akan menempatkan Indonesia di atas Prancis, Spanyol, Brazil, dan Argentina.”¹⁰

Televisi masih menjadi “pemakan” iklan terbesar. Bahkan kuartal pertama tahun 2016, terjadi peningkatan yang cukup besar, menurut Nielsen. Belanja iklan total TV dan media cetak tumbuh sebesar 24 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. “Setelah sempat melemah sejak semester dua tahun 2014, optimisme pasar sekarang sudah kembali menguat. Hampir semua top kategori menunjukkan peningkatan dalam belanja iklan. Tanda-tanda pemulihan sudah terlihat dari kuartal ke tiga tahun 2015 kemarin dan sekarang kita lihat angka pertumbuhannya sudah kembali seperti sedia kala,” tutur Hellen Katherina, Direktur Media, Nielsen Indonesia.¹¹

Belanja iklan di TV di sepanjang kuartal pertama tahun 2016 mencapai Rp24,2 triliun dengan porsi tertinggi diserap di jam tayang utama (18.00 – 22.00) yaitu sebesar Rp6,4 triliun atau lebih dari seperempatnya. Di rentang waktu tersebut, angka rating rata-rata mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan rentang waktu yang lain, yaitu 1,5%. Sebagai perbandingan, angka rating rata-rata di jam 02.00-05.59 hanya sebesar 0,2% dengan total belanja iklan sebesar Rp656 Miliar (atau 2,7% dari total belanja iklan). Melihat hal tersebut, tampaknya pengiklan tidak hanya mencari program dengan

10 Tirto.id, “Babak Baru Dunia Periklanan”, di <https://tirto.id/20160307-34/babak-baru-dunia-periklanan-36869>, diakses pada 20 Agustus 2016.

11 Angka tersebut adalah angka pertumbuhan kuartal yang tertinggi dalam dua tahun terakhir. Simak data Nielsen Advertising Information Services, lihat di <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/Pertumbuhan-Belanja-Iklan-Kembali-Normal-Optimisme-Pasar-Menguat.html>, diakses pada 20 Agustus 2016.

rating tinggi untuk beriklan.¹²

Temuan menarik adalah tiga pemain besar digital yaitu Traveloka.com, Telkomsel Internet Broadband dan Tokopedia.com juga ikut beriklan di televisi. Traveloka paling banyak beriklan di program informasi dan berita dengan belanja iklan mencapai Rp103 miliar di sepanjang kuartal pertama. Selain itu, di antara sepuluh besar produk yang beriklan di program informasi dan berita, juga terdapat produk yang ditujukan untuk pasar pengguna internet, yaitu Telkomsel Internet Broadband dan Tokopedia dengan belanja iklan masing-masing sebesar Rp61 miliar dan Rp46 miliar. Traveloka mengalokasikan 74 persen dari total belanja iklannya ke program informasi dan berita.¹³

Para pemain cetak pun mulai terpikir menggarap versi digital. Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Asmono Wikan mengajak media cetak di Indonesia berkaca dari Negeri Paman Sam. Tahun 2015, kata Asmono, salah satu media cetak terkemuka di AS, New York Times, sukses membukukan jumlah pelanggan digitalnya hingga 1 juta pelanggan berbayar, melampaui versi cetaknya. “Kenapa di Amerika bisa sementara di Indonesia hingga saat ini sepertinya masih susah? Belum ada contoh media cetak yang sukses meningkatkan pelanggan digital seperti di AS,” katanya.¹⁴

12 Simak data Nielsen Advertising Information Services, lihat di <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/Pertumbuhan-Belanja-Iklan-Kembali-Normal-Optimisme-Pasar-Menguat.html>, diakses pada 20 Agustus 2016.

13 Nielsen Advertising Information Services, *ibid.*,

14 Workshop Serikat Penerbitan Pers, “Asa Media Cetak Maksimalkan Kanal Digital”, simak di <http://en.spsindonesia.org/news/wn38b9c03v9p4a/asa-media-cetak-maksimalkan-kanal-digital>, diakses pada 20 Agustus 2016.

Managing Director Inmark Digital Ventura Elisawati mengatakan, beberapa tahun terakhir memang terjadi *shifting* pola konsumsi media. Sebagai konsumen media, ia sendiri merasakan orang mulai meninggalkan media cetak dan beralih ke digital. Dengan sendirinya, media cetak pun tak bisa memaksakan orang untuk membaca media cetak. Karena itu, masuk ke kanal digital dan memaksimalkan merupakan langkah wajib bagi media cetak. Namun Ventura mengakui hingga saat ini memang belum ada media cetak di Indonesia yang sukses mengelola digital dan bisa menjadi model bisnis yang tepat untuk media lain.¹⁵

Selepas Ventura, pembicara berikutnya pada workshop SPS School of Media Management (SoMM) Batch #15 di Jakarta, Rabu 15 Maret 2016, itu adalah Joseph Lumban Gaol (CEO and Founder m-STARS), dengan tema presentasi *How to Monetize Your Digital Investment*. Menurutnya, prospek digital dari tahun ke tahun terus menanjak. Kini bahkan dari sisi pendapatan iklan digital telah mengalahkan radio. "Sekarang tinggal menunggu giliran media cetak yang diprediksi juga akan kalah dengan digital, karena itu tak bisa tidak media cetak kini harus integrated dengan digital," ujarnya.¹⁶

Media cetak harus integrasi dan *campaign* dengan digital karena digital memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya *engagement* langsung sehingga *advertiser* lebih gembira karena mereka bisa mengukur langsung. Lalu, *targeting*-nya juga bisa spesifik. "Contohnya saya mau muncul di rubrik yang pembacanya 15 - 25 tahun, lalu mau

15 Workshop Serikat Penerbitan Pers, "Asa Media Cetak Maksimalkan Kanal Digital", *ibid.*.

16 Workshop Serikat Penerbitan Pers, "Asa Media Cetak Maksimalkan Kanal Digital", *ibid.*.

munculnya hanya siang hari, tidak malam, advance profiling seperti itu bisa dilakukan di digital. Dan ada *follow to action-nya*,” katanya.¹⁷

‘ANGIN SURGA’ DIGITAL

Per Juli 2016, Google mengumumkan Indonesia sudah memiliki lebih dari 100 juta pengguna Internet. 9 Agustus 2016, enam petinggi Google hadir langsung ke Jakarta untuk menjelaskan beberapa fitur tambahan Google yang diterapkan di Indonesia. Tony Keusgen, Managing Director Google Indonesia, mengatakan jumlah pengguna Internet yang dimiliki Indonesia ini bisa menjadi salah satu kunci meningkatkan gross domestic product (GDP) Indonesia dan menumbuhkan sektor digital ekonomi.¹⁸

Google memang mendominasi jagat digital lewat produk Google Exchange yang dimilikinya. Pemain digital mempercayakan Google sebagai penyedia ad network melalui produk AdSense, dengan sistem bagi hasil. Ada rumor, pemain-pemain global seperti Google dan Facebook ini menguasai lebih dari 70 persen iklan digital di Indonesia. Namun menurut Ketua umum Indonesia Digital Association (IDA), Edi Taslim, belum ada angka pasti soal itu karena memang tak ada lembaga independen yang bisa menghitung dengan pasti. Menurut Edi, ranah iklan digital memang berbeda dengan media advertising lainnya. Di platformonline

17 Workshop Serikat Penerbitan Pers, “Asa Media Cetak Maksimalkan Kanal Digital”, *ibid.*,

18 Tempo.co, “Google: Ada 100 Juta Pengguna Internet di Indonesia”, 9 Agustus 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/09/072794597/google-ada-100-juta-pengguna-internet-di-indonesia>, diakses pada 20 Agustus 2016.

sifat iklan digital sangat tidak terbatas, siapa pun berhak menjadi media penerbit iklan.

“Kalau iklan TV, cetak, *outdoor*, itu kan ada AC Nielsen yang menghitung setiap tahunnya bahkan tiap kuartal. Sementara digital, tak ada yang menghitung. Kenapa? Karena tak mudah. Kalau digital itu, uangnya bisa sampai menyebar ke luar Indonesia karena sifatnya *borderless*,” ujarnya.¹⁹

Namun kini, pemain besar seperti www.detik.com mulai meninggalkan kerjasama dengan Google ini, dengan menjual sendiri iklannya. Sejak April 2015 media yang kini masuk dalam grup TransCorp membuat keputusan mengejutkan dengan melepas ketergantungannya dari Google Exchange. Padahal selama ini melalui Google Exchange setiap tahun Detik.com mendapatkan Rp 42 miliar.

“Dulu kita berpikir kita punya inventory banyak daripada menganggur lebih baik dititipkan, tapi kalau maugrowth kita tidak bisa seperti itu. Sebab 70 persen inventory kita mempengaruhi 30 persen, kalau porsidirect selling lebih besar akan terasa. Setelah kita copot, akhirnya brand melihat bahwa pasang iklan di Detik tidak bisa lewat Google harus langsung. Dan kita bisa jual lebih mahal 5 kali lipat dari Google,” kata Head of Business Detik.com Hugo Diba.²⁰ Hugo pun mengklaim, kini 99 persen pendapatan Detik.com berasal dari iklan.

Hugo menjelaskan, selama ini, media digital kerap

19 Money.id, “Potensial, Nilai Industri Iklan Online Tanah Air Masih Sulit Ditaksir”, di <http://www.money.id/digital/potensial-nilai-industri-iklan-online-tanah-air-masih-sulit-ditaksir-1603177.html>, diakses pada 20 Agustus 2016.

20 Serikat Pekerja Pers, <http://en.spsindonesia.org/news/4l210n3c03v9pl3/iklan-baris-tetap-optimis>, diakses pada 20 Agustus 2016.

menganggap bahwa page view menjadi pijakan revenue. Makin banyak jumlah page view makin tinggi revenue-nya. Tak heran jika banyak portal yang melakukan berbagai cara demi menaikkan page view. Tapi kini era sudah berubah. Media-media digital ternama pun mulai mengetatkan ikat pinggang karena perubahan perilaku pemasang iklan. “Dulu bisa, tapi tahun 2016 Anda punya page view 100 juta per hari belum tentu revenue mengikuti,” kata Hugo.

Menurut Hugo, kini pemasang iklan makin cerdas memilih media. Mereka ingin membayar berdasarkan performance bukan traffic. “Yang penting buat media sekarang, bagaimana membuat pembaca tinggal lebih lama di halaman kita. Dengan page views yang sedikit pun kalau dia stay di halaman lebih lama, nanti kinerja iklannya juga akan lebih bagus, efektifitasnya, dan engagement time-nya lebih tinggi,” jelasnya. Karena itu, Detik.com kini punya formulabar. Revenue berhubungan dengan tiga hal yaitu audiens (jumlah pembaca), traffic, dan engagement.²¹

Namun masih ada kendala infrastruktur Internet. Koneksi pita lebar baru tersedia di bagian barat Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, informasi yang bagus tidak akan mampu menghasilkan value tanpa adanya medium. Medium ini peran pemerintah untuk mempercepat prosesnya. Lewat proyek Palapa Ring, yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu, pemerintah menargetkan semua kota di Indonesia tersambung dengan jaringan broadband pada akhir 2018. Proyek tersebut terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu barat,

21 Serikat Pekerja Pers, <http://en.spsindonesia.org/news/41210n3c03v9p13/iklan-baris-tetap-optimis>, diakses pada 20 Agustus 2016.

tengah, dan timur.

“Saat jalan yang menghubungkan kota-kota di Papua dibangun, kami akan piggyback proyek itu dengan membangun jalur serat optik,” jelas Rudiantara.²²

TREN PHK DAN UPAH RENDAH

Senjakala cetak ini mulai berimplikasi pada industri media secara umum. Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia menyoroti kondisi suram industri media massa antara 2015 hingga pertengahan 2016. Periode ini ditandai dengan berhenti beroperasinya sejumlah media di antaranya Harian Jurnas, Bloomberg TV Indonesia, Sinar Harapan dan Harian Bola. Penghentian operasi media tersebut diikuti pemutusan hubungan kerja karyawan. Sebagian dari kasus PHK tersebut, yakni di Bloomberg TV dan Harian Bola berlanjut ke ranah hukum karena karyawan merasa dirugikan oleh keputusan manajemen. Pada kasus Bloomberg TV, sebagian karyawan yang menjadi korban PHK masih menuntut pemenuhan hak-hak mereka. Awal 2015, penutupan Harian Jurnal Nasional membuat pekerja dan perusahaan berselisih setelah terjadi PHK. Tengah tahun, Bloomberg TV Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja setelah berhenti operasi. Di akhirtahun, Harian Bola yang berada di bawah naungan Kompas Gramedia Group juga melakukan rasionalisasi dengan memutuskan hubungan kerja sejumlah personel. Hingga kabar Harian Sinar Harapan yang kesulitan pendanaan dan akan menghentikan penerbitan awal tahun 2016. Salah seorang pendiri Aristides Katopo meyakini suatu saat Harian Sinar

22 Techinasia.com, “Rudiantara: Media Elektronik Bakal Menyusun Koran dan Majalah”, di <https://id.techinasia.com/rudiantara-senjakala-media>, diakses pada 20 Agustus 2016.

Harapan akan hidup lagi. Tides mengumpamakan, seperti nyawa kucing mati berkali-kali, namun hidup lagi berkali-kali.

Selain di Jakarta, belasan media cetak di berbagai daerah di Indonesia juga menutup usahanya karena kesulitan pendanaan. Seperti Koran Selebes dan Koran Inilah Sulsel di Makassar, Harian Jambi Today dan Harian Jambi di Jambi, dan lain-lain. Data The Nielsen Company, lembaga independen yang memantau industri media merinci jumlah media yang berguguran sepanjang tahun 2015 ini. Dari 117 surat kabar yang dipantau, 16 unit media telah gulung tikar. Sementara untuk majalah dari 170 kini menyisakan 132 majalah.

Tabel III.1
PHK dan Media Nasional Berhenti Operasi 2015

NO	MEDIA	KETERANGAN	PENYELESAIAN
1	Harian Jurnas	Perselisihan antara Pekerja Jurnas dengan perusahaan yang berencana menutup perusahaan. Perkara selesai pada proses bipartit dan para pekerja menerima keputusan PHK serta menerima pesangon.	Bipartit
2	Bloomberg TV Indonesia	Pekerja menolak metode pembayaran pesangon yang dicicil sampai 18X kali. Perselisihan selesai pada proses bipartit, Juli 2015. Pembayaran pesangon akan dicicil.	Bipartit
3	Jakarta Globe	Menghentikan edisi cetak dan pengurangan sejumlah karyawan	Sebagian beralih ke online
4	Harian Bola	Sejumlah pekerja yang di-PHK menggelar jumpa pers menolak keputusan PHK sepihak setelah berakhirnya penerbitan edisi harian	

Sejumlah peristiwa PHK di perusahaan media ini menyisakan masalah yang dianggap merugikan pekerja. AJI menyerukan perusahaan media yang terpaksa berhenti agar segera memenuhi hak-hak pekerja. Penyelesaian hak-hak

pekerja akan lebih baik apabila bisa dilakukan dalam waktu lebih cepat. Kepada para pekerja yang terkena PHK, agar memahami dan tak ragu menuntut hak-hak mereka. Menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, sejak 2014 hingga pertengahan 2015 ada 12 kasus ketenagakerjaan yang mereka tangani. Sebagian besar diselesaikan secara bipartite setelah pekerja mengajukan keberatan baik terhadap proses PHK maupun terkait kewajiban perusahaan memenuhi hak-hak pekerja yang di-PHK. Dalam beberapa kasus PHK, pekerja media mengalami kesulitan untuk bernegosiasi karena sejak semula tak memiliki wadah serikat pekerja di dalam perusahaan. Menurut data Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) dari sekitar 2000 perusahaan media yang tercatat di Dewan Pers, pada 2015 terdata hanya ada 24 serikat pekerja. Itupun tak semua bisa dikategorikan sehat secara organisasi. Tren setiap tahun cenderung menurun. Selain karena perusahaan media yang dinyatakan tutup, sebagian serikat pekerja media tak lagi aktif karena minimnya partisipasi anggota maupun keaktifan pengurus.

Tahun 2015 ini, AJI juga tetap menyoroti kondisi kesejahteraan jurnalis berstatus tidak tetap (kontributor, koresponden, stringer) yang tak kunjung membaik. Hasil Riset AJI di 8 kota Indonesia (Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Pontianak, Makassar, Kediri, Mataram, dan Ambon) menunjukkan sebagian besar kontributor media massa menikmati gaji di bawah Rp3 juta per bulan. Dari total 90 responden, 74 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp3 juta per bulan dengan rincian 52 persen menerima gaji antara Rp1,5-3 juta per bulan dan 22 persen lainnya di bawah Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, kontributor media massa yang mendapat gaji di atas Rp3 juta per bulan masih sangat sedikit. Dari seluruh responden, ternyata hanya 14 persen di

antaranya yang menikmati gaji antara Rp3-Rp5 juta per bulan. Bahkan, kontributor yang memperoleh gaji di atas Rp5 juta per bulan hanya 12 persen.

Karena pendapatan yang minim dan kebutuhan hidup yang tinggi, hampir separuh dari kontributor (42 persen) berusaha mencari pemasukan tambahan lewat pekerjaan sambilan, mulai dari membuka jasa foto dan video pernikahan, catering, dosen, editor, event organizer, aktivis lembaga swadaya masyarakat/pemberdayaan masyarakat, wirausaha, bahkan hingga menjadi petugas satpam. Selain memiliki pekerjaan sambilan, ternyata ada juga 22 kontributor (24 persen) yang merangkap kerja di media lain. Fakta lain adalah banyak para kontributor mampu memenuhi kebutuhan hidup ditopang oleh penghasilan pasangan yang bekerja. Hasil survei menunjukkan 54 persen responden memiliki pasangan yang bekerja dan memberi penghasilan tambahan.

Di tengah situasi buruk industri pers, AJI tetap mendorong perusahaan pers meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dalam pertemuan dengan perwakilan organisasi perusahaan media, AJI mendorong agar perusahaan mendengarkan suara pekerja melalui serikat. Menurut AJI, rendahnya kesadaran perusahaan media dalam menerima kehadiran serikat pekerja menjadi salah satu kendala dalam menciptakan dialog yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Begitu pula terhadap pemerintah, awal 2016 AJI menggelar beberapa kali pertemuan dengan Kementerian Tenaga Kerja guna melaporkan kondisi jurnalis dan pekerja media di Indonesia.

Terakhir terkait riset bertema kesejahteraan kontributor yang digelar AJI di beberapa kota. AJI menyampaikan kepada pemerintah tentang kondisi umum jurnalis berstatus kontributor yang menerima upah di bawah kebutuhan hidup,

bahkan di bawah ketentuan standar minimum. Upah rendah menambah persoalan lain di samping legalitas sebagian jurnalis berstatus kontributor yang tak dianggap sebagai karyawan tetap di perusahaan. Sebanyak 30 persen responden tak mendapat kejelasan berupa kontrak kerja. Kontrak kerja dibutuhkan karena mengatur soal upah, jaminan sosial, fasilitas serta hak dan kewajiban kontributor.

Temuan menyedihkan lainnya ditemukan AJI Bandung dalam sebuah survei sederhana terkait Hari Raya Idul Fitri 2016. Metode survei ini dilakukan dengan menyebar enam pertanyaan kepada puluhan jurnalis lewat media sosial. Responden dipilih secara acak berdasarkan kelengkapan informasi yang diberikan. Ada beberapa data yang masuk namun kurang lengkap sehingga dieliminasi, tersisa 24 responden. Ke-24 responden itu terdiri dari 9 media cetak (lokal dan nasional), 8 televisi (lokal dan siaran nasional), 3 stasiun radio, serta 4 media dalam jaringan. Responden juga sudah bekerja di perusahaan yang sama dari 9 bulan hingga 13 tahun. Dari 24 responden, hanya 10 orang yang berstatus karyawan tetap.

Dari seluruh responden itu, sebagian besar menerima THR atau bonus jelang hari raya dengan sebutan beragam. Ada perusahaan yang menyebutkan biaya transportasi selama Lebaran hingga bonus hari raya. Hanya ada 5 responden televisi siaran nasional yang sama sekali tidak mendapatkan THR atau bonus pada hari raya ini. "Hanya ada honor berdasarkan berita yang tayang," ujar responden dari televisi yang siaran nasional.

Menyoal waktu pembagian THR, mayoritas responden menerimanya sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, tujuh hari sebelum hari raya. Hanya ada satu media cetak (terbit di Bandung) yang hingga H-6 belum

memberikan THR.

Terkait besaran nilai THR, masih ada 7 perusahaan media yang memberi tidak sesuai ketentuan atau tidak sama dengan nilai satu kali gaji pokok. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang menyatakan buruh dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu kali upah. Sedangkan bagi buruh yang masa kerjanya di bawah satu tahun, THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan berapa lama bekerja (per bulan) dibagi 12 lalu dikalikan upah satu bulan.

Survei ini juga memperlihatkan rata-rata gaji untuk jurnalis media cetak berkisar di Rp2,9 juta, jurnalis televisi Rp3,7 juta, jurnalis radio Rp3,2 juta, dan jurnalis media dalam jaringan besarnya rata-rata Rp2,9 juta per bulan. Sementara nilai tengah gaji buat media cetak Rp2,8 juta, televisi Rp4 juta, radio Rp2,6 juta, sementara media dalam jaringan Rp3 juta. Secara rata-rata, gaji bagi jurnalis di Kota Bandung memang sudah lebih tinggi dari Upah Minimum Kota Bandung (UMK) 2016 yang besarnya mencapai Rp2.626.940 per bulan. Namun, jika ditilik satu per satu, masih ada dua media cetak, satu stasiun televisi, dan satu perusahaan radio yang membayarkan gaji jurnalisnya di bawah UMK.

Namun masih ada kabar baik. Di awal tahun 2016, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang mewajibkan perusahaan media stasiun televisi swasta Cakra Semarang TV membayar pesangon ke salah satu wartawan yang di-PHK, Wahyu Agus Sri Purwoko. Putusan hakim itu dibacakan dalam sidang di Kantor PHI Semarang Jalan Muradi Nomor 62 Kota Semarang, Senin (4 Januari 2016). Jumlah kewajiban yang harus dibayar Cakra TV kepada Wahyu Rp 43.413.000 terdiri dari uang pesangon Rp 26.013.000, ditambah gaji bulanan Wahyu selama masa perselisihan yakni 10 bulan, sejak Maret

hingga Desember 2015, sebesar Rp 17.400.000. Majelis Hakim PHI diketuai Winarno dengan anggota Yulius Eka Setiawan dan Endang Subekti Ayu.

Wahyu bekerja di perusahaan media bagian editing video Cakra TV sejak Maret 2006. Meski sudah bekerja selama 9 tahun, Wahyu di-PHK begitu saja tanpa diberi uang pesangon. Atas peristiwa ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Tengah mengadvokasi kasus ini. AJI dan PBHI sudah mengupayakan beberapa kali mediasi, termasuk mediasi di Disnaker Semarang. Bahkan, Disnaker Kota Semarang sudah mengeluarkan surat anjuran yang isinya meminta PT Cakra membayar pesangon Rp 26 juta. Tapi, Cakra TV tak mau mematuhi keputusan Disnaker. Akhirnya, perselisihan merembet di PHI dan hakim mengabulkan gugatan Wahyu. Sidang PHI digelar sejak 26 Oktober 2015 dan baru keluar putusan pada 4 Januari 2016.

Jika anjuran Disnaker hanya mewajibkan Cakra TV membayar pesangon Rp26 juta, Hakim PHI Semarang justru mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar upah sejak bulat Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau selama proses perselisihan PHK belum ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sebanyak Rp17 juta. Hakim PHI Semarang menilai jenis pekerjaan wartawan yang dilakukan Wahyu adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus atau PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu). Sehingga sistem kerja yang diterapkan oleh Tergugat dengan sistem kontrak atau PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) sesuai dengan pasal 59 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan demi hukum menjadi PKWTT, karena dalam persidangan terungkap fakta jika jenis pekerjaan yang dilakoni penggugat bersifat terus menerus.

ISU PEKERJA PEREMPUAN DI MEDIA

Pengarusutamaan gender di perusahaan media masih menjadi catatan. Hasil riset AJI pada 2015, mengambil sampel kondisi pengarusutamaan gender di lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI). Analisa yang digunakan adalah:

UNIT ANALISIS GENDER DALAM MEDIA			POSISI INSTITUSI
Kesetaraan dan keadilan gender Pengambil Keputusan dalam Institusi Media	Kesetaraan dan keadilan Gender dalam relasi kerja di institusi media	Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender dalam produk jurnalistik	Gender Blind
			Netral Gender
			Responsif Gender

Dengan unit analisa di atas, dipadukan dengan metode riset kualitatif dan kuantitatif, tampak posisi strategis RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang diharapkan mempunyai peran penting mendorong pendidikan kesetaraan gender, secara substansi implementasi masih jauh dari harapan. Posisi RRI jika ditinjau dari analisa gender berada pada posisi netral gender, memberikan kesempatan yang sama disaat kondisi tidak setara. Kondisi tidak menguntungkan bagi perempuan tampak pada kesempatan mencapai posisi pengambilan kebijakan (leadership). Tampak fenomena “Glass Ceiling”, hambatan-hambatan tak kasat mata bagi perempuan untuk mencapai posisi puncak karena kebijakan yang tidak transparan, yang tidak afirmatif bagi perempuan untuk mencapai posisi pengambilan kebijakan.

Jumlah pegawai 40 persen perempuan, dari jumlah total sekitar 6.500 orang. Di luar direktorat program dan pemberitaan, mayoritas pegawai perempuan menjalankan fungsi administratif. Kondisi ini juga dipengaruhi status

pegawai yang tersegregasi menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai bukan pegawai negeri sipil (PBPNS) yang diangkat berdasarkan SK Direktur. Jabatan struktural menjadi domain PNS. Sedangkan PBPNS tidak memiliki jenjang karir jelas seperti PNS, hanya menjalankan tugas-tugas administrasi.

Perempuan pemegang pejabat struktural/ pengambil kebijakan 35 persen dari 900 jabatan struktural. Sedangkan pada posisi top level, dari lima dewan pengawas hanya satu orang perempuan, sedangkan di dari lima direksi hanya satu perempuan, tidak linear dengan persentase jumlah total pegawai perempuan.

Jika ditilik dari kebijakan nasional pengarusutamaan gender berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

, persentase di atas telah memenuhi persyaratan. Tapi jika diukur lebih dalam berdasarkan indikator sensitif gender, kebijakan sensitif gender RRI masih lemah dan perlu ditingkatkan di beberapa level struktural. Kebijakan yang belum tampak misalnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada level tertentu, keputusan masih dominan laki-laki; belum ada mekanisme penyelesaian pelecehan seksual dan intimidasi di ruang kerja; tidak ada mekanisme penilaian prestasi yang terbuka; akses pendidikan yang terbuka dan transparan; pemenuhan hak masih rendah di beberapa hal: penyediaan ruang laktasi, penitipan anak, hak cuti bagi suami menemani istri melahirkan.

Dari sisi redaksi RRI, memiliki misi menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas.

Implementasinya dengan membuat program siaran khusus Suara Perempuan. Hanya saja RRI tidak pernah memberikan pendidikan khusus jurnalisme berperspektif gender pada redaksi dan tidak memiliki mekanisme pemantauan sensitif gender pada konten pemberitaan. RRI belum secara penuh mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender yang seharusnya menjadi tanggungjawab setiap institusi pemerintah, berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender.

Selain riset di atas, kondisi jurnalis perempuan di media juga disuarakan Jurnal Perempuan Rafflesia di Bengkulu. Pada peringatan Hari Kartini 2016, mereka menyatakan, hingga saat ini diskriminasi terhadap jurnalis perempuan masih terus terjadi. Diskriminasi ini termasuk dalam pemberitaan dan dunia kerja. Menurut Jurnal Perempuan Rafflesia, diskriminasi dalam kesempatan untuk jenjang karier, mengambil kebijakan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas, hak cuti, mengikuti pelatihan keterampilan, serta peliputan kerap dialami jurnalis perempuan.

Kritik yang disampaikan oleh Jurnal Perempuan Rafflesia menjadi cerminan bagi kondisi jurnalis perempuan di berbagai wilayah. Isu diskriminasi terutama dalam jenjang karier, pengambilan keputusan, hak cuti, juga upah kerja masih menjadi isu utama bagi jurnalis perempuan di Indonesia. Sementara itu, sebagian jurnalis perempuan mengalami ketertindasan ganda. Banyak media yang menempatkan status kekaryawanan jurnalis perempuan sebagai lajang meskipun telah menikah dan mempunyai anak. Implikasinya, sebagian hak-hak pekerja/ jurnalis perempuan tidak terpenuhi, misalnya hak untuk mendapatkan fasilitas tunjangan keluarga, dan asuransi kesehatan rawat jalan dan inap untuk keluarga suami dan anak.

Selain itu, hak mendapatkan fasilitas seperti yang diamanatkan UU Kesehatan juga belum tersedia sepenuhnya, seperti salah satunya adalah ruang laktasi. Kondisi ini terjadi di banyak media, termasuk di beberapa media mainstream. Kalau pun ada, beberapa ruang laktasi itu tidak memenuhi syarat aksesibilitas ataupun kenyamanan karena posisi ruangnya atau jumlahnya tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan. Pertumbuhan jumlah ruang laktasi pun tidak beranjak signifikan dari riset Kondisi Layak Kerja Jurnalis Perempuan yang dilakukan AJI pada 2012 lalu. Padahal kesehatan anak tidak hanya menjadi kebutuhan pekerja perempuan tapi menjadi kebutuhan bersama. “Perhatian media pada kesehatan anak akan mendukung produktivitas seluruh pekerja media,” kata Endah Lismarthini, anggota Bidang Perempuan, Anak dan Kelompok Marjinal AJI, menegaskan.

Isu pelecehan seksual di tempat kerja juga belum bergeser. Perusahaan belum memiliki kebijakan dan saluran khusus pengaduan intimidasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Pengaduan tindakan pelecehan seksual biasanya langsung pada atasan. Kondisi menjadi menyulitkan ketika pelaku pelecehan atau intimidasi adalah atasan, atau jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual saat peliputan. “Tidak ada standar penanganan yang jelas. Kasus pelecehan di ruang kerja banyak terabaikan,” katanya.

Kasus yang terjadi tahun lalu pada jurnalis perempuan di sebuah media online menunjukkan, belum terpenuhinya standar keselamatan bagi jurnalis perempuan, baik dalam perlindungan dari kejahatan dan pelecehan seksual, juga proses pengaduan ketika terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual.

Dengan serangkaian problem yang masih banyak dihadapi jurnalis perempuan, artinya masih banyak pekerjaan

rumah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan pada jurnalis perempuan di Indonesia. “Karena itu AJI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bisa bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan agar hak-hak pekerja perempuan terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang,” kata Endah menegaskan.

LAMPIRAN

DATA KEKERASAN MEI 2015-2016

JENIS KEKERASAN	JUMLAH
Ancaman Teror	8
Kekerasan fisik	15
Mobilisasi Massa/Penyerangan Kantor	1
Pemidanaan	1
Perusakan Alat	4
Pengusiran/Pelarangan Liputan	10
TOTAL	39

PELAKU	JUMLAH
Pejabat Pemerintah/Eksekutif	8
Polisi	11
Satpol PP/ Aparat Pemda	1
Tidak dikenal	1
TNI	1
Warga	17
TOTAL	39

I. BANTUL, 5 MEI 2015

Korban : Ayodya Putri

Pelaku : Paspampres

Jenis : Pelarangan Liputan

Kejadian ini dialami jurnalis media nasional suara.com Wita Ayodya Putri. Bermula saat korban meliput kegiatan peluncuran program listrik nasional 35.000 megawatt (MW) di Pantai Goa Cemara, Desa Gadingsari, Sanden, Bantul yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

Selain meliput peluncuran program listrik 35.000 MW, oleh medianya, korban juga ditugaskan mewawancarai Joko Widodo tentang aksi bakar diri seorang buruh di Jakarta saat momentum hari buruh internasional (Mayday) 1 Mei lalu. Wawancara langsung dengan presiden hanya memungkinkan dengan doorstep, menyetop presiden untuk wawancara sebelum meninggalkan lokasi.

Pada saat wawancara doorstep tengah berlangsung, posisi korban berada di bagian belakang kerumunan para awak media yang tengah mewawancarai presiden isu lainnya. Paspampres kemudian memberikan akses agar korban bisa lebih dekat dengan presiden sehingga dapat leluasa wawancara.

Korban baru sempat berkata “Pak” (belum direspon presiden), tiba-tiba dari belakang (belakang sebelah samping kanan korban) Kepala Biro Pers Istana, Albiner Sitompul sontak mengatakan, “Mau tanya apa?”. Korban menjawab, “Mau tanya soal kasus buruh di Jakarta kemarin”. Laki-laki itu menjawab ; “Ngapain kok tanya-tanya soal buruh, tanya aja soal program ini,” bentak laki-laki itu.

Tidak hanya berkata kasar, Sitompul itu juga menjewer kuping korban sebanyak dua kali dan berkata; “Awas ya kalau tanya-tanya soal buruh, tanya aja soal program ini”.

Tidak berhenti disitu saja, lelaki itu juga memegang pinggang korban dan berkata, “Awat ya tak cubit kalau sampai tanya soal buruh”. Pinggang korban dipegang hingga wawancara doorstep selesai.

2. JAYAPURA, 11 MEI 2015

Korban : Viktor Palembang / Cenderawasih Pos

Pelaku : Numfor Thomas E Ondi (Bupati Biak)

Jenis : Pemukulan

Bupati Biak Numfor Thomas E Ondi diduga memukul Viktor Palembang, wartawan surat kabar Cenderawasih Pos, di kompleks Perumahan SKB Rigge, Biak, Sabtu (9/5) sekitar pukul 15.00 WIT. Pemukulan terjadi karena Thomas kesal dengan salah satu berita yang ditulis korban yang dimuat pada 8 Mei 2015.

Penjelasan Viktor kepada pihak Cenderawasih Pos, Bupati Biak Numfor kesal karena berita tentang musibah kebakaran di Pasar Inpres Biak pada 7 Mei 2015. Thomas menilai berita itu tidak memuat upaya pemda Biak membantu ratusan korban dalam musibah itu.

3. SEMARANG, 25 MEI 2015

Korban : Seluruh Wartawan

Pelaku : Fahri Sundah (anggota BEM Unissula)

Jenis : Pelecehan

Kasus pelecehan yang dilakukan oleh Fahri Sundah, seorang anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Agung (Unissula) Kota Semarang, Jawa Tengah terhadap wartawan saat demo Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) akhirnya diselesaikan dengan jalan damai.

Jajaran Universitas Sultan Agung (Unissula) mendatangi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng di Jalan Tri Lomba Juang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/5) untuk meminta maaf.

4. MAKASSAR, 8 JUNI 2015

Korban : Muhammad Nur Bone (MNC TV)

Pelaku : Tidak dikenal

Jenis : Penembakan

Jurnalis MNC Media Muhammad Nur Bone terkena anak panah saat akan meliput, Senin (8/6/2015) dini hari. Hingga kini, aparat Polsek Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, masih mencari pelakunya.

Ditemui di kantornya, Senin (8/6/2015), Kapolsek Bontoala Kopol Basri Jafar mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas dan bakal mendapatkan pelaku pemanahan tersebut. Untuk kepentingan itu, pihaknya meminta bantuan Polrestabes Makassar.

Basri Jafar menambahkan, pihaknya belum mendapatkan ciri-ciri pelaku lantaran Muhammad Nur Bone belum dapat dimintai keterangan akibat luka yang diderita di bagian dagu sebelah kirinya.

Sementara itu, Kanitreskrim Polsek Bontoala AKP Suradi mengaku dirinya mendapatkan laporan dari korban Muhammad Nur pada pukul 00.15.

Menurutnya, korban yang ditemani teman seprofesinya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar guna divisum.

5. MAKASSAR, 19 JUNI 2015

Korban : Abdul Arief, Wartawan Tribun Jateng

Pelaku : Warga

Jenis : Intimidasi

Kasus tersebut bermula dari peliputan razia sejumlah rumah indekos termasuk 'Pondok Ngudi Ilmi' dan 'Wisma Ronggojati' yang disinyalir sering menjadi tempat mesum dan kegiatan negatif lainnya oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Sejumlah rumah kos di Kelurahan Grendeng diperiksa. Beberapa mahasiswa juga sempat dibawa ke kantor Satpol PP.

Sebagai bagian dari tugas jurnalistik, para jurnalis, termasuk Abdul Arif merekam proses razia tersebut termasuk mengambil foto saat petugas membawa para mahasiswa ke mobil Satpol PP. Ternyata, ada mahasiswa keberatan karena foto dirinya dan pacarnya saat dibawa ke dalam mobil Satpol PP dimuat di laman Tribunjateng.com.

Mereka minta foto itu dicabut karena merasa tidak bersalah. Sayangnya lagi, pemilik kos tempat hunian mahasiswa tersebut ikut-ikutan mengancam serta mengintimidasi Arif. Dia bahkan dengan nada tinggi dan membentak, sempat meminta Arif memasang permintaan maaf di semua media cetak lokal selama beberapa hari.

Gregorius menegaskan, desakan pemilik kos yang notabene merupakan kaum terpelajar tersebut sangat disayangkan. Hal ini menandakan mereka tidak memahami proses kerja dalam pers. Dalam peristiwa ini, Arif bahkan sempat diminta menghadap ke rumah pemilik kos yang diliput itu. Oleh karena merasa terintimidasi, Arif akhirnya memilih berdiskusi di Polsek Purwokerto Utara untuk berbicara dengan mahasiswa serta pemilik kos yang menolak menyebutkan nama saat diajak berkenalan itu.

Terkait proses peliputan tersebut, Gregorius menjamin, Arif sudah menjalankan proses jurnalistik secara baik dan benar. “Dia hadir di lapangan dan apa yang dia laporkan termasuk hasil foto itu merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Laporan itu juga diperkuat konfirmasi dari petugas Satpol PP dan aparat kelurahan setempat,” jelasnya.

6. PADANG, 19 JUNI 2015

Korban : Dua wartawan (Yudefrizal

Pelaku : Supir pengantar beras

Jenis : Pengusiran

Dua wartawan yang usai melakukan tugas wawancara dengan Yones Esva, wakil pimpinan di Bulog Pasaman Yones Esva, tiba-tiba ditantang salah seorang bagian sopir pengantar beras ke masyarakat bernama Yel.

Menurut Yudefrizal salah seorang wartawan, keributan itu saat hendak mengambil foto, tiba-tiba datang sebuah mobil Avanza warna hitam. Tak lama kemudian, pengendara yang diketahui bernama si Yel turun dan langsung marah-marah tidak beralasan.

“Manga ang kamari, kalua ang dari siko. Bulog ndak paralu diberitaan do. Kalua ang dari siko ndak, kalau ndak pai den tinju ang baduo lai, (mengapa kamu kesini, keluar kamu dari sini. Bulog tidak perlu diberitakan, keluar kamu dari sini, kalau tidak pergi saya tinju kalia berdua,” ujar Yunefrizal menirukan kalimat Yel, Minggu (21/6/2015). Dikatakan, pengancaman yang dialaminya bersama Willian rekannya sesama wartawan yang bertugas di Kabupaten Pasaman terjadi Jumat 19 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 WIB.

Kemudian kata Yunenfrizal. “Tidak boleh memberitakan tentang Bulog. Pergi kalian dari sini. Kalau tidak suka, bawa

awak media lain ke sini. Kapan perlu wartawan ‘paliang bagak, bia batenju wak, (kalau perlu wartawan paling hebat, biar kita bertinju),” kata Yunefrizal mempraktikkan kembali gertakan orang yang melarangnya liputan.

Mendapat hal itu, kedua wartawan terpaksa balik arah. Bahkan Yones yang katanya wakil pimpinan di Bulog juga terdiam tidak bisa berbuat apa-apa. “Kami melakukan peliputan sesuai kode etik jurnalistik. Tidak ada unsur memeras atau semacamnya. Atas tindakan ini kami bakal melaporkannya ke polisi,” lanjut Yunenfrizal. Sementara Wiliam Abib mengatakan ketika dia marah-marah sama wartawan itu Yel oknum tersebut juga buka-buka baju. Ditubuhnya ada tato. “Karena melihat kondisi itu akhirnya kamu pulang saja,” tuturnya.

7. MATARAM, 3 JULI 2015

Korban : Sadim (wartawan media lokal NTB)

Pelaku : Dedy (Satpam Universitas Mataram)

Jenis : Pemukulan

Sadim (27), wartawan media lokal Nusa Tenggara Barat, dipukuli oleh satpam Universitas Mataram (Unram) bernama Dedy, Jumat (3/7) malam. Akibat pemukulan itu, korban mengalami luka sobek di bagian bibir atas sebelah kiri.

“Satpam itu memukul saya tepat di bagian rahang kiri menggunakan tangan kanannya,” kata Sadim usai memberikan keterangan kepada penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Mataram, Sabtu (4/7).

Pemukulan itu terjadi berawal saat Sadim hendak mengambil kendaraannya di Fakultas Teknik Unram, sekitar pukul 21.00 WITA.

“Awalnya saya mau mengejar liputan peristiwa kebakaran

di Cakranegara, jadinya saya ambil kendaraan dulu di kampus,” ucapnya.

Kemudian, saat korban masuk ke Unram diantar oleh seorang rekannya bernama Aan (27). Alumni Unram tersebut melihat ada batu bata yang tingginya sekitar 30 centimeter sengaja disusun berjajar, menutupi polisi tidur yang rusak. “Saya melihat ada bekas runtuhannya tembok yang sengaja disusun berjajar, menutupi polisi tidur yang rusak,” katanya.

Sehubungan hal itu, ketika akan melewatinya, korban kemudian menegur sekelompok Satpam penjaga.

“Saya bilang, pak itu batu jangan disimpan di sana, bisa bahaya, nanti kalau ada pengendara lewat dan tidak melihatnya, bisa jatuh,” ucapnya.

Setelah mendengar teguran itu, sembari berlalu melewati portal, salah seorang satpam penjaga kemudian berteriak dan mengeluarkan ucapan kotor, seraya tidak terima dengan ucapan korban.

“Woi ba***g, balik kamu,” ucapnya meniru perkataan Dedy.

Karena tidak terima mendengar perkataan tersebut, Sadim kembali memutar arah kendaraan yang dikemudikannya dan mendekati sekelompok satpam penjaga. “Saat saya datangi mereka, yang berteriak itu langsung mendekati saya,” ujarnya, seperti dilansir Antara.

Sadim yang masih di atas kendaraannya itu kemudian bertanya kepada satpam tersebut. “Saya bilang, kenapa bapak ngomong seperti itu, salah saya bicara?” katanya. Dengan wajah garangnya, Dedy langsung mencekik leher korban yang sedang berada di atas kendaraannya itu.

“Saya dicekik, sembari dia mengatakan, mau apa kamu, tidak terima?” katanya meniru perkataan pelaku.

Dedy dengan gaya arogannya berkata seperti itu, membuat

korban membalas ucapannya. “Jelas saya tidak terima pak, itu kan bahaya, kalau ada yang jatuh bagaimana?” ujarnya.

Tanpa membalas ucapan korban, pelaku langsung melayangkan pukulan ke wajah korban yang sedang berada di atas kendaraan. “Langsung dia main pukul, dan saya ditarik, kendaraan saya jatuh,” katanya.

8. KUPANG, 13 JULI 2015

Korban : Efron Suna (Reporter AFB TV Kupang)

Pelaku : Hulu (Inhu) Bupati

Jenis : Pemukulan

Reporter AFB TV Kupang, Efron Suna, melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang PNS Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, MJ. Efron mengaku ditampar MJ ketika sedang melaksanakan tugas peliputan.

“Saya ditampar oleh PNS itu sore tadi ketika akan melakukan liputan di kantor Gubernur NTT,” kata Efron di Kupang, Senin (13/7) malam.

Wartawan AFB TV ini menjelaskan, selain menampar atau memukul dirinya, secara kasar MJ juga melakukan tindakan tidak terpuji menarik kerah baju, mengambil kartu pers dan merampas handycam korban.

Dia menjelaskan pada awalnya dirinya bersama salah seorang rekan kerjanya hendak bertemu dan mewawancarai Wakil Gubernur NTT Benny Litelnoni, namun yang bersangkutan masih ada urusan. Wakil gubernur pun menolak.

Karena gagal bertemu dengan wakil gubernur, dia bersama rekannya itu pulang. Ketika pulang itu tiba-tiba dari arah depan MJ langsung menarik kartu pers rekan Efron yang berjalan mendahuluinya.

“Pada awalnya saya tidak menghiraukan hal tersebut,

karena memang setahu saya teman saya dan pelaku sering bercanda dan saling mengenal. Tetapi ketika saya tanya apa yang dilakukan oleh orang tersebut (MJ), teman saya menjawab kartu persnya dirampas dan dibawa pergi tanpa alasan,” tuturnya seperti dikutip Antara.

Mendengar cerita rekannya tersebut Efron merasa kesal karena kartu pers yang digunakan sebagai identitas saat melakukan liputan dirampas tanpa alasan yang jelas.

Efron mengatakan, ketika sedang berbicara soal perampasan kartu pers rekannya itu, tiba-tiba MJ muncul dan langsung memegang dan menarik baju Efron lalu menamparnya.

“Karena tak terima, saya kemudian bertengkar dengan dia sambil berusaha menelepon teman-teman jurnalis. Akan tetapi telepon seluler saya dirampas. Begitu pun saat saya mau ambil gambar terkait keributan tersebut, lagi-lagi MJ merampas kamera sambil terus mengikuti saya hingga tempat parkir,” cerita Efron.

Akibat tamparan atau pukulan itu, kata Efron, bagian wajahnya sempat mengalami cedera dan dikompres dengan air es. Efron berharap agar kepolisian mengusut tindakan kekerasan terhadap dirinya itu.

Sementara itu dihubungi secara terpisah, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota, Komisaris Dede Rochmana mengatakan pihaknya sedang mengecek laporan dari wartawan tersebut.

“Laporannya belum masuk ke Polres Kupang kota. Sebentar saya cek ke Kapolsek Maulafa dulu ya,” kata Dede.

Sementara itu, MJ sejauh ini belum berhasil dihubungi terkait dugaan melakukan penamparan terhadap Efron tersebut.

9. TOMOHON, 24 JULI 2015

Korban : Piter Lokon

Pelaku : Polisi (Polres Kota Tomohon)

Jenis : Penangkapan Jurnalis Independen

Kemudian dalam gedung yang mana sedang bercerita antara Pejabat Kantor sinode kemudia kepala Intelkam Polres Tomohon datang mendekati lalu bertanya dengan tujuan apa datang Kesini, Jawab Lokon, saya datang mau liput berita kegiatan hari ini, lalu ditanya ID Card pa tidak ada Sehingga langsung ditangkap dan dibawah Ke Polsek di Ruang Intelkam Polsek Tomohon Tengah Untuk di Interogasi.

Sesudah itu kembali bawah ke Polres Kota Tomohon di Ruang Intelkam dan “Intelijen Sistem Informasi Sidiksasi (ISIS)” lalu kemudian dilanjutkan kembali menginterogasi dari awal Jam 13.00 Sampai jam 16.40 Wita. Setelah Selesai Disuruh Buat surat Pernyataan dan tanda tangan bahwa saya tidak akan meliput berita.

10. PEKANBARU, 30 JULI 2015

Korban : Zulkifli Panjaitan (Harian terbit pekanbaru)

Pelaku : Hulu (Inhu) Bupati

Jenis : Pemukulan

Zulkifli Panjaitan (54), wartawan senior salah dari satu media cetak harian terbitan Pekanbaru, mengaku ditampar sebanyak 3 kali oleh bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto, Kamis (30/7). Hal itu diduga karena pemberitaan soal dugaan kasus moral asusila. Tak terima rekannya dilecehkan, kawan-kawan seprofesi Zulkifli melakukan aksi unjuk rasa di kabupaten Kampar, Riau, guna memprotes arogansi Yopi.

Belasan wartawan yang bertugas di Kampar pun menggelar aksi damai di Bundaran Balai Bupati Kampar, Jalan

Prof M Yamin, Bangkinang Kota, Jumat (31/07). Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas kepada Zulkifli Panjaitan, yang merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Inhu.

11. PONTIANAK, 8 AGUSTUS 2015

Korban : RS (Wartawan stasiun televisi)

Pelaku : UA (Seorang oknum wartawan)

Jenis : Ancaman

RS, kontributor sebuah stasiun televisi di Pontianak, Kalimantan Barat, mengaku diancam seorang oknum wartawan. Ancaman tersebut didapat RS saat meliput razia tempat hiburan malam (THM) yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polda Kalbar, Jumat (7/8/2015) dini hari.

Dari pengakuan RS, dirinya mendapat ancaman dari seorang tamu di THM yang terjaring razia yang mengaku sebagai wartawan. Oknum wartawan berinisial UA tersebut, kata RS, mengaku sebagai seorang wartawan mingguan sebuah surat kabar lokal di Pontianak.

“Setiap ruangan karaoke di THM diperiksa satu per satu, kemudian di salah satu kolong tangga, petugas BNNP melihat ada kaki seorang perempuan. Setelah dicek, rupanya itu adalah kaki wanita pemandu karaoke yang tengah bersembunyi bersama dua tamunya” ujar RS menceritakan suasana liputan saat kejadian kepada Kompas.com, Jumat.

Setelah diamankan, lanjut RS, kedua tamu tersebut di antaranya merupakan oknum wartawan dan seorang karyawan bagian iklan di salah satu media cetak lokal Pontianak. Dari penuturan RS, saat itu dia sedang merekam video dengan kamera handycam bersama seorang wartawan

cetak lainnya. Namun, tiba-tiba ia mendapat teguran keras dari seorang tamu yang sedang diperiksa petugas.

“UA malah marah dan mengaku sebagai pelindung hukum wartawan se-Kalbar. Dia ancam saya begini, ‘Kamu jangan ambil-ambil gambar saya, nanti saya laporkan ke kantor. Saya ingat muka kamu, saat di luar saya cari kamu nanti’,” ucap RS menirukan ancaman oknum wartawan tersebut.

12. TANGERANG, 8 AGUSTUS 2015

Korban : Anggi Muda

Pelaku : Asep Hidayat

Jenis : Pemukulan (dengan senjata tajam)

Pelaku begal, Asep Hidayat, dihadiahi timah panas dari petugas Polsek Panongan lantaran menyerang seorang wartawan, Anggi Muda.

Kejadian ini bermula saat petugas Polsek Panongan tengah melakukan patroli rutin di wilayahnya, Sabtu (8/8) malam dan mendapati Asep sedang, beraksi menggasak sepeda motor Suzuki Satria milik Agung Setiawan. Polisi lantas mengejar Asep hingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran.

Anggi yang kebetulan ada di situ ikut dalam aksi pengejaran itu. Saat tiba di Jalan Padat Karya, Panongan, Tangerang, pelaku menabrak pagar dan terjatuh. Namun bukannya menyerah, dia justru menyerang Anggi dengan sebilah pisau hingga mengakibatkan wartawan media online itu terluka di bagian lengan.

13. JAMBI, 13 AGUSTUS 2015

Korban : Yusnaini Rani

Pelaku : Polisi

Jenis : Perusakan alat liputan

Polisi Polda Jambi merampas HP milik wartawati Jambi Independent dan menghapus gambar kasus penangkapan narkoba tersebut.

14. JAKARTA, 28 AGUSTUS 2015

Korban : Detik.com

Pelaku : Warga

Jenis : Penyerangan kantor redaksi

Massa yang dipimpin oleh Bursah Zarnubi berdemonstrasi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Senopati, Jakarta Pusat, Jumat siang. Mereka meminta Ahok menghentikan penggusuran rumah penduduk di pinggir Kali Ciliwung.

Detik.com memberitakan bahwa banyak sampah berserakan setelah unjuk rasa di depan rumah Dinas Gubernur. Kelompok massa itu tak terima atas pemberitaan itu, karena dianggap tidak akurat. Lalu dengan jumlah massa 50 orang, mereka datang menggeruduk kantor redaksi Detik.com. Sekitar 10 orang berupaya masuk ke ruang redaksi Detik.com dengan berteriak-teriak mencari-cari reporter yang menulis berita tersebut. Beberapa orang dari mereka membawa plastik sampah hitam untuk ditunjukkan ke redaksi bahwa mereka membersihkan sendiri sampah usai unjuk rasa.

15. BONE, 13 SEPTEMBER 2015

Korban : Lukman / Radar Bone

Pelaku : Polisi

Jenis : Ancaman

Aksi kekerasan yang dilakukan Rivai terjadi Minggu dinihari lalu, 13 September 2015. Rivai dan sejumlah anggota kepolisian dan TNI bersuka ria di sebuah tempat hiburan malam di Bone, Venom.

Rivai yang dalam keadaan mabuk tiba-tiba mengamuk. Tanpa sebab yang jelas dia berteriak-teriak meminta Disc Jockey (DJ) di tempat hiburan malam itu turun dari atas panggung. Namun, tidak digubris.

Mendapat informasi tentang peristiwa itu, enam wartawan yang biasa bertugas di Bone mendatangi Venom guna melakukan peliputan. Wartawan koran Radar Bone, Lukman, mencoba memotret suasana. Namun, dihadang oleh Rivai dan aparat polisi lainnya.

Lukman sempat mendengar suara botol pecah, sebelum keluar dari Venom, karena terus didorong oleh Rivai dan teman-temannya. “Meski saya sudah berada di halaman Venom, Rivai masih mengejar saya sambil mengancam, bisa mengerahkan orang untuk membunuh saya,” ujar Lukman, yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polres Bone.

Wartawan lain yang mencoba meleraikan juga mendapat ancaman serupa. Mereka diusir dan dilarang meliput di dalam ruang Venom maupun di sekitar halaman tempat hiburan malam itu. Rivai sesumbar mengatakan dirinya tidak takut pada wartawan. Bahkan, kalau wartawan merasa keberatan atas sikapnya, dipersilahkan melaporkan ke atasannya Kepala Polres Bone. “Silahkan ke Kapolres, saya tidak takut.”

16. BATAM, 22 SEPTEMBER 2015

Korban : Rahmat Purba BCN TV

Pelaku : Janiwan Simamora, security RSUD

Jenis : Pengusiran

Sekuriti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah mengusir wartawan lokal Batam saat ingin meliput di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Selasa (22/9/2015) siang. Pewarta langsung kesal dengan tindakan pihak sekuriti dan manajemen rumah sakit tersebut.

Kejadiannya bermula saat pewarta ingin meliput korban bernama Ratno (32) yang dibacok seseorang di Kaveling Melati, Kelurahan Seipelunggut, Kecamatan Sagulung.

Selanjutnya Ratno dilarikan ke rumah sakit tersebut dan pewarta tertarik ingin meliputnya, namun sekuriti yang bertugas di IGD bernama Janiwan Simamora langsung melarang.

Awalnya dia menyampaikan supaya minta izin kepada Humas RSUD Embung Fatimah. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan agar minta izin ke Polsek Sagulung supaya dapat masuk.

“Izin sama Humas dulu, atau ke polisi biar bisa masuk ke IGD,” kata Janiwan kepada wartawan. Namun Janiwan tetap melarang meski Humas RSUD Embung Fatimah Nuraini berada di lokasi.

“Kalau mau masuk ada Undang-Undangnya, sekarang tak boleh masuk sebelum ada izin. Sekarang jangan berdiri di depan pintu IGD,” katanya.

Salah seorang wartawan TV lokal BCN TV, Rahmat Purba mengaku kesal dengan aksi sekuriti bersangkutan. Karena saat dia mengambil visual, Rahmat malah didorong Janiwan keluar dari dalam IGD.

Saking kesalnya, Rahmat menyampaikan kalau rumah sakit ini bukan miliknya, tapi milik umum. “Macam rumah sakitnya aja ini. Rumah sakit ini milik pemerintah dan rakyat,” ujar Rahmat dengan kesal.

17. CIANJUR, 29 SEPTEMBER 2015

Korban : Eky Rizki, Cianjur Ekspres

Pelaku : Petugas Keamanan PT QL Agrofood

Jenis : Pelarangan Liputan

Puluhan awak media di Cianjur menggelar aksi protes atas perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh oknum keamanan PT QL Agrofood, Rabu (30/9/2015). Para wartawan dari berbagai media ini menyayangkan tindakan semena-mena yang dilakukan oknum itu.

Demo ini diawali dengan penyampaian orasi yang diikuti aksi teatrical para wartawan. Salah seorang wartawan berbaring di depan gerbang pabrik. Aksi ini sebagai bentuk masih adanya kekerasan terhadap pekerja media.

Eky Rizky (23), jurnalis dari Cianjur Ekspres mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat hendak meliput peninjauan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PDRD) Cianjur beserta Badan Lingkungan Hidup Cianjur dan masyarakat di PT QL Agrofood, Selasa (29/9/2015).

Peninjauan ini dilakukan karena perusahaan peternakan ayam potong ini diduga mencemari lingkungan. PT QL Agrofood dianggap membuang limbah cair langsung ke sungai serta menimbulkan bau kotoran ayam ke pemukiman warga.

Ketika itu Eky tidak diperkenankan meliput, padahal peninjauan perusahaan itu menyangkut masyarakat umum. Tidak hanya melarang, Eky mendapat perlakuan kekerasan hingga penghinaan. Dua pukulan bersarang pada tubuh Eky di bagian punggung dan leher bagian belakang.

Eky hampir saja menjadi bulan-bulanan dan bahkan kamera miliknya pun nyaris dirusak oknum pengamanan yang berjumlah puluhan. Beruntung, Eky diselamatkan pihak kepolisian dan diamankan ke pos polisi terdekat.

18. JAYAPURA, 8 OKTOBER 2015

Korban : Beberapa Wartawan

Pelaku : Polisi

Jenis : Perampasan Alat

Aksi kekerasan kepada awak media massa di Papua kembali terjadi. Tepatnya pada Kamis (8/10) pekan lalu, beberapa jurnalis mengalami perlakuan kasar dari polisi saat meliput aksi unjuk rasa.

Pada hari itu, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) Hak Asasi Manusia Papua menggelar aksi unjuk rasa damai, dengan tujuan ke kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di pusat Kota Jayapura.

Sebelum ke tempat tujuan, para aktivis SKP HAM terdiri dari gabungan kelompok mahasiswa, frater/biarawan, dan organisasi kepemudaan berkumpul di kawan Merpati Abepura. Tepatnya di seberang jalan Gereja Katolik Gembala Baik. Mereka berorasi dan membagikan selebaran terkait insiden kekerasan terjadi di Paniai pada 8 Desember 2014.

Abeth You, wartawan Majalah Selangkah dan Tabloidjubi.com diundang meliput aksi damai para aktivis Papua itu. Namun, saat menjalankan tugas jurnalistiknya, hasil reportasenya dirampas oleh polisi.

“Setelah foto-foto para aktivis, tak berapa lama kemudian datang satu truk Dalmas dari Kepolisian Resor Jayapura Kota membubarkan masa pendemo. Ada oknum polisi yang bertindak kasar kepada pendemo, dan ada oknum polisi yang mendatangi saya merampas kamera dan menghapus foto-foto,” kata Abeth, seperti dilansir dari Antara, Senin (12/10).

Berusaha membela diri, Abeth telah menjelaskan kepada polisi itu kalau dia adalah seorang wartawan. Namun polisi

itu tidak menggubris, meskipun Abeth sudah memperlihatkan kartu pers.

“Bahkan pimpinan aksi demo damai sudah jelaskan bahwa saya adalah wartawan tapi, tidak dimaklumi juga. Pimpinan polisi saat itu juga tidak bergeming atau meleraikan bawahannya yang bertindak kasar dan tidak paham kerja pers,” ujar Abeth You.

Sementara itu, lain lagi dengan yang dialami Abdel Gamel Naser. Wartawan Harian Cenderawasih Pos mengakui ada polisi sengaja melarang dia dan jurnalis lain meliput aksi demo damai itu.

“Saya sendiri sempat didekati beberapa polisi bersenjata, namun mereka mundur setelah melihat ID pers. Hanya sebelum mundur mereka tunjuk saya agar tidak memotret sembarang. Dari jauh saya lihat kontributor Suara Papua dan Majalah Selangkah, Julian Howay, dikejar anggota preman (polisi),” kata Gamel.

Tidak jauh dari lokasi itu, lanjut Gamel, wartawan Suarapapua.com, Oktovianus Pogau, dan Abeth You terlihat adu mulut dengan Wakapolres Jayapura Kota.

“Katanya, Wakapolres sempat berbicara dengan Kapolda Papua via telepon seluler milik Oktovianus Pogau, terkait aksi demo dan tindakan kasar oknum polisi,” ujar Gamel.

19. TUAL, 20 NOVEMBER 2015

Korban : Sandy Salamun (MNC TV)

Pelaku : 3 Pejabat PNS Pemda Maluku Tenggara

Jenis : Penyerangan/Pemukulan

Aksi premanisme terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini menyasar Kontributor MNC TV Group Sandy Salamun, di depan kantor Pengadilan Negeri Tual, pada Jumat 20

November 2015.

Saat itu, Sandy Salamun sedang meliput sidang sengketa tanah antara masyarakat Desa Banda Ely yang berujung ricuh. Tetapi oknum-oknum PNS Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tenggara menyeranginya.

“Ketika saya mendengar keributan di depan PN Tual yang tak lain keluarga saya sendiri, maka saya menuju ke pengadilan,” katanya, kepada Sindonews, Minggu (22/11/2015).

Ditambahkan dia, saat tiba di pengadilan ada keributan di luar pagar PN Tual. Keributan itu dilakukan oleh sepupunya sendiri. Dia lalu menghampirinya dan meminta agar jangan membuat ribut di depan pengadilan.

“Tiba-tiba muncul tiga orang pelaku yang juga PNS pada lingkup Pemda Maluku Tenggara melakukan penyerangan terhadap diri saya dengan mengatakan, ‘pukul dia’” katanya.

PNS yang menyeranginya adalah Abdul Mutalib Rumra pegawai Dinas Pendidikan dan Olahraga, Alfi Ramadhan staf ruangan Wakil Bupati dan Mohamad Arsad Rumra pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan.

“Mereka membuka pintu pagar dan menyerang saya. Namun dihalau oleh petugas kepolisian. Tetapi kedua pelaku atas nama Abdul Mutalib dan Alfi Ramadhan mau keroyok saya. Lagi-lagi mereka dihadang dan dipukul polisi hingga jatuh,” ungkapnya.

20. SUKABUMI, 21 NOVEMBER 2015

Korban : Wartawan di Sukabumi

Pelaku : Warga

Jenis : Pelarangan Liputan

Pada seminar jurnalistik yang dilaksanakan SMANSA Jurnalistik Club (SJC) juga dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah dan Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi, serta Kabag Ops Polres Sukabumi Kota AKP Sulaeman Salim.

Larangan pada wartawan itu sejak sebelum acara dimulai. Seorang panitia sempat menghalangi di pintu masuk dan menanyakan izin masuk.

Seorang panitia yang akhirnya diketahui bernama Femmy Andiani beralasan seminar tidak mengundang wartawan. Penyelenggaraan seminar itu sendiri disebutkan dilaksanakan para wartawan, namun tidak menjelaskan rinci wartawan dari mana.

“Sudah ada izinnya enggak, karena kami tidak mengundang wartawan. Karena kami juga di sini wartawan,” kata Femmy Andiani kepada INILAH, Sabtu (21/11/2015).

Salah seorang panitia lainnya mengungkapkan bila acara seminar jurnalistik nasional ini telah mengundang tiga media. Di antaranya media cetak lokal Sukabumi dan dua media televisi swasta nasional yang fokus pemberitaan.

Selain jurnalis foto dan televisi, dua staf Humas dan Protokol Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi juga mendapatkan larangan. Kedua staf yang biasa mendokumentasikan kegiatan kepala daerah Kota Sukabumi dilarang mengambil gambar.

“Saya kan ke sini mau mendokumentasikan kegiatan Pak Wakil Wali Kota. Baru sekarang saya dilarang seperti ini,” aku Agus Rustiawandi staf Humas dan Protokol Setda Pemkot Sukabumi kepada INILAH, Sabtu (21/11/2015).

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan tidak pernah melarang wartawan meliput seminar dirinya.

“Ini kegiatan inisiatif SMA 1, mereka punya bulan

berprestasi, salah satu kegiatannya adalah seminar membahas jurnalistik. Engga ada itu larangan. Masa membahas jurnalistik wartawan dilarang,” kata Husni kepada para wartawan usai menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Sementara Pembina SJC, Budi Edya Permana mengakui tidak pernah ada larangan bagi wartawan yang akan meliput seminar jurnalistik. Hanya saja untuk pemotretan atau pengambilan gambar telah diatur sesuai prosedur agar tertib.

“Saya tidak menginstruksikan wartawan dilarang masuk. Mungkin anak-anak yang menanggapi berlebihan. Kami mohon maaf, sekali lagi mohon maaf,” aku Budi kepada INILAH.

21. MEDAN, 29 NOVEMBER 2015

Korban : 3 wartawan media online (Nicolas, Fahrizal dan Arifin)

Pelaku : Orang Tak dikenal

Jenis : Penembakan

Tiga wartawan media online di tembak orang tak dikenal, Minggu (29/11/2015) pagi di kawasan Jalan Zainul Arifin Medan. Ketiga kuli tinta itu yakni, Nicolas Saragih, Fahrizal dan Arief tengah melakukan liputan kasus pencurian sepeda motor (curanmor).

Saat ketiganya masuk ke kawasan yang dikenal sebagai basis peredaran narkoba tersebut, warga sekitar meneriaki mereka sebagai maling. Puluhan warga kemudian berhamburan keluar dan memukuli ketiga korban meski sudah mengaku sebagai wartawan.

Namun warga kampung kubur yang dikenal anti dengan awak media tetap memukuli mereka.

Saat aksi pemukulan terjadi, tiba-tiba datang dua orang

pria yang tidak dikenal menembak ketiganya di bagian pelipis mata dagu dan leher.

Sebagian warga langsung memboyong ketiga korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk mendapat perawatan medis.

“Saat kami dikeroyok, dua orang tersebut datang dan langsung menembak kami. Beruntung ada sebagian warga yang menolong kami dan membawa ke rumah sakit,” ujar Nicolas.

Hingga kini, ketiga korban masih menjalani perawatan medis dan berharap polisi bisa meringkus para pelaku penembakan.

22. PAPUA, 1 DESEMBER 2015

Korban : Topilus, B (majalahselangkah.com)

Pelaku : Polisi

Jenis : Pelarangan liputan

Saya jelaskan bahwa saya wartawan. Saya tunjukkan kartu identitas/kartu pers. Tampaknya mereka tidak puas. Dengan suara keras mereka tanya, dimana kantor Majalah Selangkah, siapa pimpinan Majalah Selangkah, dan meminta surat perintah peliputan. Saya katakan saya wartawan, kerja 24 jam untuk kebutuhan informasi publik. Saya juga ingatkan mereka tidak berhak melarang saya mengambil gambar, dan itu diatur dalam undang-undang tentang pers.

Mereka protes minta tidak diambil gambar. Mereka lalu mendesak saya menghapus gambar-gambar yang telah saya ambil.

Sekitar 5 anggota yang lain yang berada di pojok selatan dan barat juga datang ke kami. Lalu mereka mengepung saya, mengambil kamera saya secara paksa, dan meminta KTP.

Karena belum bawa KTP, saya katakan KTP ada di dompet, di rumah. Aparat gabungan terus desak saya ambil KTP, sementara saya bertanya apakah kartu identitas wartawan yang saya kenakan belum cukup lengkap menjelaskan dan meyakinkan mereka bahwa saya benar-benar wartawan dan berhak meliput peristiwa ini tanpa intimidasi dan larangan.

Karena terus didesak, saya telpon Yermias Degei, pimpinan redaksi (Pimred) Majalah Selangkah. Saya berikan HP kepada aparat agar dapat penjelasan langsung dari Pimred soal keberadaan saya. Aparat menolak bicara dengan Pimred dan ngotot saya harus menjelaskan, sementara saya merasa telah menjelaskan siapa saya.

Lalu seorang anggota mulai menendang dari belakang, mendorong saya untuk keluar. Saya mulai berjalan keluar. Polisi yang mengeluarkan kata-kata yang bernada mengejek tadi datang lalu bilang, saya telah tidak sopan, bicara dengan kasar dengan anak buahnya.

Lalu saya dipaksa keluar dari Taman Makam Pahlawan. Saya minta kamera yang tadi diambil paksa. Setelah kamera dikembalikan, saya diantar seorang anggota hingga keluar dari pagar. Di luar taman, mama-mama dan beberapa pemuda di luar pagar sambut saya dan tanya kenapa saya ditahan tadi dan diperlakukan seperti itu.

23. JAKARTA, 1 DESEMBER 2015

Korban : 3 Wartawan Asing

Pelaku : Polisi

Jenis : Intimidasi

Aparat kepolisian gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap tiga jurnalis asing saat meliput aksi

ratusan mahasiswa Papua.

Ketiga jurnalis asing itu adalah Step Vaessen dari Al Jazeera, Chris Burmitt dari Bloomberg dan Archicco dari ABC Australia. Step dan Chris mendapat intimidasi berupa pemaksaan penghapusan foto hasil liputan mereka. Sementara Archicco mengalami pemukulan. Aksi kekerasan dari aparat polisi itu terjadi saat polisi berupaya melakukan pembubarhan massa aksi dari mahasiswa.

24. MAKASSAR, 3 DESEMBER 2015

Korban : Aziz, Jamardin Udin

Pelaku : Polisi

Jenis : Pemukulan

Dua wartawan media Sulawesi Selatan Sulsel dipukul oknum polisi berinisial AS saat meliput kampanye salah satu calon Bupati Soppeng, Rabu (3/12/2015).

Kedua wartawan itu adalah Aziz dari harian Tribun Timur dan Jamardin Nurdin, wartawan Koran Sindo Makassar.

Azis mengatakan dia dan Jumardin dipukuli oknum polisi itu saat tengah mengambil gambar suasana kampanye calon Bupati Soppeng Luthfi Halide di atas trotoar di dekat lokasi kampanye.

“Tiba-tiba oknum polisi tersebut datang dan menyuruhnya turun ke Lapangan Gasis yang menjadi lokasi kampanye kandidat. Dia lalu mendorong saya untuk turun katanya tidak boleh ambil gambar di situ,” katanya.

Azis lalu memperlihatkan tanda pengenalnya sebagai wartawan harian Tribun Timur kepada oknum polisi itu. Namun, oknum polisi itu malah naik pitam dan menantang.

“Setelah saya kasih lihatkan identitas saya dan bilang saya

ini dari Tribun Timur, lalu oknum polisi ini bilang kenapa memang kalau wartawan,” kata Aziz.

Oknum polisi yang marah itu kemudian mendorong Aziz dan melayangkan pukulan sebanyak dua kali yang mengenai punggung wartawan itu.

“Kemudian saya dipukul polisi tersebut pada punggung sebanyak dua kali,” papar Aziz.

Bukan hanya memukul, bahkan oknum polisi tersebut mengancam membunuh Aziz jika membesar-besarkan kejadian itu seraya memperagakan adegan menggorok leher menggunakan tangannya.

“Oknum polisi itu lalu dengan nada tinggi menantang melaporkan kejadian itu. Dia bilang, silakan. Oknum polisi itu kemudian mengancam akan membunuh saya baik dengan kata-kata maupun dengan menunjukkan gaya menggorok leher,” ujar Aziz.

Kapolres Soppeng, AKBP Dodied Prasetyo Ajim membenarkan peristiwa pemukulan terhadap dua wartawan itu.

Setelah kejadian tersebut, Dodiet langsung memerintahkan Satuan Provost agar memproses oknum polisi yang memukul wartawan di lokasi kampanye.

“Memang anggota saya itu bertugas pengamanan dengan menggunakan pakaian preman. Sebelum pemukulan itu terjadi, keduanya terlibat adu mulut. Jadi saya sudah bilang ke Aziz, tidak usah melapor ke Polda Sulselbar. Biar disini dilapor, kita akan tetap memprosesnya,” kata Dodied.

25. PEKANBARU, 5 DESEMBER 2015

Korban : Zuhdy Febryanto

Pelaku : Polisi

Jenis : Pemukulan

Kejadian berawal saat para wartawan sedang meliput kongres HMI di Gelanggang Remaja. Saat itu terlihat polisi menangkap seseorang diduga mahasiswa HMI ingin masuk arena kongres berlangsung. Polisi kemudian memukuli orang tersebut. Kejadian itu kemudian diliput dan diambil foto dan videonya oleh sejumlah wartawan memang sedang berada di lokasi.

Melihat aksi brutal mereka difoto dan direkam, polisi marah dan meminta agar wartawan menghapus foto diambil. Namun, permintaan itu ditolak rekan-rekan wartawan dan menegaskan akan tetap meliput aktivitas di gelanggang remaja. Para polisi dari Sabhara Polresta Pekanbaru langsung emosi dan mengejar wartawan.

Korban Zuhdy Febryanto saat itu berada dekat gerbang langsung dikerubuti para polisi, kemudian memukuli dengan tongkat dan pentungan polisi di seluruh bagian tubuh, termasuk kepala, serta menginjak-injak tubuh korban.

Padahal, ketika itu korban dan kawan-kawan wartawan sudah memperlihatkan ID Card berupa kartu pers kepada gerombolan Sabhara yang bertugas di gerbang pintu masuk Gelanggang Remaja. Melihat korban terkapar, teman-teman wartawan lain langsung mencoba membantu menyelamatkan korban yang sudah terkapar dengan kondisi kepala mengucurkan darah. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Syafira.

Jika tidak ditarik dan dilarikan oleh kawan-kawan wartawan, kondisi Zuhdy lebih semakin parah akibat dikeroyok puluhan Sabhara tersebut.

Dengan kondisi bocor di bagian kepala, korban langsung dilarikan ke RS Syafira, Pekanbaru dan mendapat jahitan serta dilakukan CT Scan, diduga telah terjadi geger otak yang

menimpa korban, Zuhdy Febryanto. Korban kini sedang dirawat di RS Syafira dan harus mendapat jahitan sebanyak dua serta rawat inap.

26. JAKARTA, 14 DESEMBER 2015

Korban : Putra Nababan, Pemimpin Redaksi MetroTV

Pelaku : Setya Novanto, Ketua DPR RI

Jenis : Pemidanaan

Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan belum mengetahui bahwa dirinya dilaporkan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

Meski demikian, Putra tidak mempersoalkan laporan itu.

“Saya belum terima informasi apapun terkait laporan itu. Tapi itu hak dia (Novanto). Setiap warga negara kan memiliki hak melaporkan apa yang tidak diinginkannya,” ujar Putra saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2015).

Namun, Putra menegaskan bahwa apa yang dilakukan Metro TV adalah bagian dari kerja pers yang tentunya sejalan dengan undang-undang dan kode etik jurnalistik.

Jika ada pihak yang mempersoalkan pemberitaan, seharusnya menggunakan hak jawab, bukan melapor ke aparat penegak hukum.

“Apa yang Metro TV lakukan adalah murni tugas jurnalistik. Jika ada pihak yang merasa membutuhkan keseimbangan pemberitaan, ya seharusnya menggunakan hak jawab,” ujar Putra.

Jika ada persoalan dalam pemberitaan lalu dilaporkan ke penegak hukum, Putra mengatakan bahwa hal itu mengancam kebebasan pers dan dapat berakibat kriminalisasi.

Setya Novanto lewat pengacaranya Razman Nasution, melaporkan Putra Nababan selaku Pemred Metro TV ke Bareskrim Polri, Senin sore.

Novanto melaporkan Putra atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik dan fitnah Novanto, kata Razman, terlihat pada pemberitaan Metro TV, beberapa waktu terakhir.

Di sela-sela pemberitaan persidangan kode etik Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Metro TV mengaitngaitkan Novanto dengan pembelian pesawat amfibi dari Jepang.

“Di situ tiba-tiba dikaitkan Pak Novanto loby untuk membeli pesawat amfibi. Ini kok jadi melebar ke mana-mana. Pak Novanto itu sudah pastikan dia tidak ada loby. Saya lihat Metro TV ini memang sengaja mencemarkan Pak Novanto,” ujar Razman.

27. MEDAN, 29 DESEMBER 2015

Korban : Beberapa polisi

Pelaku : Warga

Jenis : Pelarangan liputan dan imidasi

Beberapa pendukung Budi Antoni dan Suzana melakukan intimidasi kepada para jurnalis yang meliput sidang tuntutan di pengadilan atas keduanya. Baju pewarta foto dari kantor berita nasional sempat dicengkeram oleh pendukung Budi Antoni. Selain itu, kata-kata kasar dan intimidatif terlontar dari para pendukung Budi-Suzana.

Selain itu, pendukung Budi-Suzana juga mengeluarkan kata-kata intimidatif dengan nada tinggi. “Cukup..cukup. Jangan motret lagi. Kalian tidak tahu perasaan,” imbuh seorang pendukung Budi.

28. CIANJUR, 4 JANUARI 2016

Korban : Guruh Permadi, Wartawan Harian Pelita

Pelaku : Polisi

Jenis : Pemukulan

Wartawan harian Pelita yang bertugas di Cianjur, Jawa Barat, Guruh Permadi, dipukuli dengan tongkat rotan ketika sedang meliput unjukrasa para pendukung calon Kepala Daerah Kabupaten Cianjur, Suranto - Aldwin Rahardian di Kantor Bupati Cianjur, 4 Januari 2016. Pemukulan terjadi ketika polisi mencoba membubarkan massa pengunjukrasa. Ketika itu, Guntur yang sedang memotret terjebak di tengah-tengah massa yang sedang dibubarkan polisi.

“Saya sedang ngambil gambar ketika petugas membabi buta membubarkan masa. Saya tidak tahu persis apa penyebabnya, tahu-tahu beberapa orang petugas menyerang saya dengan tongkat rotan,” kata Guntur. Guntur mencoba menjelaskan dirinya wartawan yang sedang meliput, namun seorang polisi tetap memukuli Guntur. Akibat pemukulan itu, Guntur sempat dirawat di RSUD Cianjur.

29. MEDAN, 7 JANUARI 2016

Korban : Para jurnalis di Medan

Pelaku : Ketua PSMS dr Mahyono

Jenis : Pelarangan liputan

Pengurus PSMS Medan membuat kebijakan yang membatasi peliputan tentang PSMS, klub sepakbola di Medan, Sumatera Utara. Kebijakan itu dituangkan dalam surat bernomor 189/PSMS/I/2016 dan ditandatangani Ketua PSMS, dr Mahyono. Surat itu dinyatakan sebagai hasil keputusan rapat 25 Desember 2015 dengan Pembina PSMS, Letjen TNI Edy Rahmayadi, pengurus dan manajemen PSMS.

Surat keputusan pengurus yang ditujukan khususnya kepada salah satu media terbitan Medan dan umumnya kepada media lainnya menyebutkan, jika pemberitaan PSMS harus melalui satu sumber saja yakni Sekretariat PSMS Kebun Bunga.

“Untuk membuat berita ke media cetak itu harus datang dari Sekretariat PSMS Medan Jl. Kebun Bunga dan harus diketahui Ketua Umum. Untuk itu kami pengurus PSMS Medan apabila ada oknum yang ingin memuat berita PSMS tanpa sepengetahuan dr Mahyono atau Julius Raja, ini dikarenakan kekhawatiran berita yang tidak sesuai dengan kondisi PSMS sekarang.”

30. JOMBANG, 19 JANUARI 2016

Korban : Para wartawan di Jombang

Pelaku : Adi Prasetyo, Wakil Direktur RSUD Jombang

Jenis : Pelarangan liputan

Para wartawan di Jombang, Jawa Timur, mengalami pembatasan liputan ketika meliput wabah demam berdarah di RSUD Jombang, 19 Januari 2016. Adi Prasetyo, Wakil Direktur RSUD Jombang, menolak memberikan data jumlah pasien yang dirawat karena sakit demam berdarah, dan menyatakan data itu baru akan diberikan jika wartawan telah memperoleh izin dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

Peliputan para wartawan di RSUD Jombang itu merupakan upaya menindaklanjuti pemberitaan wabah demam berdarah di Kabupaten Jombang. Pada 18 Januari, Kepala Dinas Kesehatan Jombang, dr Heri Wibowo, menyatakan jumlah temuan pasien demam berdarah pada periode 1-17 Januari telah mencapai 96 kasus.

31. PEKANBARU, 21 JANUARI 2016

Korban : Darwiati Niken, wartawan Harian Seputar Indonesia

Pelaku : Johan, narapidana narkoba di Rumah Tahanan Kelas II B, Pare-pare

Jenis : Intimidasi

Darwiati Niken, wartawan Harian Seputar Indonesia yang bertugas di Pare-pare, menerima ancaman pembunuhan melalui telepon. Ancaman pembunuhan itu disampaikan oleh Johan, salah satu terpidana kasus narkoba yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B, Pare-pare.

Johan secara terang-terangan menelpon beberapa wartawan dengan nomor +62 853 33338333 dan mengancam akan membunuh wartawan yang memberikan dugaan keterlibatan Johan dengan jaringan pengedar narkoba yang dibekuk Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat pada Januari 2016. "Saya sudah melapor ke polisi. Saya diancam akan dibunuh. Begitu pula dengan teman-teman wartawan lainnya. Ini ancaman dan menghalangi kerja kami. Nomor laporannya TBL/53/I/2016/SPKT," kata wartawan koran Sindo itu.

32. BELU, 26 JANUARI 2016

Korban : Martinus Boimau, Wartawan RRI Atambua

Pelaku : Martin Bria, Satuan Polisi Pamong Praja Atambua

Jenis : Kekerasan fisik

Wartawan RRI Atambua, Martinus Boimau dianiaya anggota Satpol PP Atambua pada 26 Januari 2016. Peristiwa terjadi ketika Martinus Boimau tengah mengendarai motor dari arah Kantor Daerah Kabupaten Belu menuju rumah. Di depan korban terlihat ada sebuah motor yang dikendarai 2 anggota

Satpol PP yang melaju tanpa memberi ruang bagi Boimau untuk mendahului mereka. Sampai di jalan yang digenangi air karena baru selesai hujan, Martnus mengambil jalan pinggir bagian kiri, sementara anggota Satpol PP melewati pinggir jalan bagian kanan untuk menghindari genangan air. Ada sebuah motor lain melewati mereka dengan kecepatan tinggi dan membuat hamparan air yang menggenangi jalan terkena mereka.

Namun menurut pengakuan korban, dirinya dibuntuti dan disenggol motor yang ditumpangi 2 Satpol PP. “Saya kaget, karena tiba-tiba motor saya disenggol dari belakang. Saya nyaris jatuh dan berhenti. Saya diam meskipun marah, tetapi lanjutkan perjalanan karena tidak mau cari masalah,” akui korban. Oknum Satpol PP yang berseragam lengkap terus mengejar korban. Korban dicegat dan dipaksa berhenti, lalu kembali dipukul Pukulan pertama mengenai dada. Kemudian pukulan kedua diarahkan ke wajah korban. Selanjutnya, pelaku menumbuk dengan keras rusuk bagian kiri korban. Kasus itu dilaporkan kepada Kepolisian Resor Belu pada 27 Januari.

33. MALANG, 2 FEBRUARI 2016

Korban : Darmono dan Nurlayla Ratri, wartawan Radar Malang

Pelaku : Prajurit TNI Angkatan Udara Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang

Jenis : Perampasan alat kerja

Kekerasan kembali dilakukan personil TNI Angkatan Udara saat mengamankan lokasi jatuhnya pesawat tempur taktis Super Tucano TT-8130 di Jalan LA Sucipto, Blimbing, Kota Malang, Rabu (10/2/2016). Prajurit TNI Angkatan Udara

merampas paksa memori card kamera, ID Press dan pesawat tanpa awak atau drone.

Kejadian ini dialami oleh sejumlah jurnalis saat meliput di sekitar lokasi kejadian. Kejadian ini dialami dua jurnalis Jawa Pos Radar Malang, Darmono (Fotografer) dan Nurlayla Ratri (Jurnalis). Dari keterangan keduanya, mereka sempat diintimidasi dengan nada mengancam.

34. PALU, 17 FEBRUARI 2016

Korban : Ridwan Lapasere, wartawan MNC Group

Pelaku : Sigit Purnomo Said, Wakil Wali Kota Palu

Jenis : Pelarangan liputan

Wakil Wali Kota Palu yang baru dilantik Sigit Purnomo Said melecehkan Ridwan Lapasere salah satu jurnalis MNC Grup yang akan mewawancarainya. Ketika ditemui Ridwan, Sigit yang lebih dikenal dengan nama Pasha Ungu menolak diwawancarai, dengan alasan dirinya pejabat publik.

Sigit juga melecehkan profesi Ridwan. “Saya ini sekarang sudah pejabat, bukan lagi artis. Kamu orang cuma kontributor kan,” kata Ridwan menirukan perkataan Pasha. Alih-alih melayani permintaan wawancara dari wartawan, Pasha justru melayani sejumlah penggemarnya yang memintanya untuk berfoto selfie melalui smartphone.

35. DUMAI, 19 FEBRUARI 2016

Korban : Chandra, wartawan Riau Televisi

Pelaku : Satuan pengamanan PT Pelindo I di Dumai

Jenis : Pelarangan liputan

Saat meliput aksi protes tender proyek di PT Pelindo I cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim, sejumlah wartawan diusir dan mendapat kekerasan dari petugas security

perusahaan kepelabuhan tersebut, Jumat (19/2) sekira pukul 10.30 WIB.

Seperti yang dikatakan Chandra wartawan Riau Televisi dirinya pada saat itu hendak meliputi serangkaian aksi protes dari pihak yang kalah dalam proses tender di PT Pelindo I Cabang Dumai.

“Saat itu saya hendak mengambil gambar video, security yang bernama Dedi Iskandar datang dan meminta saya keluar dan mendorong saya sembari menutup lensa saya dengan tangannya dan juga rekan saya lainnya,”kesalnua.

Chandra juga menjelaskan, pada saat itu dirinya memakai atribut dari kantornya, seperti baju dan id card yang berlogo Riau Televisi, namun sang security ngotot untuk tidak memperbolehkan insan pers mengabadikan gambar dikantor PT Pelindo I Cabang Dumai Tersebut.

36. PESISIR SELATAN, 16 APRIL 2016

Korban : Wartawan Padang TV, Robby Oktora Romanza dan wartawan Koran Padang, Okis Mardiansyah

Pelaku : Kepala Pengamanan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Painan, Idris

Jenis : Pelarangan liputan

Sabtu 16 April 2016, dua narapidana di Rutan Painan, Kabupaten Pesisir Selatan kabur. Pada Selasa (19/4/2016), dua orang wartawan dari koran dan televisi lokal, wartawan Padang TV, Robby Oktora Romanza dan wartawan Koran Padang, Okis Mardiansyah, meminta konfirmasi kepala rutan terkait adanya informasi tahanan yang kabur itu.

“Kalapas saat itu nggak ada di tempat, maka petugas rutan mengarahkan kami ke KPR. Nah ketika ditanyai soal tahanan

kabur, maka spontan Idris naik pitam. dia berdalih bahwa kasus ini sudah lama (sudah satu minggu). Saat itu, saya langsung mengeluarkan kamera (handycame) untuk mengambil gambar, spontan Idris selaku KPR memanggil petugas rutan lainnya untuk mengusir kami dan memaksa keluar dari ruangnya. Disanalah terjadi aksi dorong-dorongan dengan petugas rutan lainnya,” ungkap Robby kepada wartawan.

37. PINRANG, 5 DESEMBER 2015

Korban : Hasrul, Wartawan Regional TV

Pelaku : Polisi

Jenis : Pelecehan profesi

Oknum polisi kembali berulah, jurnalis harian di Kabupaten Pinrang mendapatkan penghinaan dari anggota Polres Pinrang berpangkat Aiptu saat jurnalis melakukan peliputan di Polres Pinrang. Sabtu, 16 April 2016.

“Saat teman seprofesi saya berjalan di depan Kantor Polres Pinrang. polisi berpangkat Aiptu berinisial MLM, berkata pemulung datang lagi di Kantor, saat kata tersebut ditujukan kepada rekan saya,” kata Hasrul, Wartawan Tv Regional yang bertugas di Pinrang.

Hasrul mengatakan, kemungkinan Aiptu MLM melihat ransel dari Jurnalis yang besar dan dipenuhi peralatan Jurnalistik membuat Polisi yang mestinya melindungi dan mengayomi ini, mengeluarkan kata pemulung untuk Jurnalis yang tak lepas dari ransel di badan mereka.

38. BANDUNG, 23 APRIL 2016

Korban : Bambang Prasetyo, fotografer Inilah.com

Pelaku : Polisi Brigade Mobil

Jenis : Perusakan alat kerja

Fotografer Inilah.com Bambang Prasetyo alias Ibenk ditangkap personil Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Barat ketika meliputi kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Banceuy, Bandung, 24 April 2016. Saat kerusuhan terjadi, Ibenk masuk ke dalam Lapas bersamaan dengan masuknya rombongan pengamanan dari Brimob. Ada tanda pengenal pers tempat ia bekerja, tergantung di lehernya. Di lorong-lorong lapas, ia mengabadikan beberapa narapidana yang tergeletak dan mengalami luka. Akan tetapi, ketika hendak keluar lapas, beberapa polisi menarik Ibenk dan berusaha merebut kameranya. "Saya berusaha bertahan. Mereka mau ambil dan hapus foto saya, saya bilang, kalau mau dihapus di luar saja, karena di luar saya tahu ada rekan-rekan wartawan yang lain," tutur Ibenk.

Polisi tidak mengizinkan Ibenk keluar. "Akhirnya saya biarkan mereka menghapus foto-foto kejadian di dalam Lapas, daripada foto saya dihapus semua," katanya. Tak cukup sampai di situ, seorang polisi memotret kartu pers dan kemudian wajah Ibenk, sembari berkata: "Kalau foto-foto ada yang tersebar, saya cari kamu!"

39. JAKARTA, 27 APRIL 2016

Korban : Bobby Gunawan, wartawan Al Jazeera Tv

Pelaku : Adiwani Djohanli, karyawan PT Kelie Chemical World, penyelenggara World Tobacco Process and Machinery (WTPM)

Jenis : Pelarangan liputan

Tim liputan dari Aljazeera English biro Jakarta mencoba meliput pameran industri tembakau dunia atau World Tobacco Process and Machinery (WTPM) di Hall D2, Jakarta International Expo, Kemayoran, DKI Jakarta. Tim Aljazeera

terdiri dari reporter Step Vaessen, producer Syarina Hasibuan, juru kamera Bobby Gunawan, dan driver Yono.

Peristiwa bermula ketika tim yang melengkapi diri dengan ID Card Pers Istana President RI dan ID Card Aljazeera masuk melalui pintu masuk Hall D. Step melewati metal detector dan pemeriksaan polisi, Bobby dan Syarina menunggu di antrian. Tiba tiba salah satu panitia melarang masuk. Panitia yang melarang bernama Adiwani Djohanli, dari PT Kelie Chemical World. Dalam name tag yang dia gunakan, tertulis: Organiser. Adiwani melarang wartawan Al Jazeera masuk dengan alasan ini acara terbatas dan harus daftar online. Meskipun World Tobacco Process and Machinery (WTPM) adalah acara internasional, Adiwani ngotot melarang masuk kepada Step.

Perdebatan Adiwani dan Step direkam oleh juru kamera Bobby. Tiba tiba Adiwani mendorong kamera dan berusaha menutupi lensa, seraya emosi. "Jangan pak," kata Adiwani sambil mendorong dan menutup kamera. Semua terekam oleh kamera saya. "Kamu harus minta ijin dulu," lanjut Adiwani dengan nada emosi. Produser Syarina, menjawab jika kami berhak melakukan tugas jurnalistik, karena ini sudah diluar wilayah expo. Saya juga tetap mempertanyakan alasan mereka menutupi lensa.

ALAMAT ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)

AJI Indonesia

Jalan Kembang Raya No. 6, Kwitang,
Senen, Jakarta Pusat 10420
Tel. 62-21-315 1214,
Faks. 62-21-315 1261
Website : www.aji.or.id,
E-mail:sekretariat@ajiindonesia.or.id,
sekretariatnya_aji@yahoo.com
Facebook : Aliansi Jurnalis Independen,
Twitter : @AJIIndo

AJI Banda Aceh

Jalan Angsa No. 23, Batoh, Kecamatan
Lueng Bata Banda Aceh

AJI Lhokseumawe

Jalan HAJI Navi No.20, Meunasah Masjid,
Cunda Lhokseumawe 24351

AJI Langsa

Jalan Sudirman, Lrg Peutua Blang Pasee
Nomor 286 Kota Langsa

AJI Bireuen Lantai 2 Meuligoe Net,

Jalan T. Hamzah, Bendahara no. 15, Kab.
Bireuen, Aceh 24251

AJI Medan

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 9, Medan
20154

AJI Pekanbaru

Jalan Amilin/Semangka No 51 RT/RW
05/02 Kelurahan Kampung Tengah,
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru

AJI Batam Ruko Panbil Mall, Batam

AJI Padang

Jalan Iklas XII No. 16, Kota Padang

AJI Bengkulu

Jalan Enggang No. 86-87, Rt.07, Rw. 02,
Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading
Cempaka, Kota Bengkulu

AJI Palembang

d.a Radio Smart FM,
Jalan Angkatan 45 blok H no. 43,
Palembang

AJI Lampung

Jalan Dr Harun I Gang Haji Natsir
No. 31, Tanjungkarang Timur, Bandar
Lampung

AJI Jakarta

Jalan Kalibata Timur IV G No 10,
Kalibata, Jakarta Selatan

AJI Bandung

Jalan Babakan Ciamis 43A/1B, Bandung

AJI Yogyakarta

Jalan Pakel Baru UH 6/1124, Umbulharjo,
Yogyakarta

AJI Semarang

Jalan Nakula II No. 5, Kota Semarang

AJI Surakarta

Jalan Gremet Gremet rt. 02 rw.08,
Manahan Surakarta, Jawa Tengah

AJI Surabaya

Jalan Monginsidi No. 5, Surabaya

AJI Kediri

Jalan Adisucipto 15B kota kediri

AJI Jember Perum Jember Permai

Jalan Semeru XX Blok X-17, Kabupaten
Jember, Jawa Timur

AJI Malang

Jalan Kunta Bhaswara gg.VIII no. 21, Kel.
Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa
Timur

AJI Denpasar

Jalan Narakusuma 64 B, Denpasar 80235

AJI Mataram

Jalan Irigasi V Blok A No 5 B Taman Sari,
Ampenan, Kota Mataram.

AJI Pontianak

d/a LKBN Antara Biro Kalbar,
Jalan Johar No. 1, Pontianak, Kalimantan
Barat 78111

AJI Makassar

Kompleks Maizonet,
Jalan Melati 5 No,3, Makassar

AJI Palu

Jalan Rajawali No. 28, Palu, Sulawesi
Tengah

AJI Kendari

Jalan Flamboyan no. 25C, Kendari,
Sulawesi Tenggara

AJI Manado

Jalan Korengkeng Nomor 1
Wenang Utara. Manado

AJI Jayapura

Perumnas 4 Blok B No. 94, Distrik
Heram, Kota Jayapura

AJI Kupang

Jalan Fetor Foenay, Perum Lopo Indah
Permai Blok Y1 No.14, Kolhua Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur

AJI Gorontalo

Jalan Durian Kel. Huangobotu
Kec. Duingingi Kota Gorontalo

AJI Mandar

Jalan Jenderal Sudirman No. 50 Mamuju,
Sulawesi Barat

AJI Bojonegoro

Jalan Setiabudi Gg Irigasi No. 30,
Bojonegoro, Jawa Timur

AJI Balikpapan

Jalan Kamboja No. 60 RT. 30, Gunung
Sari Ilir, Balikpapan

AJI Ternate

Jalan Siswa belakang Bak Air, Kota
Ternate, Maluku Utara 9771

AJI Ambon

Jalan Rijali Rt.006/06, Samping Pangkalan
ojek Batumerah. Ambon 97126

AJI Jambi

Jalan Selamet Riady No 32
RT 08, RW 03, Samping Sate Barokah,
Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi

AJI Purwokerto

Kedai Telapak, Jalan Raya Baturraden
KM 1 no. 188 Kelurahan Pabuaran,
Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa
Tengah

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA:




SUARA.com

TEMPO MEDIA GROUP



ATAS KONTRIBUSINYA DALAM MENDUKUNG PENERBITAN LAPORAN INI.



Generasi baru konsumen media saat ini berbondong beralih ke digital. Industri ini terus tumbuh, dan Indonesia menjadi pasar yang subur. Bahkan tahun 2016, pengguna internet di Indonesia telah menembus 100 juta pengguna. Kita masuk dalam dunia baru,

di mana informasi datang seperti air bah, membanjiri para pengguna. Informasi datang tanpa henti dan begitu banyak, baik datang dari media arus utama, media sosial, milis, grup percakapan, hingga banyaknya pilihan media televisi hingga radio khususnya yang datang melalui digital.

Problem serius yang kini mengemuka, informasi yang sangat banyak dan mudah diperoleh ini menimbulkan persoalan baru. Banyaknya informasi tidak membuat wawasan semakin terbuka, pikiran dan gagasan berkembang, namun justru sebaliknya. Banyak informasi di internet membuat masyarakat makin selektif. Mereka hanya memilih informasi yang sesuai dengan pikirannya, memilih informasi satu pandangan, hanya memilih yang gagasan atau ide sama.